



P U T U S A N

Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISMIT TIDORE**
2. Tempat lahir : Kabau
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 15 Maret 1977
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Yehu Rt.003/002 Kota Kec. Oba Tengah,
Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani (Mantan Kepala Desa Yehu Tahun 2013 –
2017)
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
5. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Penahanan ke-dua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019.

Halaman 1 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

DARWIN M. OMENTE, S.H., MARIO ISKANDAR SYAM, S.H., MUNTASIR ABD LATIF, S.H., Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada **Law Office DARWIN M. OMENTE, S.H., & Associates** berkedudukan di Jln. Ketapang 04. Kel. Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tanggal 5 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tanggal 5 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ISMIT TIDORE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ISMIT TIDORE** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangkan dengan masa tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **ISMIT TIDORE** , sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp.58.360.000 (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa penuntut umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**
5. Menyatakan Barang bukti berupa surat / dokumen berupa :
 - a) Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan I Desa Yehu Tahun Anggaran 2015;
 - b) Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan II Desa Yehu Tahun Anggaran 2015
 - c) Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan III Desa Yehu Tahun Anggaran 2015
 - d) Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan IV Desa Yehu Tahun Anggaran 2015
 - e) Laporan Akhir Tahun Anggaran 2015 Pemerintah desa yehu
 - f) Laporan realisasi anggaran pendapatan belanja Desa Semester Pertama Desa yehu, kec. Oba tengah , tahun Anggaran 2015;
 - g) Laporan realisasi anggaran pendapatan belanja Desa Semester dua Desa yehu, kec. Oba tengah , tahun Anggaran 2015;
 - h) Buku Kas Umum Desa Yehu Kec. Oba Tengah Tahun Angguran 2015;
 - i) Buku kas Umum semeter I Desa yehu Kec. Oba Tengah Tahun Anggaran 2015

DIKEMBALIKAN KEPADA DESA YEHU MELALUI SAKSI YOAS LANA

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Setelah membaca pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2019, yang pada akhir uraiannya, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa , mengadili dan memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan putusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ISMIT TIDORE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa ISMIT TIDORE dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah menyampaikan Pembelaan Pribadi secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar pula Tanggapan / Replik dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan atas nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Duplik dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDS-002/TIKEP/03/2019 tanggal 28 Maret 2019, serta telah dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ISMIT TIDORE** selaku Kepala Desa yehu, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 49.3 tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Kecamatan Oba tengah masa bhakti 2013-2019, dalam rentang waktu bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Yehu Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ternate pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ternate berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2015 Desa Yehu memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kota Tidore Kepulauan senilai Rp. 210.935.000,- (*dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) berdasarkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 3.1 Tahun 2015 Tanggal 06 Januari 2015 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Yehu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yehu T.A 2015, kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Yehu dalam Tahun Anggaran 2015 meliputi:

URAIAN KEGIATAN		ANGGARAN (RP)
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN		Rp.66.780.000
	<ul style="list-style-type: none">• Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat• Tunjangan BPD	Rp.52.080.000 Rp.14.700.000
OPERASIONAL PERKANTORAN		Rp.31.115.000
Belanja barang dan jasa		Rp.28.619.000
	<ul style="list-style-type: none">• Alat tulis kantor• Perjalanan dinas• Pemeliharaan kendaraan• Air, listrik dan telepon• Makan minum harian• Jasa kebersihan kantor	Rp.3.600.000 Rp.16.000.000 Rp.3.600.000 Rp.360.000 Rp.3.855.000 Rp.1.200.000
Belanja modal		Rp.2.500.000
	<ul style="list-style-type: none">• Speaker Toa• Printer	Rp.1.500.000 Rp.1.000.000
OPERASIONAL RT/RW		Rp.9.600.000
Belanja Barang Dan Jasa		Rp.9.600.000
	<ul style="list-style-type: none">• Honor Insentif	Rp.9.600.000
PEMASANGAN TEHEL LANTAI MASJID NURUL HUDA		Rp.26.305.000
Belanja barang dan jasa		Rp.6.805.000
	<ul style="list-style-type: none">• Upah kerja	Rp.6.805.000
BELANJA MODAL		Rp.19.500.000
	<ul style="list-style-type: none">• Tehel	Rp.16.800.000 Rp.1.500.000



• Semen	Rp.1.200.000
• Material	
PEMASANGAN TEHEL LANTAI GEREJA KHARISMA	Rp.26.305.000
Belanja barang dan jasa	Rp.6.805.000
• Upah kerja	Rp.6.805.000
Belanja Modal	
• Tehel	Rp.16.800.000
• Semen	Rp.1.500.000
• Material	Rp.1.200.000
KEGIATAN PEMBINAAN PKK DESA	Rp.10.000.000
• Pembuatan papan program struktur, Pokja, papan nama PKK	Rp.5.000.000
• Pengadaan pakaian training PKK	Rp.5.000.000
BANTUAN KEGIATAN KEPEMUDAAN	Rp.7.280.000
• Honor	Rp.1.200.000
• Sewa tenda dan Kursi	Rp.1.080.000
• Hadiah	Rp.5.000.000
KEGIATAN MUISREMBANG TINGKAT DESA	Rp.5.000.000
• Honor	Rp.2.000.000
• Atk	Rp.1.000.000
• Konsumsi	Rp.2.000.000
BANTUAN KEGIATAN LPM	Rp.5.000.000
• Insentif	Rp.3.500.000
• Konsumsi	Rp.1.500.000
Kegiatan Pemutakhiran profil desa	Rp.10.000.000
• Honor	Rp.9000.000
• Atk	Rp.500.000
• Konsumsi	Rp.500.000
KEGIATAN OPERASIONAL POSYANDU	Rp.3.550.000
• Honor/Insentif petugas	Rp.1.300.000
• Makanan tambahan	Rp.2.250.000-
KEGIATAN LOMBA DESA	Rp.10.000.000
• Honor panitia	Rp.1.500.000
• Pembuatan gapura	Rp.4.000.000
• Pembuatan papan nama Desa, BPD dan LPM	Rp.4.500.000
jumlah	Rp.210.935.000

- Bahwa setelah Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tersedia, BPMD Kota Tidore Kepulauan memberitahukan kepada Desa Yehu bahwa Anggaran ADD T.A 2015 sudah bisa dicairkan, sehingga untuk pencairan ADD Triwulan I, terdakwa menyiapkan APBDes Desa Yehu Tahun 2015 yang memuat Daftar Rincian Kegiatan Penggunaan ADD T.A 2015 triwulan I,II,III dan IV beserta Laporan pertanggungjawaban triwulan IV Tahun 2014 serta Surat Permohonan Pencairan triwulan I yang sudah tidak diingat lagi nomor dan tanggalnya yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan melalui BPMD Kota Tidore



Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim verifikasi BPMD Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa setelah dokumen permohonan pencairan di verifikasi dan disetujui, kemudain Kasubbid Pemeberdayaan Kelembagaan Masyarakat BPMD Kota Tidore Kepulauan A.n JUHDIN A.RAJAK mengeluarkan rekomendasi Nomor :070/234/18/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Tidore kepulauan, kemudian pada tanggal 23 Maret 2015, Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) atas nama KARTINI HADADI,SE mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 39/LS/PPKD/2015 tanggal 23 Maret 2015 atas Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 37 tanggal 7 Januari 2015, selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2015 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 1174/LS/TK/2015 yang ditandatangani oleh RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) senilai **Rp.76.025.000 (tujuh puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah)** untuk keperluan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Triwulan I (satu) Tahun 2015 untuk diteruskan kepada Bank Maluku guna proses pencairan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2015, terdakwa bersama dengan saksi Simson Iana Selaku bendahara Desa yehu melakukan penarikan dana Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015 triwulan I di Bank BPDM (Bank Maluku) Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 0611025832 senilai **Rp.76.025.000 (tujuh puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah)** untuk kegiatan sebagai berikut;

No	Uraian Kegiatan		Jumlah biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Pemerintah Desa		
	1	Tunjangan Kepala Desa	Rp.3.600.000
	2	Sekertaris Non PNS	Rp.2.520.000
	3	Tunjangan Kaur 3 orang x Bulan	Rp.5.400.000
	4	Bendahara	Rp.1.500.000
			Rp. 13.020.000,-
2.	Tunjangan BPD		
	1	Tunjangan Ketua BPD 1 Orang	Rp. 900.000



	2	Tunjangan Sekertaris 1 orang	Rp.750.000
	3	Tunjangan Anggota BPD 3 Orang x 3 bulan	Rp .2.025.000
			Rp. 3.675.000,-
3.	Biaya Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa		
	1	Biaya perjalanan Dinas Ke Kecamatan/kabupaten / Kota	Rp.4.000.000,-
4.	Biaya Rutin dan lain pengeluarannya		
	1	Penyediaan ATK	Rp.900.000
	2	Penyedia Jasa listrik	Rp.90.000
	3	Operasional Kendaraan Dinas (Motor Darat)	Rp.900.000
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.300.000
	5	Kegiatan Pengisian/Pemutakhiran Data profil Desa	Rp7.500.000
	6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.960.000
	7	Belanja Perlengkapan Kantor	Rp.1.000.000
	8	Belanja Speaker Toa	Rp.1.500.000
			Rp.13.150.000
5.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		
	1	Musrenbang Tingkat Desa	Rp.5.000.000
	2	Persiapan Lomba Desa	Rp.10.000.000
	3	Insentif Ketua RT 3 Orang x 3 bulan	Rp.1.800.000
	4	Insentif Ketua Rw 1 Orang x 3 bulan	Rp.600.000
	5	Bantuan Kegiatan PKK Desa	Rp.10.000.000
	6	Bantuan Pengunjung Kepemudaan	Rp.7.280.000
	7	Bantuan Kegiatan LPM (bulan Bhakti Gotng Royong)	Rp.5.000.000
	8	Bantuan untuk Kegiatan Posyandu	Rp.2.500.000
			Rp.42.180.000
Jumlah Kebutuhan Triwulan I			Rp.76.025.000

- Bahwa setelah bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa yehu triwulan I T.A 2015 dikelola oleh terdakwa ISMIT TIDORE kemudian untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan I yang ditujukan kepada BPMD Kota Tidore Kepulauan, terdakwa ISMIT TIDORE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa selaku Kasi PMD Kecamatan Oba Tengah yang meliputi ;

- Pembayaran tunjangan aparat desa **Rp. 13.020.000,-**
- Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu **Rp. 3.675.000,-**
- Pembayaran biaya perjalanan dinas (konsultasi dan pelatihan penyusunan ADD/APBDesa tujuan Kantor walikota Kota Tidore Kepulauan selama 2 (dua) hari sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga Juta Rupiah)
- Pembayaran biaya perjalanan dinas untuk menghadiri rapat Kecamatan dalam rangka Sinkronisasi program dan kegiatan ADD / APBDesa Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 250.000,-**
- Pembayaran biaya perjalanan dinas atas nama ISMIT TIDORE DKK dalam rangka penyerahan Laporan Triwulan IV Tahun 2014 dan Pengajuan Permintaan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar **Rp.750.000,-**
- Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor sebesar **Rp. 900.000,-**
- Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan I Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 90.000,-**
- Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu sebesar **Rp. 900.000,-**
- Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor **Rp. 300.000,-**
- Pembayaran biaya makan dan minum aparatur desa Triwulan I tahun anggaran 2015 sebesar **Rp. 960.000,-**
- Pembayaran honor petugas pemutakhiran data profil Desa Yehu Tahun anggaran 2015 sebesar **Rp. 6.500.000,-**
- Pembayaran alat tulis kantor Kegiatan Pemutakhiran Data profil Desa yehu Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp.500.000,-**
- Pembayaran makan minum kegiatan Pemutakhiran Data profil Desa Yehu T.A 2015 sebesar **Rp.500.000,-**
- Bayar pengadaan printer kantor Desa Yehu Tahun 2015 **Rp. 1.000.000,-**
- Bayar pengadaan speaker (Toa) Kantor Desa Yehu Tahun 2015 **Rp. 1.500.000,-**

Halaman 9 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



- Pembayaran honor panitia musrembang Desa Yahu **Rp. 2.000.000,-**
- Belanja ATK kegiatan Musrembang Desa Yahu Triwulan I Tahun 2015 sebesar **Rp. 1.000.000,-**
- Bayar biaya makan minum Musrembang Desa Yahu Triwulan I **Rp. 2.000.000,-** dengan rincian 35 nasi kotak x 20.000,- = 700.000,-, 1 Paket Makanan Prasmanan **Rp. 1.150.000,-** dan 3 Dos Aqua gelas yang dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK.
- Bayar honor panitia persiapan lomba Desa Yehu Triwulan I Desa Yehu sebesar **Rp. 1.500.000,-**
- Bayar pembuatan Gapura persiapan lomba Desa Triwulan I Desa Yehu sebesar **Rp. 4.000.000,-** dengan rincian 20 kg cat matex x 95.000,- = 1.900.000,-, 14 potong kayu 5 x 5 x 30 x 50.000,- = 420.000,-, 15 potong papan x 40.000,- = **Rp. 600.000,-**, 15 potong kayu 5 x 10 x 40.000,- = **Rp. 600.000,-** 2 sak semen tonasa x **Rp. 115.000,-** = **Rp. 230.000,-**, 11 kuas x 10.000,- = **Rp. 110.000,-** , 4 kg paku campur x **Rp. 35.000** = **140.000,-**
- Bayar pembuatan papan nama Desa, BPD, LPM Desa Yahu sebesar **Rp. 4.500.000,-** dengan rincian Bahan kayu DII sebesar **Rp. 1.731.000,-**, Bayar upah kerja pemasangan papan struktur desa **Rp. 475.000,-** x 3 orang = **Rp. 1.419.000,-**, Cetak 3 papan nama 6 M2 (55.000) x **Rp. 330.000,-** = **Rp. 990.000,-** dan Desain Edeting 6 M2 (20.000) **Rp. 120.000,-** x 3 = **Rp. 360.000,-**
- Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 dengan anggaran **Rp. 1.800.000,-**
- Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan I dengan dana sebesar **Rp. 600.000,-**
- Pembayaran kegiatan pembuatan papan program, struktur, Pokja, dan papan nama PKK dengan dana sebesar **Rp. 5.000.000,-**
- Pembayaran pengadaan pakaian training PKK dengan dana sebesar **Rp. 5.000.000,-**
- Pembayaran honor panitia kegiatan kepemudaan (bola kaki) desa Yehu triwulan I tahun 2015 dengan anggaran **Rp. 1.200.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan sewa tenda dan kursi kegiatan kepemudaan (bola kaki) dengan dana sebesar **Rp. 1.080.000,-**
 - Pembayaran hadiah kegiatan kepemudaan (bola kaki) sebesar **Rp. 5.000.000,-**
 - Pembayaran insentif kegiatan LPM pendataan pembangunan Desa Yehu Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar **Rp. 3.500.000,-**
 - Pembayaran makan dan minum pendataan pembangunan Desa Yehu triwulan I Tahun 2015 dengan anggaran sebesar **Rp. 1.500.000,-**
 - Pembayaran insentif Kader Posyandu Desa Yehu yaitu Bidan Desa pada Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar **Rp. 800.000,-**
 - Bayar makanan tambahan bayi/balita Desa Yehu Triwulan I tahun 2015 dengan dana sebesar **Rp. 1.700.000,-**
- Bahwa kemudian pada bulan juni 2015, terjadi Pemindahan Rekening Desa Yehu dari Bank BPDM (Bank Maluku Maluku Utara) Cabang Soasio dengan nomor rekening 0611025832 ke bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening 0280-01-002286-53-5, sehingga sejak triwulan II , Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu di cairkan di bank BRI cabang Soasio;
- Bahwa selanjutnya, untuk pencairan ADD Triwulan II, terdakwa menyiapkan Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan II yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi dan Laporan pertanggungjawaban Triwulan I, yang ditujukan kepada Walikota Tidore Kepulauan melalui BPMD Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi dan memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui , selanjutnya Kabid PM dan Pemdes a.n RUDY IPAENIN.S.STP mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 070/454/18/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan , selanjutnya dengan rekomendasi tersebut , pada tanggal 05 Agustus 2015 bendahara Pengeluaran PPKD a.n SAMSUL BAHRI ACHE.,SE menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PPKD Nomor : 87.2/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Pejabatat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ;

Halaman 11 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) a.n KARTINI HADADI,SE menerima Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PPKD (SPP-LS Belanja PPKD) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 87.2/LS/TK/2015 tanggal 05 Agustus 2015 atas Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 204 tanggal 01 Juli 2015, selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2015 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 4673/LS/TK/2015 yang ditandatangani oleh RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) senilai **Rp.79.115.000** (*tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu rupiah*) untuk keperluan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Triwulan II (dua) T.A 2015 untuk diteruskan Kepada Bank BRI cabang Soasio guna proses pencairan,
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2015, terdakwa bersama dengan saksi Simson Iana selaku bendahara Desa yehu melakukan penarikan anggaran Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015 triwulan II senilai **Rp.79.115.000** (*tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu rupiah*) di Bank BRI Cabang Soasio untuk kegiatan sebagai berikut;

No	Uraian Kegiatan	Jumlah biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Pemerintah Desa	
	1 Tunjangan Kepala Desa	Rp.3.600.000
	2 Sekertaris Non PNS	Rp.2.520.000
	3 Tunjangan Kaur 3 orang x Bulan	Rp.5.400.000
	4 Bendahara	Rp.1.500.000
		Rp. 13.020.000,-
2.	Tunjangan BPD	
	1 Tunjangan Ketua BPD 1 Orang	Rp. 900.000
	2 Tunjangan Sekertaris 1 orang	Rp.750.000
	3 Tunjangan Anggota BPD 3 Orang x 3 bulan	Rp .2.025.000
		Rp. 3.675.000,-
3.	Biaya Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa	



	1	Biaya perjalanan Dinas Ke Kecamatan/kabupaten / Kota	Rp.4.000.000,-
4.		Biaya Rutin dan lain pengeluarannya	
	1	Penyediaan ATK	Rp.900.000
	2	Penyedia Jasa listrik	Rp.90.000
	3	Operasional Kendaraan Dinas (Motor Darat)	Rp.900.000
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.300.000
	5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.960.000
			Rp.3.150.000
5.		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	
	1	Insentif Ketua RT 3 Orang x 3 bulan	Rp.1.800.000
	2	Insentif Ketua Rw 1 Orang x 3 bulan	Rp.600.000
	3	Bantuan untuk Kegiatan Posyandu	Rp.2.500.000
	4	Pemasangan Tehel lantai Mesjid Nurul Huda	Rp.26.305.000
	5	Pemasangan Tehel lantai Gereja Kharisma	Rp.26.305.000
			Rp.55.310.000
		Jumlah Kebutuhan Triwulan II	Rp.79.155.000

- Bahwa setelah Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu triwulan II T.A 2015 dikelola oleh terdakwa ISMIT TIDORE kemudian untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan II yang ditujukan kepada BPMD Kota Tidore Kepulauan, terdakwa ISMIT TIDORE meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa selaku Kasi PMD Kecamatan Oba Tengah yang meliputi;
- Pembayaran tunjangan aparat desa **Rp. 13.020.000,-** (per triwulan)
 - Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu **Rp. 3.675.000,-** (per triwulan)
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas tanggal 22-23 Juni 2015 dalam rangka konsultasi dan pelatihan penyusunan Laporan APBDes Tahap I TA 2015 sebesar **Rp. 3.000.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran biaya perjalanan dinas untuk penyerahan Laporan triwulan I di kesbangpol tanggal 27 juli 2015 dengan dana sebesar **Rp. 1.000.000,-**
 - Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor sebesar **Rp. 900.000,-**
 - Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan II Tahun anggaran 2015 sebesar **Rp. 90.000,-**
 - Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan II Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 900.000,-**
 - Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan II tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 300.000,-**
 - Pembayaran biaya makan dan minum aparaturnya desa Triwulan II tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 960.000,-**
 - Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan I sebesar **Rp. 600.000,-**
 - Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan II **Rp. 1.800.000,-**
 - Pembayaran insentif Kader Bantuan Kegiatan Posyandu Desa Yehu **Rp. 100.000,-**
 - Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar **Rp. 200.000,-**
- Bahwa selanjutnya, untuk pencairan ADD Triwulan III, terdakwa menyiapkan Surat Permohonan Pencairan yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi dan Laporan pertanggungjawaban Triwulan II, yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan melalui BPMD Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi dan setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya Kabid PM dan Pemdes A.n RUDY IPAENIN.S.STP mengeluarkan rekomendasi Nomor : 070/542/18/2015 tanggal 21 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan guna proses selanjutnya;
- Bahwa kemudian atas rekomendasi dari BPMD tersebut, pada tanggal 22 September 2015, Bendahara Pengeluaran PPKD atas nama saksi SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja (SPP-LS Belanja) PPKD Nomor : 101.3/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Pejabat pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan setelah Kepala BPKAD selaku PPKD a.n

Halaman 14 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARTINI HADADI,SE menerima Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PPKD (SPP-LS Belanja PPKD) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 101.3/LS/PPKD/2015 tanggal 22 September 2015 atas Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 259 tertanggal 28 Agustus 2015, selanjutnya pada tanggal 23 September 2015 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 5610/LS/TK/2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) A.n RUDY ANWAR,S.Ip senilai **Rp.26,671.000** (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Triwulan III (tiga) T.A 2015 dicairkan melalui Rekening BRI Desa Yehu pada tanggal 29 september 2015 ;

- Bahwa dalam tanggal 29 september 2015, Desa Yehu menerima 2 (dua) kali pencairan ,yakni Bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan III senilai **Rp.26,671.000** (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan Dana Desa (DD) Tahap II senilai **Rp.115.582.579** (seratus lima belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah), sehingga pada tanggal 01 Oktober 2015, terdakwa bersama saksi SIMSON LANA melakukan penarikan anggaran sebesar **Rp.142.700.000** (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di Bank BRI Cabang Soasio dan setelah Anggaran ADD triwulan III ditarik di Bank BRI cabang Soasio, saksi SIMSON LANA menyerahkan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015 Kepada terdakwa ;
- Bahwa dana senilai **Rp.26,671.000** (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa tersebut, meliputi 5 (lima) kegiatan antara lain sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan		Jumlah biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Pemerintah Desa		
	1	Tunjangan Kepala Desa	Rp.3.600.000
	2	Sekertaris Non PNS	Rp.2.520.000
	3	Tunjangan Kaur 3 orang x Bulan	Rp.5.400.000



	4	Bendahara	Rp.1.500.000
			Rp. 13.020.000,-
2.	Tunjangan BPD		
	1	Tunjangan Ketua BPD 1 Orang	Rp. 900.000
	2	Tunjangan Sekertaris 1 orang	Rp.750.000
	3	Tunjangan Anggota BPD 3 Orang x 3 bulan	Rp .2.025.000
			Rp. 3.675.000,-
3.	Biaya Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa		
	1	Biaya perjalanan Dinas Ke Kecamatan/kabupaten / Kota	Rp.4.000.000,-
4.	Biaya Rutin dan lain pengeluarannya		
	1	Penyediaan ATK	Rp.900.000
	2	Penyedia Jasa listrik	Rp.90.000
	3	Operasional Kendaraan Dinas (Motor Darat)	Rp.900.000
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.300.000
	5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.936.000
			Rp.3.126.000
5.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		
	1	Insentif Ketua RT 3 Orang x 3 bulan	Rp.1.800.000
	2	Insentif Ketua Rw 1 Orang x 3 bulan	Rp.600.000
	3	Bantuan untuk Kegiatan Posyandu	Rp.300.000
			Rp.2.700.000
Jumlah Kebutuhan Triwulan III			Rp.26,671.000

- Bahwa setelah bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa yehu triwulan III T.A 2015 dikelola oleh terdakwa ISMIT TIDORE kemudian untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan III yang ditujukan kepada BPMD Kota Tidore Kepulauan, terdakwa ISMIT TIDORE meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa selaku Kasi PMD Kecamatan Oba Tengah yang meliputi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Upah Kerja pemasangan Tehel lantai masjid Nurul Huda sebesar Rp.6.805.000,-
- Pembayaran tehel kegiatan pemasangan lantai masjid Nurul Huda sebesar Rp.16.800.000,-
- Pembayaran semen , kegiatan pemasangan tehel lantai masjid Nurul Huda sebesar **Rp.1.500.000,-**
- Pembayaran pasir halus kegiatan pemasangan tehel lantai masjid Nurul Huda sebesar **Rp.1.200.000,-**
- Pembayaran Upah Kerja pemasangan Tehel lantai Gereja Kharisma sebesar **Rp.6.805.000,-**
- Pembayaran tehel kegiatan pemasangan lantai Gereja Kharisma sebesar **Rp.16.800.000,-**
- Pembayaran semen , kegiatan pemasangan tehel Gereja Kharisma sebesar **Rp.1.500.000,-**
- Pembayaran pasir halus kegiatan pemasangan tehel lantai Gereja Kharisma sebesar Rp.1.200.000,-
- Pembayaran tunjangan aparat Desa Yehu **Rp. 13.020.000,-** triwulan III
- Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu **Rp. 3.675.000,-** triwulan III
- Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan III dengan anggaran **Rp. 1.800.000,-**
- Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan III dengan dana sebesar **Rp. 600.000,-**
- Pembayaran biaya perjalanan dinas tanggal 6-7 September 2015 dalam rangka perbaikan Laporan ADD Triwulan II dan Realisasi APBDes Desa Yehu Tahap I T.A 2015 sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga Juta Rupiah)
- Pembayaran biaya perjalanan dinas tanggal 10 September 2015 untuk pencairan ADD Triwulan III dan DD Tahap II dengan dana sebesar **Rp. 1.000.000,-**
- Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
- Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan III Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan III Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
 - Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan III tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 300.000,-
 - Pembayaran biaya makan dan minum aparatur desa Triwulan III tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 936.000,-
 - Pembayaran insentif Kader Bantuan Kegiatan Posyandu Desa Yehu Triwulan III sebesar Rp. 100.000,-
 - Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa selanjutnya, untuk pencairan ADD Triwulan IV, terdakwa menyiapkan Surat Permohonan Pencairan yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi dan Laporan pertanggungjawaban Triwulan III, yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan melalui BPMD Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi dan setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya Kabid PM dan Pemdes a.n RUDY IPAENIN.S.STP mengeluarkan rekomendasi Nomor : 070/704/18/2018 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Tidore kepulauan guna proses selanjutnya;
- Bahwa kemudian atas rekomendasi dari BPMD Kota Tidore Kepulauan, pada tanggal 09 November 2015 bendahara Pengeluaran PPKD atas nama saksi SAMSUL BAHRI ACHE.,SE menandatangani Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja PPKD Nomor : 122.2/LS/PPKDS/2015 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan setelah Kepala BPKAD selaku PPKD a.n KARTINI HADADI,SE menerima Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PPKD (SPP-LS Belanja PPKD) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 122.2/LS/PPKD/2015 tanggal 09 November 2015 atas Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 338 tertanggal 05 Oktober 2015, selanjutnya pada tanggal 17 November 2015 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 6514/LS/TK/2015 yang ditandatangani oleh RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) senilai **Rp.29.084.000** (*dua puluh Sembilan juta delapan puluh empat ribu rupiah*) sehingga anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Triwulan IV (Empat)

Halaman 18 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.A 2015 dicairkan melalui Rekening BRI Desa Yehu pada tanggal 18 November 2015, setelah itu terdakwa bersama saksi Simson Iana Selaku bendahara Desa Yehu melakukan penarikan anggaran Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015 triwulan IV senilai Rp. **29.084.000** (*dua puluh Sembilan juta delapan puluh empat ribu rupiah*) pada Bank BRI Cabang Soasio dan setelah Anggaran ADD triwulan IV ditarik di Bank BRI cabang Soasio, saksi SIMSON LANA menyerahkan Kepada terdakwa untuk kegiatan sebagai berikut;

No	Uraian Kegiatan		Jumlah biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Pemerintah Desa		
	1	Tunjangan Kepala Desa	Rp.3.600.000
	2	Sekertaris Non PNS	Rp.2.520.000
	3	Tunjangan Kaur 3 orang x Bulan	Rp.5.400.000
	4	Bendahara	Rp.1.500.000
			Rp. 13.020.000,-
2.	Tunjangan BPD		
	1	Tunjangan Ketua BPD 1 Orang	Rp. 900.000
	2	Tunjangan Sekertaris 1 orang	Rp.750.000
	3	Tunjangan Anggota BPD 3 Orang x 3 bulan	Rp .2.025.000
			Rp. 3.675.000,-
3.	Biaya Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa		
	1	Biaya perjalanan Dinas Ke Kecamatan/kabupaten / Kota	Rp.4.000.000,-
4.	Biaya Rutin dan lain pengeluarannya		
	1	Penyediaan ATK	Rp.900.000
	2	Penyedia Jasa listrik	Rp.90.000
	3	Operasional Kendaraan Dinas (Motor Darat)	Rp.900.000
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.300.000
	5	Kegiatan Pengisian/Pemutahiran	Rp.2.500.000



		data Profil	
	6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.999.000
			Rp.5.689.000
5.		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	
	1	Insentif Ketua RT 3 Orang x 3 bulan	Rp.1.800.000
	2	Insentif Ketua Rw 1 Orang x 3 bulan	Rp.600.000
	3	Bantuan untuk Kegiatan Posyandu	Rp.300.000
			Rp.2.700.000
		Jumlah Kebutuhan Triwulan IV	Rp.29,084.000

- Bahwa setelah pengelolaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu triwulan IV T.A 2015 dilaksanakan oleh terdakwa ISMIT TIDORE kemudian untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan IV yang ditujukan kepada BPMD Kota Tidore Kepulauan, terdakwa ISMIT TIDORE meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa selaku Kasi PMD Kecamatan Oba Tengah yang meliputi;
- Pembayaran Perjalanan Dinas Ismit Tidore Dkk tanggal 12-13 November 2015 dalam rangka Konsultasi laporan realisasi APBDes Desa Yehu Tahap II T.A 2015 sebesar **Rp.3.000.000,-**
 - Pembayaran tunjangan aparat desa **Rp. 13.020.000,-** (triwulan IV)
 - Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu **Rp. 3.675.000,-** (triwulan IV)
 - Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan IV dengan anggaran **Rp. 1.800.000,-**
 - Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan IV dengan dana sebesar **Rp. 600.000,-**
 - Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar **Rp. 900.000,-**
 - Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan IV Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 90.000,-**
 - Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan IV Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 900.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan IV tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 300.000,-**
 - Pembayaran biaya makan dan minum harian aparatur desa Triwulan IV tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 999.000,-**
 - Pembayaran pemutakhiran data profil Desa Yehu Triwulan IV sebesar **Rp. 2.500.000,-**
 - Pembayaran insentif Kader Bantun Kegiatan Posyandu Desa Yehu sebesar **Rp. 100.000,-**
 - Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar **Rp. 200.000,-**
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas Ismit Tidore Dkk, tanggal 28 Desember 2015 dalam rangka pengajuan Laporan APBDes DD tahap II tahun 2015 di kantor BPMD kesbangpol kota tidore Kepulauan sebesar **Rp. 1.000.000,-**
- Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) desa yehu T.A 2015, khususnya dalam kegiatan Perjalanan Dinas pada Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015, terdapat 9 (sembilan) kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIT TIDORE selaku Pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas T.A 2015 sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) namun pada kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Perjalanan Dinas tersebut hanya sebesar Rp.9.150.000 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 6.850.000 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	-	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000, - Rp.1.500.000, -	Rp.1.500.000,- Rp.400.000,-
2.	25/03/ 2015	ismit tidore Simson lana	Rp.125.000,- Rp.125.000,-	Rp.125.000,- Rp.0,00
3.	25/03/ 2015	ismit tidore Simson lana	Rp.375.000,- Rp.375.000,-	Rp.375.000,- Rp.0,00
4.	17/08/ 2015	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000, -	Rp.1.500.000,- Rp.250.000,-

Halaman 21 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



			Rp.1.500.000,- -	
5.	17/08/2015	ismit tidore simson lana	Rp.500.000,- Rp.500.000,-	Rp.500.000,- Rp.0,00
6.	01/12/2015	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000,- -	Rp.1.500.000,- Rp.250.000,-
			Rp.1.500.000,- -	
7.	01/12/2015	ismit tidore simson lana	Rp.500.000,- Rp.500.000,-	Rp.500.000,- Rp.0,00
8.	28/12/2015	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000,- -	Rp.1.500.000,- Rp.250.000,-
			Rp.1.500.000,- -	
9.	28/12/2015	ismit tidore simson lana	Rp.500.000,- Rp.500.000,-	Rp.500.000,- Rp.0,00
TOTAL			Rp. 16. 000.000,-	Rp. 9,150.000,-

- Bahwa selanjutnya, pada kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas pada Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015, terdapat 4 kwitansi yang ditandatangani oleh Toko Ira Motor dan Toko Dua Putri selaku penyedia *Service* dan *sparepart* motor dengan dana senilai Rp.3.600.000 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) namun pada kenyataannya, tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan Kendaraan T.A 2015 tersebut, dengan demikian anggaran yang terealisasi adalah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	26/03/2015	Ira Motor	Rp.900.000,-	Rp.0,00
2.	27/08/2015	Ira Motor	Rp.900.000,-	Rp.0,00
3.	20/09/2015	Ira Motor	Rp.900.000,-	Rp.0,00
4.	07/12/2015	Toko Dua Putri	Rp.900.000,-	Rp.0,00
TOTAL			Rp. 3. 600.000,-	Rp. 0,00

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan makan minum harian sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan I,II,III,IV T.A 2015, terdapat 4 Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Nurhayat Muhammad selaku Ketua PKK untuk pembayaran belanja makan minum T.A 2015 senilai Rp.3.855.000,- (*tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*) namun pada kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk biaya makan minum harian T.A 2015 tersebut adalah senilai Rp.960.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.895.000 (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	25/03/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.960.000,-	Rp.960,000
2.	27/08/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.960.000,-	Rp.0,00
3.	20/09/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.936.000,-	Rp.0,00
4.	07/12/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.999.000,-	Rp.0,00
TOTAL			Rp. 3. 855.000,-	Rp.960,000

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan belanja modal terdapat 1 (satu) kwitansi yang ditandatangani oleh Hardiman tanggal 26 maret 2015 untuk pembayaran belanja modal pengadaan printer pada kantor Desa Yehu T.A 2015 senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), namun kenyataan pengeluaran untuk belanja modal tidak pernah terealisasi;
- Bahwa dalam pembayaran Insentif RT/RW dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I,II,III,IV T.A 2015, terdapat 4 (empat) Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Elkana Piu selaku Ketua RT 01 untuk pembayaran Insentif RT/RW sebesar Rp.7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Pembayaran Insentif RT/RW T.A 2015 hanya senilai Rp.3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	27/03/2015	Elkana Piu Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.100.000 Rp.600.000
2.	27/08/2015	Elkana Piu Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.100.000 Rp.600.000
3.	13/08/2015	Elkana Piu	Rp.600.000	Rp.300.000



		Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.100.000 Rp.600.000
4.	01/12/2015	Elkana Piu Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.0,00 Rp.600.000
TOTAL			Rp.7.200.00 0	Rp.3.900.00 0

- bahwa dalam kegiatan Pemasangan Tehel Lantai Masjid Nurul Huda Desa Yehu sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III , terdapat 3 (tiga) kwitansi yang ditandatangani oleh saksi baha Kamal selaku Pekerja, pihak Toko Intisari untuk pembayaran tehel dengan anggaran senilai Rp.25.105.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Pembayaran tehel dan upah kerja hanya senilai Rp.14.385.000 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 10.720.000 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	belanja	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	10/09/2015	Upah Kerja	Baha kamal	Rp.6.805.000	Rp.0,00
2.	10/09/2015	Tehel	Toko Intisari	Rp.16.800.000	Rp.13.440.000
3.	10/09/2015	Semen	Toko Intisari	Rp.1.500.000	Rp.945.000
TOTAL				Rp.25.105.00 0	Rp.14.385.00 0

- bahwa dalam kegiatan Pemasangan Tehel lantai gereja Kharisma Desa Yehu sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III T.A 2015, terdapat 1 (satu) Kwitansi tertanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh saksi Habel Jiko selaku panitia pembangunan Gereja untuk pembayaran Pemasangan Tehel lantai Gereja senilai Rp.6.805.000 (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya saksi Habel Jiko hanya menerima Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tanpa pernah menandatangani kwitansi tersebut;
- bahwa dalam kegiatan pembinaan PKK Desa Yehu T.A 2015, terdapat 1 (satu) kwitansi yang ditandatangani oleh Toko Intisari untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan papan program, struktur Pokja, papan nama PKK T.A 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak sesuai sebab anggaran yang terealisasi hanyalah sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Bahan	Toko Intisari	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000
2.	Upah	Yoksen Yapo	Rp.2.500.000	Rp.300.000
TOTAL			Rp.5.000.000	Rp.2.800.000

- bahwa dalam kegiatan Kepemudaan terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh fatah Barauntung dan Nurdin Abdullah untuk pembayaran Honor panitia dan hadiah juara Kegiatan kepemudaan T.A 2015 senilai Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak sesuai sebab anggaran yang terealisasi senilai Rp.460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih senilai Rp. 5.740.000 (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Honor	27/03/2015	Fatah Barauntung	Rp.1.200.000	Rp.460.000
2.	Hadiah	27/03/2015	Nurdin Abdullah	Rp.5.000.000	
TOTAL				Rp.6.200.000	Rp.460.000

- bahwa selanjutnya dalam kegiatan Musrenbang tingkat Desa, terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Yoas lana dan Suroto untuk pembayaran honor Panitia dan alat tulis kantor kegiatan Musrenbang Desa T.A 2015 senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) , namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran honor panitia dan alat tulis kantor yang terealisasi adalah senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Honor	27/03/2015	Yoas lana	Rp.2.000.000	Rp.500.000
2.	ATK	27/03/2015	Suroto (Toko Prayoga)	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
TOTAL				Rp.3.000.000	Rp.1.500.000

- Bahwa dalam kegiatan Pemutakhiran Data Profil Desa Yehu terdapat 4 (empat) kwitansi yang ditandatangani oleh Yoas lana, Toko Prayoga, Nurhayat Muhammad dan ismit Tidore untuk pembayaran honor petugas Pemutakhiran Data Profil Desa T.A 2015 dengan anggaran senilai Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran yang terealisasi dalam kegiatan tersebut adalah senilai Rp.400.000 (*empat ratus ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai Rp.9.600.000 (*Sembilan juta enam ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Honor	26/03/2015	Yoas lana	Rp.6.500.000	Rp.400.000
2.	ATK	26/03/2015	Toko Prayoga	Rp.500.000	Rp.00,0
3.	Konus msi	26/03/2015	PKK	Rp.500.000	Rp.00,0
4.	Honor	14/12/2015	Ismit Tidore	Rp2..500.000	
TOTAL				Rp.10.000.000	Rp.400.000

- Bahwa dalam kegiatan LPM, terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Barauntung Boko dan Nurhayat Muhammad selaku Ketua LPM dan Ketua PKK untuk pembayaran Insentif dan Konsumsi kegiatan LPM T.,A 2015 senilai Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*), namun pada kenyataannya , tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk Insentif dan Konsumsi Kegiatan LPM T.A 2015 tersebut, dengan demikian anggaran yang terealisasi adalah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
----	---------	------------------	----------	------------------	-------------------------



1.	Insentif	27/03/2015	Barauntung Boko	Rp.3.500.000	Rp.00,0
2.	konsumsi	27/03/2015	PKK	Rp.1.500.000	Rp.00,0
TOTAL				Rp.5.000.000	Rp.00,0

- Bahwa dalam kegiatan Operasional Posyandu, terdapat 4 (empat) kwitansi yang ditandatangani oleh Darmawati Asri dan Sarfa kausar untuk pembayaran Makan minum Tambahan Bayi/Balita T.,A 2015 senilai Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), namun pada kenyataannya, tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk pembayaran Makan minum Tambahan Bayi/Balita T.A 2015 tersebut, dengan demikian anggaran yang terealisasi adalah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	27/03/2015	Darmawati Asri	Rp.1.700.000	Rp.00,0
2.	27/03/2015	Sarfa kausar	Rp.200.000	Rp.00,0
3.	27/03/2015	Sarfa kausar	Rp.200.000	Rp.00,0
4.	27/03/2015	Sarfa kausar	Rp.200.000	Rp.00,0
TOTAL			Rp.2.300.000	Rp.00,0

- Bahwa dalam kegiatan Lomba Desa , terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Safrudin A. Rahman dan Muhlis untuk pembayaran honor Panitia Persiapan lomba Desa dan Pembuatan papan nama T.,A 2015 senilai **Rp.6.000.000** (Enam juta rupiah), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran yang terealisasi dalam kegiatan tersebut senilai **Rp.3.150.000** (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.2.850.000** (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Honor	27/03/2015	1. Safrudin A. Rahman 2. Yoas Iana 3. Boki Wahid	Rp.1.500.000	Rp.00,0
2.	Pembay	27/03/	Muhlis	Rp.4.500.000	Rp.3.150.0



aran Papann ama Desa,BP D,LPM	2015		00
TOTAL		Rp.6.000.000	Rp.3.150.000

- Bahwa dalam pengelolaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015, triwulan I,II,III dan IV, terdakwa ISMIT TIDORE tidak melibatkan bendahara Simson Lana, kecuali hanya untuk pembayaran Insentif Perangkat Desa Yehu T.A 2015 setiap triwulannya, dimana setiap penyerahan Anggaran Bantuan Alokasi Dana Desa T.A 2015 dari bendahara Kepada Terdakwa, terdakwa selalu memberikan amplop yang berisikan uang tunjangan Perangkat Desa Yehu untuk dibayarkan oleh bendahara, disamping itu perbuatan terdakwa yang mengambil alih tugas dan tanggungjawab bendahara dan tidak melibatkan Perangkat Desa yang dibentuk dalam Tim Pengelolaan keuangan Desa (TPKD) Desa Yehu T.A 2015 dalam pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa Yehu T.A 2015 bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi “ *bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa*”, bahwa terdakwa yang merupakan Kepala Desa tidak mempunyai tanggungjawab terhadap pengelolaan tunggal bantuan Alokasi Dana Desa Yehu, sehingga dengan mengambil alih tugas bendahara Desa adalah bertentangan dengan Hukum;
- Bahwa dalam pengelolaan (*penerimaan dan pengeluaran*) bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa yehu T.A 2015, tidak disimpan di dalam rekening Desa Yehu, tetapi langsung diambil dan dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melakukan pencatatan terhadap pengeluaran Yang dilakukan, hal mana bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 24 Ayat 1 yang berbunyi “ *Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam Pelaksanaan kewenangan Desa di laksanakan melalui rekening Desa* ” dan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan No.14 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi dana Desa Kota Tidore Kepulauan TA. 2015 Pasal 13A Ayat (4) “*pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran*”;

- Bahwa meskipun terdakwa telah membentuk Tim (PTPKD) pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Yehu T.A 2015 yang diambil dari unsur perangkat Desa Yehu berdasarkan SK Kepala Desa Yehu Nomor :141/35.13/2015, namun tugas dan tanggungjawab Tim PTPKD tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab diambil alih oleh terdakwa sebagai pengelola tunggal Alokasi Dana Desa (ADD) Yehu T.A 2015;
- Bahwa penyusunan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Yehu Triwulan I,II,III dan IV tahun Anggaran 2015 yang dibuat oleh RIZAL M. SALASA dan ditandatangani oleh SIMSON LANA tidak sesuai dengan realisasi penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, pasal 24 Ayat 3 yang berbunyi “*Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh Alat Bukti yang sah*”
- Bahwa perbuatan **ISMIT TIDORE** mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 58.360.000, (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh Kepala Desa ISMIT TIDORE Untuk kepentingan Pribadinya. sebagaimana Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh inspektorat Kota Tidore Kepulauan Nomor : 700/381.a/03/2018 tanggal 21 November 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ISMIT TIDORE** selaku Kepala Desa yehu, Kecamatan Oba tengah, kota tidore kepulauan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 49.3 tahun 2013 tentang

Halaman 29 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Kecamatan Oba tengah masa bhakti 2013-2019, dalam rentang waktu bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Yehu Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ternate pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate, Dengan tujuan Menguntungkan diri sendiri Atau orang lain Atau Suatu Korporasi Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015 Desa Yehu memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kota Tidore Kepulauan senilai Rp. 210.935.000,- (*dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) berdasarkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 3.1 Tahun 2015 Tanggal 06 Januari 2015 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Yehu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yehu T.A 2015, kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Yehu dalam Tahun Anggaran 2015 meliputi:

URAIAN KEGIATAN		ANGGARAN (RP)
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN		Rp.66.780.000
	<ul style="list-style-type: none">• Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat• Tunjangan BPD	Rp.52.080.000 Rp.14.700.000
OPERASIONAL PERKANTORAN		Rp.31.115.000
	Belanja barang dan jasa	Rp.28.619.000
	<ul style="list-style-type: none">• Alat tulis kantor• Perjalanan dinas• Pemeliharaan kendaraan• Air, listrik dan telepon• Makan minum harian• Jasa kebersihan kantor	Rp.3.600.000 Rp.16.000.000 Rp.3.600.000 Rp.360.000 Rp.3.855.000 Rp.1.200.000
	Belanja modal	Rp.2.500.000
	<ul style="list-style-type: none">• Speaker Toa	Rp.1.500.000



• Printer	Rp.1.000.000
OPERASIONAL RT/RW	Rp.9.600.000
Belanja Barang Dan Jasa	Rp.9.600.000
• Honor Insentif	Rp.9.600.000
PEMASANGAN TEHEL LANTAI MASJID NURUL HUDA	Rp.26.305.000
Belanja barang dan jasa	Rp.6.805.000
• Upah kerja	Rp.6.805.000
BELANJA MODAL	Rp.19.500.000
• Tehel	Rp.16.800.000
• Semen	Rp.1.500.000
• Material	Rp.1.200.000
PEMASANGAN TEHEL LANTAI GEREJA KHARISMA	Rp.26.305.000
Belanja barang dan jasa	Rp.6.805.000
• Upah kerja	Rp.6.805.000
Belanja Modal	
• Tehel	Rp.16.800.000
• Semen	Rp.1.500.000
• Material	Rp.1.200.000
KEGIATAN PEMBINAAN PKK DESA	Rp.10.000.000
• Pembuatan papan program struktur, Pokja, papan nama PKK	Rp.5.000.000
• Pengadaan pakaian training PKK	Rp.5.000.000
BANTUAN KEGIATAN KEPEMUDAAN	Rp.7.280.000
• Honor	Rp.1.200.000
• Sewa tenda dan Kursi	Rp.1.080.000
• Hadiah	Rp.5.000.000
KEGIATAN MUISREMBANG TINGKAT DESA	Rp.5.000.000
• Honor	Rp.2.000.000
• Atk	Rp.1.000.000
• Konsumsi	Rp.2.000.000
BANTUAN KEGIATAN LPM	Rp.5.000.000
• Insentif	Rp.3.500.000
• Konsumsi	Rp..1.500.000
Kegiatan Pemutakhiran profil desa	Rp.10.000.000
• Honor	Rp.9000.000
• Atk	Rp.500.000
• Konsumsi	Rp.500.000
KEGIATAN OPERASIONAL POSYANDU	Rp.3.550.000
• Honor/Insentif petugas	Rp.1.300.000
• Makanan tambahan	Rp.2.250.000-
KEGIATAN LOMBA DESA	Rp.10.000.000
• Honor panitia	Rp.1.500.000
• Pembuatan gapura	Rp.4.000.000
• Pembuatan papan nama Desa, BPD dan LPM	Rp.4.500.000
jumlah	Rp.210.935.000

- Bahwa setelah Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tersedia, BPMD Kota Tidore Kepulauan memberitahukan kepada Desa Yehu bahwa



Anggaran ADD T.A 2015 sudah bisa dicairkan, sehingga untuk pencairan ADD Triwulan I, terdakwa menyiapkan APBDes Desa Yehu Tahun 2015 yang memuat Daftar Rincian Kegiatan Penggunaan ADD T.A 2015 triwulan I,II,III dan IV beserta Laporan pertanggungjawaban triwulan IV Tahun 2014 serta Surat Permohonan Pencairan triwulan I yang sudah tidak diingat lagi nomor dan tanggalnya yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan melalui BPMD Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim verifikasi BPMD Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa setelah dokumen permohonan pencairan di verifikasi dan disetujui, kemudain Kasubbid Pemeberdayaan Kelembagaan Masyarakat BPMD Kota Tidore Kepulauan A.n JUHDIN A.RAJAK mengeluarkan rekomendasi Nomor :070/234/18/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Tidore kepulauan, kemudian pada tanggal 23 Maret 2015, Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) atas nama KARTINI HADADI,SE mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 39/LS/PPKD/2015 tanggal 23 Maret 2015 atas Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 37 tanggal 7 Januari 2015, selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2015 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 1174/LS/TK/2015 yang ditandatangani oleh RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) senilai **Rp.76.025.000 (tujuh puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah)** untuk keperluan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Triwulan I (satu) Tahun 2015 untuk diteruskan kepada Bank Maluku guna proses pencairan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2015, terdakwa bersama dengan saksi Simson Iana Selaku bendahara Desa yehu melakukan penarikan dana Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015 triwulan I di Bank BPDM (Bank Maluku) Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 0611025832 senilai **Rp.76.025.000 (tujuh puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah)** untuk kegiatan sebagai berikut;

No	Uraian Kegiatan	Jumlah biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Pemerintah Desa	



	1	Tunjangan Kepala Desa	Rp.3.600.000
	2	Sekretaris Non PNS	Rp.2.520.000
	3	Tunjangan Kaur 3 orang x Bulan	Rp.5.400.000
	4	Bendahara	Rp.1.500.000
			Rp. 13.020.000,-
2.		Tunjangan BPD	
	1	Tunjangan Ketua BPD 1 Orang	Rp. 900.000
	2	Tunjangan Sekretaris 1 orang	Rp.750.000
	3	Tunjangan Anggota BPD 3 Orang x 3 bulan	Rp .2.025.000
			Rp. 3.675.000,-
3.		Biaya Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa	
	1	Biaya perjalanan Dinas Ke Kecamatan/kabupaten / Kota	Rp.4.000.000,-
4.		Biaya Rutin dan lain pengeluarannya	
	1	Penyediaan ATK	Rp.900.000
	2	Penyedia Jasa listrik	Rp.90.000
	3	Operasional Kendaraan Dinas (Motor Darat)	Rp.900.000
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.300.000
	5	Kegiatan Pengisian/Pemutakhiran Data profil Desa	Rp7.500.000
	6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.960.000
	7	Belanja Perlengkapan Kantor	Rp.1.000.000
	8	Belanja Speaker Toa	Rp.1.500.000
			Rp.13.150.000
5.		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	
	1	Musrenbang Tingkat Desa	Rp.5.000.000
	2	Persiapan Lomba Desa	Rp.10.000.000
	3	Insentif Ketua RT 3 Orang x 3 bulan	Rp.1.800.000
	4	Insentif Ketua Rw 1 Orang x 3 bulan	Rp.600.000
	5	Bantuan Kegiatan PKK Desa	Rp.10.000.000
	6	Bantuan Pengunjung Kepemudaan	Rp.7.280.000
	7	Bantuan Kegiatan LPM (bulan Bhakti Gotng Royong)	Rp.5.000.000



	8	Bantuan untuk Kegiatan Posyandu	Rp.2.500.000
			Rp.42.180.000
Jumlah Kebutuhan Triwulan I			Rp.76.025.000

- Bahwa setelah bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa yehu triwulan I T.A 2015 dikelola oleh terdakwa ISMIT TIDORE kemudian untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan I yang ditujukan kepada BPMD Kota Tidore Kepulauan, terdakwa ISMIT TIDORE meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa selaku Kasi PMD Kecamatan Oba Tengah yang meliputi ;

- Pembayaran tunjangan aparat desa **Rp. 13.020.000,-**
- Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu **Rp. 3.675.000,-**
- Pembayaran biaya perjalanan dinas (konsultasi dan pelatihan penyusunan ADD/APBDesa tujuan Kantor walikota Kota Tidore Kepulauan selama 2 (dua) hari sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga Juta Rupiah)
- Pembayaran biaya perjalanan dinas untuk menghadiri rapat Kecamatan dalam rangka Sinkronisasi program dan kegiatan ADD / APBDesa Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 250.000,-**
- Pembayaran biaya perjalanan dinas atas nama ISMIT TIDORE DKK dalam rangka penyerahan Laporan Triwulan IV Tahun 2014 dan Pengajuan Permintaan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar **Rp.750.000,-**
- Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor sebesar **Rp. 900.000,-**
- Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan I Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 90.000,-**
- Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu sebesar **Rp. 900.000,-**
- Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor **Rp. 300.000,-**
- Pembayaran biaya makan dan minum aparatur desa Triwulan I tahun anggaran 2015 sebesar **Rp. 960.000,-**
- Pembayaran honor petugas pemutakhiran data profil Desa Yehu Tahun anggaran 2015 sebesar **Rp. 6.500.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran alat tulis kantor Kegiatan Pemutakhiran Data profil Desa yehu Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp.500.000,-**
- Pembayaran makan minum kegiatan Pemutakhiran Data profil Desa Yehu T.A 2015 sebesar **Rp.500.000,-**
- Bayar pengadaan printer kantor Desa Yehu Tahun 2015 **Rp. 1.000.000,-**
- Bayar pengadaan speaker (Toa) Kantor Desa Yehu Tahun 2015 **Rp. 1.500.000,-**
- Pembayaran honor panitia musrembang Desa Yehu **Rp. 2.000.000,-**
- Belanja ATK kegiatan Musrembang Desa Yehu Triwulan I Tahun 2015 sebesar **Rp. 1.000.000,-**
- Bayar biaya makan minum Musrembang Desa Yehu Triwulan I **Rp. 2.000.000,-** dengan rincian 35 nasi kotak x 20.000,- = 700.000,-, 1 Paket Makanan Prasmanan **Rp. 1.150.000,-** dan 3 Dos Aqua gelas yang dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK.
- Bayar honor panitia persiapan lomba Desa Yehu Triwulan I Desa Yehu sebesar **Rp. 1.500.000,-**
- Bayar pembuatan Gapura persiapan lomba Desa Triwulan I Desa Yehu sebesar **Rp. 4.000.000,-** dengan rincian 20 kg cat matex x 95.000,- = 1.900.000,-, 14 potong kayu 5 x 5 x 30 x 50.000,- = 420.000,-, 15 potong papan x 40.000,- = **Rp. 600.000,-**, 15 potong kayu 5 x 10 x 40.000,- = **Rp. 600.000,-** 2 sak semen tonasa x **Rp. 115.000,-** = **Rp. 230.000,-**, 11 kuas x 10.000,- = **Rp.110.000,-** , 4 kg paku campur x **Rp. 35.000** = 140.000,-
- Bayar pembuatan papan nama Desa, BPD, LPM Desa Yehu sebesar **Rp. 4.500.000,-** dengan rincian Bahan kayu DII sebesar **Rp. 1.731.000,-**, Bayar upah kerja pemasangan papan struktur desa **Rp. 475.000,-** x 3 orang = **Rp. 1.419.000,-**, Cetak 3 papan nama 6 M2 (55.000) x **Rp. 330.000,-** = **Rp. 990.000,-** dan Desain Edeting 6 M2 (20.000) **Rp. 120.000,-** x 3 = **Rp. 360.000,-**
- Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 dengan anggaran **Rp. 1.800.000,-**
- Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan I dengan dana sebesar **Rp. 600.000,-**

Halaman 35 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran kegiatan pembuatan papan program, struktur, Pokja, dan papan nama PKK dengan dana sebesar **Rp. 5.000.000,-**
 - Pembayaran pengadaan pakaian training PKK dengan dana sebesar **Rp. 5.000.000,-**
 - Pembayaran honor panitia kegiatan kepemudaan (bola kaki) desa Yehu triwulan I tahun 2015 dengan anggaran **Rp. 1.200.000,-**
 - kegiatan sewa tenda dan kursi kegiatan kepemudaan (bola kaki) dengan dana sebesar **Rp. 1.080.000,-**
 - Pembayaran hadiah kegiatan kepemudaan (bola kaki) sebesar **Rp. 5.000.000,-**
 - Pembayaran insentif kegiatan LPM pendataan pembangunan Desa Yehu Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar **Rp. 3.500.000,-**
 - Pembayaran makan dan minum pendataan pembangunan Desa Yehu triwulan I Tahun 2015 dengan anggaran sebesar **Rp. 1.500.000,-**
 - Pembayaran insentif Kader Posyandu Desa Yehu yaitu Bidan Desa pada Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar **Rp. 800.000,-**
 - Bayar makanan tambahan bayi/balita Desa Yehu Triwulan I tahun 2015 dengan dana sebesar **Rp. 1.700.000,-**
- Bahwa kemudian pada bulan juni 2015, terjadi Pemindahan Rekening Desa Yehu dari Bank BPDM (Bank Maluku Maluku Utara) Cabang Soasio dengan nomor rekening 0611025832 ke bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening 0280-01-002286-53-5, sehingga sejak triwulan II , Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu di cairkan di bank BRI cabang Soasio;
- Bahwa selanjutnya, untuk pencairan ADD Triwulan II, terdakwa menyiapkan Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan II yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi dan Laporan pertanggungjawaban Triwulan I, yang ditujukan kepada Walikota Tidore Kepulauan melalui BPMD Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi dan memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui , selanjutnya Kabid PM dan Pemdes a.n RUDY

Halaman 36 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



IPAENIN.S.STP mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 070/454/18/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan , selanjutnya dengan rekomendasi tersebut , pada tanggal 05 Agustus 2015 bendahara Pengeluaran PPKD a.n SAMSUL BAHRI ACHE.,SE menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PPKD Nomor : 87.2/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ;

- Bahwa setelah Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) a.n KARTINI HADADI,SE menerima Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PPKD (SPP-LS Belanja PPKD) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 87.2/LS/TK/2015 tanggal 05 Agustus 2015 atas Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 204 tanggal 01 Juli 2015, selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2015 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 4673/LS/TK/2015 yang ditandatangani oleh RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) senilai **Rp.79.115.000** (*tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu rupiah*) untuk keperluan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Triwulan II (dua) T.A 2015 untuk diteruskan Kepada Bank BRI cabang Soasio guna proses pencairan,
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2015, terdakwa bersama dengan saksi Simson Iana Selaku bendahara Desa yehu melakukan penarikan anggaran Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015 triwulan II senilai **Rp.79.115.000** (*tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu rupiah*) di Bank BRI Cabang Soasio untuk kegiatan sebagai berikut;

No	Uraian Kegiatan		Jumlah biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Pemerintah Desa		
	1	Tunjangan Kepala Desa	Rp.3.600.000
	2	Sekertaris Non PNS	Rp.2.520.000
	3	Tunjangan Kaur 3 orang x Bulan	Rp.5.400.000
	4	Bendahara	Rp.1.500.000
			Rp. 13.020.000,-



2.	Tunjangan BPD		
	1	Tunjangan Ketua BPD 1 Orang	Rp. 900.000
	2	Tunjangan Sekertaris 1 orang	Rp.750.000
	3	Tunjangan Anggota BPD 3 Orang x 3 bulan	Rp .2.025.000
			Rp. 3.675.000,-
3.	Biaya Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa		
	1	Biaya perjalanan Dinas Ke Kecamatan/kabupaten / Kota	Rp.4.000.000,-
4.	Biaya Rutin dan lain pengeluarannya		
	1	Penyediaan ATK	Rp.900.000
	2	Penyedia Jasa listrik	Rp.90.000
	3	Operasional Kendaraan Dinas (Motor Darat)	Rp.900.000
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.300.000
	5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.960.000
			Rp.3.150.000
5.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		
	1	Insentif Ketua RT 3 Orang x 3 bulan	Rp.1.800.000
	2	Insentif Ketua Rw 1 Orang x 3 bulan	Rp.600.000
	3	Bantuan untuk Kegiatan Posyandu	Rp.2.500.000
	4	Pemasangan Tehel lantai Mesjid Nurul Huda	Rp.26.305.000
	5	Pemasangan Tehel lantai Gereja Kharisma	Rp.26.305.000
			Rp.55.310.000
	Jumlah Kebutuhan Triwulan II		Rp.79.155.000

- Bahwa setelah Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu triwulan II T.A 2015 dikelola oleh terdakwa ISMIT TIDORE kemudian untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan II yang ditujukan kepada BPMD Kota Tidore Kepulauan, terdakwa ISMIT TIDORE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa selaku Kasi PMD Kecamatan Oba Tengah yang meliputi;

- Pembayaran tunjangan aparat desa **Rp. 13.020.000,-** (per triwulan)
 - Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu **Rp. 3.675.000,-** (per triwulan),-
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas tanggal 22-23 Juni 2015 dalam rangka konsultasi dan pelatihan penyusunan Laporan APBDes Tahap I TA 2015 sebesar **Rp. 3.000.000,-** .
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas untuk penyerahan Laporan triwulan I di kesbangpol tanggal 27 juli 2015 dengan dana sebesar **Rp. 1.000.000,-**
 - Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor sebesar **Rp. 900.000,-**
 - Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan II Tahun anggaran 2015 sebesar **Rp. 90.000,-**
 - Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan II Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 900.000,-**
 - Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan II tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 300.000,-**
 - Pembayaran biaya makan dan minum aparat desa Triwulan II tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 960.000,-**
 - Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan I sebesar **Rp. 600.000,-**
 - Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan II **Rp. 1.800.000,-**
 - Pembayaran insentif Kader Bantuan Kegiatan Posyandu Desa Yehu **Rp. 100.000,-**
 - Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar **Rp. 200.000,-**.
- Bahwa selanjutnya, untuk pencairan ADD Triwulan III, terdakwa menyiapkan Surat Permohonan Pencairan yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi dan Laporan pertanggungjawaban Triwulan II, yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan melalui BPMD Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi dan setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui , selanjutnya Kabid PM dan

Halaman 39 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemdes A.n RUDY IPAENIN.S.STP mengeluarkan rekomendasi Nomor : 070/542/18/2015 tanggal 21 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Tidore kepulauan guna proses selanjutnya;

- Bahwa kemudian atas rekomendasi dari BPMD tersebut, pada tanggal 22 September 2015, Bendahara Pengeluaran PPKD atas nama saksi SAMSUL BAHRI ACHE.,SE menandatangani Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja (SPP-LS Belanja) PPKKD Nomor : 101.3/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Pejabat pengelola Keuangan Daerah (PPKD) , dan setelah Kepala BPKAD selaku PPKD a.n KARTINI HADADI,SE menerima Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PPKD (SPP-LS Belanja PPKD) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 101.3/LS/PPKD/2015 tanggal 22 September 2015 atas Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 259 tertanggal 28 Agustus 2015, selanjutnya pada tanggal 23 September 2015 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 5610/LS/TK/2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) A.n RUDY ANWAR,S.Ip senilai **Rp.26,671.000** (*dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) sehingga anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Triwulan III (tiga) T.A 2015 dicairkan melalui Rekening BRI Desa Yehu pada tanggal 29 september 2015 ;
- Bahwa dalam tanggal 29 september 2015, Desa Yehu menerima 2 (dua) kali pencairan, yakni Bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan III senilai **Rp. 26,671.000** (*dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) dan Dana Desa (DD) Tahap II senilai **Rp.115.582.579** (*seratus lima belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah*), sehingga pada tanggal 01 Oktober 2015, terdakwa bersama saksi SIMSON LANA melakukan penarikan anggaran sebesar **Rp.142.700.000** (*seratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) di Bank BRI Cabang Soasio dan setelah Anggaran ADD triwulan III ditarik di Bank BRI cabang Soasio, saksi SIMSON LANA menyerahkan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015 Kepada terdakwa ;

Halaman 40 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana senilai **Rp.26,671.000** (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa tersebut, meliputi 5 (lima) kegiatan antara lain sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan		Jumlah biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Pemerintah Desa		
	1	Tunjangan Kepala Desa	Rp.3.600.000
	2	Sekertaris Non PNS	Rp.2.520.000
	3	Tunjangan Kaur 3 orang x Bulan	Rp.5.400.000
	4	Bendahara	Rp.1.500.000
			Rp. 13.020.000,-
2.	Tunjangan BPD		
	1	Tunjangan Ketua BPD 1 Orang	Rp. 900.000
	2	Tunjangan Sekertaris 1 orang	Rp.750.000
	3	Tunjangan Anggota BPD 3 Orang x 3 bulan	Rp .2.025.000
			Rp. 3.675.000,-
3.	Biaya Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa		
	1	Biaya perjalanan Dinas Ke Kecamatan/kabupaten / Kota	Rp.4.000.000,-
4.	Biaya Rutin dan lain pengeluarannya		
	1	Penyediaan ATK	Rp.900.000
	2	Penyedia Jasa listrik	Rp.90.000
	3	Operasional Kendaraan Dinas (Motor Darat)	Rp.900.000
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.300.000
	5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.936.000
			Rp.3.126.000
5.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		
	1	Insentif Ketua RT 3 Orang x 3 bulan	Rp.1.800.000
	2	Insentif Ketua Rw 1 Orang x 3 bulan	Rp.600.000



3	Bantuan untuk Kegiatan Posyandu	Rp.300.000
		Rp.2.700.000
Jumlah Kebutuhan Triwulan III		Rp.26,671.000

- Bahwa setelah bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa yehu triwulan III T.A 2015 dikelola oleh terdakwa ISMIT TIDORE kemudian untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan III yang ditujukan kepada BPMD Kota Tidore Kepulauan, terdakwa ISMIT TIDORE meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa selaku Kasi PMD Kecamatan Oba Tengah yang meliputi; :
- Pembayaran Upah Kerja pemasangan Tehel lantai masjid Nurul Huda sebesar Rp.6.805.000,-
 - Pembayaran tehel kegiatan pemasangan lantai masjid Nurul huda sebesar Rp.16.800.000,-
 - Pembayaran semen , kegiatan pemasangan tehel lantai masjid Nurul huda sebesar **Rp.1.500.000,-**
 - Pembayaran pasir halus kegiatan pemasangan tehel lantai masjid Nurul huda sebesar **Rp.1.200.000,-**
 - Pembayaran Upah Kerja pemasangan Tehel lantai Gereja Kharisma sebesar **Rp.6.805.000,-**
 - Pembayaran tehel kegiatan pemasangan lantai Gereja Kharisma sebesar **Rp.16.800.000,-**
 - Pembayaran semen , kegiatan pemasangan tehel Gereja Kharisma sebesar **Rp.1.500.000,-**
 - Pembayaran pasir halus kegiatan pemasangan tehel lantai Gereja Kharisma sebesar Rp.1.200.000,-
 - Pembayaran tunjangan aparat Desa Yehu **Rp. 13.020.000,-** triwulan III
 - Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu **Rp. 3.675.000,-** triwulan III
 - Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan III dengan anggaran **Rp. 1.800.000,-**
 - Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan III dengan dana sebesar **Rp. 600.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran biaya perjalanan dinas tanggal 6-7 September 2015 dalam rangka perbaikan Laporan ADD Triwulan II dan Realisasi APBDes Desa Yehu Tahap I T.A 2015 sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga Juta Rupiah).
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas tanggal 10 September 2015 untuk pencairan ADD Triwulan III dan DD Tahap II dengan dana sebesar **Rp. 1.000.000,-**
 - Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
 - Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan III Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan III Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
 - Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan III tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 300.000,-
 - Pembayaran biaya makan dan minum aparatur desa Triwulan III tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 936.000,-
 - Pembayaran insentif Kader Bantuan Kegiatan Posyandu Desa Yehu Triwulan III sebesar Rp. 100.000,-
 - Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa selanjutnya, untuk pencairan ADD Triwulan IV, terdakwa menyiapkan Surat Permohonan Pencairan yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi dan Laporan pertanggungjawaban Triwulan III, yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan melalui BPMD Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi dan setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya Kabid PM dan Pemdes a.n RUDY IPAENIN.S.STP mengeluarkan rekomendasi Nomor : 070/704/18/2018 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Tidore kepulauan guna proses selanjutnya;
- Bahwa kemudian atas rekomendasi dari BPMD Kota Tidore Kepulauan, pada tanggal 09 November 2015 bendahara Pengeluaran PPKD atas nama saksi SAMSUL BAHRI ACHE.,SE menandatangani Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja PPKD Nomor : 122.2/LS/PPKDS/2015 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan setelah Kepala BPKAD selaku PPKD

Halaman 43 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.n KARTINI HADADI,SE menerima Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PPKD (SPP-LS Belanja PPKD) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 122.2/LS/PPKD/2015 tanggal 09 November 2015 atas Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 338 tertanggal 05 Oktober 2015, selanjutnya pada tanggal 17 November 2015 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 6514/LS/TK/2015 yang ditandatangani oleh RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) senilai **Rp.29.084.000** (*dua puluh Sembilan juta delapan puluh empat ribu rupiah*) sehingga anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Triwulan IV (Empat) T.A 2015 dicairkan melalui Rekening BRI Desa Yehu pada tanggal 18 November 2015, setelah itu terdakwa bersama saksi Simson Iana selaku bendahara Desa Yehu melakukan penarikan anggaran Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015 triwulan IV senilai Rp. **29.084.000** (*dua puluh Sembilan juta delapan puluh empat ribu rupiah*) pada Bank BRI Cabang Soasio dan setelah Anggaran ADD triwulan IV ditarik di Bank BRI cabang Soasio, saksi SIMSON LANA menyerahkan Kepada terdakwa untuk kegiatan sebagai berikut;

No	Uraian Kegiatan		Jumlah biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Pemerintah Desa		
	1	Tunjangan Kepala Desa	Rp.3.600.000
	2	Sekertaris Non PNS	Rp.2.520.000
	3	Tunjangan Kaur 3 orang x Bulan	Rp.5.400.000
	4	Bendahara	Rp.1.500.000
			Rp. 13.020.000,-
2.	Tunjangan BPD		
	1	Tunjangan Ketua BPD 1 Orang	Rp. 900.000
	2	Tunjangan Sekertaris 1 orang	Rp.750.000
	3	Tunjangan Anggota BPD 3 Orang x 3 bulan	Rp .2.025.000
			Rp. 3.675.000,-
3.	Biaya Perjalanan Dinas Aparat		



		Pemerintah Desa	
	1	Biaya perjalanan Dinas Ke Kecamatan/kabupaten / Kota	Rp.4.000.000,-
4.		Biaya Rutin dan lain pengeluarannya	
	1	Penyediaan ATK	Rp.900.000
	2	Penyedia Jasa listrik	Rp.90.000
	3	Operasional Kendaraan Dinas (Motor Darat)	Rp.900.000
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.300.000
	5	Kegiatan Pengisian/Pemutahiran data Profil	Rp.2.500.000
	6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.999.000
			Rp.5.689.000
5.		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	
	1	Insentif Ketua RT 3 Orang x 3 bulan	Rp.1.800.000
	2	Insentif Ketua Rw 1 Orang x 3 bulan	Rp.600.000
	3	Bantuan untuk Kegiatan Posyandu	Rp.300.000
			Rp.2.700.000
		Jumlah Kebutuhan Triwulan IV	Rp.29,084.000

– Bahwa setelah pengelolaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu triwulan IV T.A 2015 dilaksanakan oleh terdakwa ISMIT TIDORE kemudian untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan IV yang ditujukan kepada BPMD Kota Tidore Kepulauan, terdakwa ISMIT TIDORE meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa selaku Kasi PMD Kecamatan Oba Tengah yang meliputi;;

- Pembayaran Perjalanan Dinas Ismit Tidore Dkk tanggal 12-13 November 2015 dalam rangka Konsultasi laporan realisasi APBDes Desa Yehu Tahap II T.A 2015 sebesar **Rp.3.000.000,-**
- Pembayaran tunjangan aparat desa **Rp. 13.020.000,-** (triwulan IV)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu **Rp. 3.675.000,-** (triwulan IV)
 - Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan IV dengan anggaran **Rp. 1.800.000,-**
 - Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan IV dengan dana sebesar **Rp. 600.000,-**
 - Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar **Rp. 900.000,-**
 - Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan IV Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 90.000,-**
 - Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan IV Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 900.000,-**
 - Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan IV tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 300.000,-**
 - Pembayaran biaya makan dan minum harian aparatur desa Triwulan IV tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 999.000,-**
 - Pembayaran pemutakhiran data profil Desa Yehu Triwulan IV sebesar **Rp. 2.500.000,-**
 - Pembayaran insentif Kader Bantun Kegiatan Posyandu Desa Yehu sebesar **Rp. 100.000,-**
 - Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar **Rp. 200.000,-**
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas Ismit Tidore Dkk, tanggal 28 Desember 2015 dalam rangka pengajuan Laporan APBDes DD tahap II tahun 2015 di kantor BPMD kesbangpol kota tidore Kepulauan sebesar **Rp. 1.000.000,-**
- Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) desa yehu T.A 2015, khususnya dalam kegiatan Perjalanan Dinas pada Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015, terdapat 9 (sembilan) kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIT TIDORE selaku Pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas T.A 2015 sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) namun pada kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Perjalanan Dinas tersebut hanya

Halaman 46 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



sebesar Rp.9.150.000 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 6.850.000 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	-	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000,- Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,- Rp.400.000,-
2.	25/03/2015	ismit tidore Simson lana	Rp.125.000,- Rp.125.000,-	Rp.125.000,- Rp.0,00
3.	25/03/2015	ismit tidore Simson lana	Rp.375.000,- Rp.375.000,-	Rp.375.000,- Rp.0,00
4.	17/08/2015	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000,- Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,- Rp.250.000,-
5.	17/08/2015	ismit tidore simson lana	Rp.500.000,- Rp.500.000,-	Rp.500.000,- Rp.0,00
6.	01/12/2015	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000,- Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,- Rp.250.000,-
7.	01/12/2015	ismit tidore simson lana	Rp.500.000,- Rp.500.000,-	Rp.500.000,- Rp.0,00
8.	28/12/2015	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000,- Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,- Rp.250.000,-
9.	28/12/2015	ismit tidore simson lana	Rp.500.000,- Rp.500.000,-	Rp.500.000,- Rp.0,00
TOTAL			Rp. 16.000.000,-	Rp. 9,150.000,-

- Bahwa selanjutnya, pada kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas pada Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015, terdapat 4 kwitansi yang ditandatangani oleh Toko Ira Motor dan Toko Dua Putri selaku penyedia Service dan sparepart motor dengan dana senilai Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya , tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan Kendaraan T.A 2015 tersebut, dengan demikian anggaran yang terealisasi adalah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	26/03/2015	Ira Motor	Rp.900.000,-	Rp.0,00
2.	27/08/2015	Ira Motor	Rp.900.000,-	Rp.0,00
3.	20/09/2015	Ira Motor	Rp.900.000,-	Rp.0,00
4.	07/12/2015	Toko Dua	Rp.900.000,-	Rp.0,00



	Putri		
TOTAL	Rp. 3. 600.000,-		Rp. 0,00

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan makan minum harian sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan I,II,III,IV T.A 2015, terdapat 4 Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Nurhayat Muhammad selaku Ketua PKK untuk pembayaran belanja makan minum T.A 2015 senilai Rp.3.855.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya makan minum harian T.A 2015 tersebut adalah senilai Rp.960.000 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.895.000 (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	25/03/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.960.000,-	Rp.960,000
2.	27/08/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.960.000,-	Rp.0,00
3.	20/09/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.936.000,-	Rp.0,00
4.	07/12/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.999.000,-	Rp.0,00
TOTAL			Rp. 3. 855.000,-	Rp.960,000

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan belanja modal terdapat 1 (satu) kwitansi yang ditandatangani oleh Hardiman tanggal 26 maret 2015 untuk pembayaran belanja modal pengadaan printer pada kantor Desa Yehu T.A 2015 senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), namun kenyataan pengeluaran untuk belanja modal tidak pernah terealisasi;
- Bahwa dalam pembayaran Insentif RT/RW dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I,II,III,IV T.A 2015, terdapat 4 (empat) Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Elkana Piu selaku Ketua RT 01 untuk pembayaran Insentif RT/RW sebesar Rp.7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Pembayaran Insentif RT/RW T.A 2015 hanya senilai Rp.3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	27/03/2015	Elkana Piu Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.100.000 Rp.600.000
2.	27/08/2015	Elkana Piu Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.100.000 Rp.600.000
3.	13/08/2015	Elkana Piu Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.100.000 Rp.600.000
4.	01/12/2015	Elkana Piu Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.0,00 Rp.600.000
TOTAL			Rp.7.200.000	Rp.3.900.000

- bahwa dalam kegiatan Pemasangan Tehel Lantai Masjid Nurul Huda Desa Yehu sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III , terdapat 3 (tiga) kwitansi yang ditandatangani oleh saksi baha Kamal selaku Pekerja, pihak Toko Intisari untuk pembayaran tehel dengan anggaran senilai Rp.25.105.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Pembayaran tehel dan upah kerja hanya senilai Rp.14.385.000 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 10.720.000 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	belanja	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	10/09/2015	Upah Kerja	Baha kamal	Rp.6.805.000	Rp.0,00
2.	10/09/2015	Tehel	Toko Intisari	Rp.16.800.000	Rp.13.440.000
3.	10/09/2015	Semen	Toko Intisari	Rp.1.500.000	Rp.945.000
TOTAL				Rp.25.105.000 0	Rp.14.385.000



- bahwa dalam kegiatan Pemasangan Tehel lantai gereja Kharisma Desa Yehu sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III T.A 2015, terdapat 1 (satu) Kwitansi tertanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh saksi Habel Jiko selaku panitia pembangunan Gereja untuk pembayaran Pemasangan Tehel lantai Gereja senilai Rp.6.805.000 (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya saksi Habel Jiko hanya menerima Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tanpa pernah menandatangani kwitansi tersebut;
- bahwa dalam kegiatan pembinaan PKK Desa Yehu T.A 2015, terdapat 1 (satu) kwitansi yang ditandatangani oleh Toko Intisari untuk pembayaran Pembuatan papan program, struktur Pokja, papan nama PKK T.A 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak sesuai sebab anggaran yang terealisasi hanyalah sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Bahan	Toko Intisari	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000
2.	Upah	Yoksen Yapo	Rp.2.500.000	Rp.300.000
TOTAL			Rp.5.000.000	Rp.2.800.000

- bahwa dalam kegiatan Kepemudaan terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh fatah Barauntung dan Nurdin Abdullah untuk pembayaran Honor panitia dan hadiah juara Kegiatan kepemudaan T.A 2015 senilai Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak sesuai sebab anggaran yang terealisasi senilai Rp.460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih senilai Rp. 5.740.000 (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Honor	27/03/2015	Fataha Barauntung	Rp.1.200.000	Rp.460.000
2.	Hadiah	27/03/2015	Nurdin Abdullah	Rp.5.000.000	
TOTAL				Rp.6.200.000	Rp.460.000



- bahwa selanjutnya dalam kegiatan Musrenbang tingkat Desa, terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Yoas lana dan Suroto untuk pembayaran honor Panitia dan alat tulis kantor kegiatan Musrenbang Desa T.A 2015 senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) , namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran honor panitia dan alat tulis kantor yang terealisasi adalah senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Honor	27/03/2015	Yoas lana	Rp.2.000.000	Rp.500.000
2.	ATK	27/03/2015	Suroto (Toko Prayoga)	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
TOTAL				Rp.3.000.000	Rp.1.500.000

- Bahwa dalam kegiatan Pemutakhiran Data Profil Desa Yehu terdapat 4 (empat) kwitansi yang ditandatangani oleh Yoas lana, Toko Prayoga, Nurhayat Muhammad dan ismit Tidore untuk pembayaran honor petugas Pemutakhiran Data Profil Desa T.A 2015 dengan anggaran senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran yang terealisasi dalam kegiatan tersebut adalah senilai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp.9.600.000 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Honor	26/03/2015	Yoas lana	Rp.6.500.000	Rp.400.000
2.	ATK	26/03/2015	Toko Prayoga	Rp.500.000	Rp.00,0
3.	Konus msi	26/03/2015	PKK	Rp.500.000	Rp.00,0
4.	Honor	14/12/2015	Ismit Tidore	Rp2..500.000	
TOTAL				Rp.10.000.000	Rp.400.000

- Bahwa dalam kegiatan LPM, terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Barauntung Boko dan Nurhayat Muhammad selaku Ketua LPM dan Ketua PKK untuk pembayaran Insentif dan Konsumsi kegiatan LPM T.,A 2015 senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), namun



pada kenyataannya, tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk Insentif dan Konsumsi Kegiatan LPM T.A 2015 tersebut, dengan demikian anggaran yang terealisasi adalah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Insentif	27/03/2015	Barauntung Boko	Rp.3.500.000	Rp.00,0
2.	konsumsi	27/03/2015	PKK	Rp.1.500.000	Rp.00,0
TOTAL				Rp.5.000.000	Rp.00,0

- Bahwa dalam kegiatan Operasional Posyandu, terdapat 4 (empat) kwitansi yang ditandatangani oleh Darmawati Asri dan Sarfa kausar untuk pembayaran Makan minum Tambahan Bayi/Balita T.,A 2015 senilai Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), namun pada kenyataannya, tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk pembayaran Makan minum Tambahan Bayi/Balita T.A 2015 tersebut, dengan demikian anggaran yang terealisasi adalah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	27/03/2015	Darmawati Asri	Rp.1.700.000	Rp.00,0
2.	27/03/2015	Sarfa kausar	Rp.200.000	Rp.00,0
3.	27/03/2015	Sarfa kausar	Rp.200.000	Rp.00,0
4.	27/03/2015	Sarfa kausar	Rp.200.000	Rp.00,0
TOTAL			Rp.2.300.000	Rp.00,0

- Bahwa dalam kegiatan Lomba Desa, terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Safrudin A. Rahman dan Muhlis untuk pembayaran honor Panitia Persiapan lomba Desa dan Pembuatan papan nama T.,A 2015 senilai **Rp.6.000.000** (Enam juta rupiah), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran yang terealisasi dalam kegiatan tersebut senilai **Rp.3.150.000** (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.2.850.000** (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:



No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang teralisasi
1.	Honor	27/03/ 2015	4. Safrudin A. Rahman 5. Yoas Iana 6. Boki Wahid	Rp.1.500.000	Rp.00,0
2.	Pembay aran Papan ama Desa,BP D,LPM	27/03/ 2015	Muhlis	Rp.4.500.000	Rp.3.150.0 00
TOTAL				Rp.6.000.000	Rp.3.150.0 00

- Bahwa dalam pengelolaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015, triwulan I,II,III dan IV, terdakwa ISMIT TIDORE tidak melibatkan bendahara Simson Lana, kecuali hanya untuk pembayaran Insentif Perangkat Desa Yehu T.A 2015 setiap triwulannya, dimana setiap penyerahan Anggaran Bantuan Alokasi Dana Desa T.A 2015 dari bendahara Kepada Terdakwa, terdakwa selalu memberikan amplop yang berisikan uang tunjangan Perangkat Desa Yehu untuk dibayarkan oleh bendahara, disamping itu perbuatan terdakwa yang mengambil alih tugas dan tanggungjawab bendahara dan tidak melibatkan Perangkat Desa yang dibentuk dalam Tim Pengelolaan keuangan Desa (TPKD) Desa Yehu T.A 2015 dalam pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa Yehu T.A 2015 bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi “ *bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa*”, bahwa terdakwa yang merupakan Kepala Desa tidak mempunyai tanggungjawab terhadap pengelolaan tunggal bantuan Alokasi Dana Desa Yehu, sehingga dengan mengambil alih tugas bendahara Desa adalah bertentangan dengan Hukum;
- Bahwa dalam pengelolaan (*penerimaan dan pengeluaran*) bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa yehu T.A 2015, tidak disimpan di dalam



rekening Desa Yehu, tetapi langsung diambil dan dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melakukan pencatatan terhadap pengeluaran Yang dilakukan, hal mana bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 24 Ayat 1 yang berbunyi “ *Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam Pelaksanaan kewenangan Desa di laksanakan melalui rekening Desa* ” dan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan No.14 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi dana Desa Kota Tidore Kepulauan TA. 2015 Pasal 13A Ayat (4) “ *pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran* ”;

- Bahwa meskipun terdakwa telah membentuk Tim (PTPKD) pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Yehu T.A 2015 yang diambil dari unsur perangkat Desa Yehu berdasarkan SK Kepala Desa Yehu Nomor :141/35.13/2015, namun tugas dan tanggungjawab Tim PTPKD tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab diambil alih oleh terdakwa sebagai pengelola tunggal Alokasi Dana Desa (ADD) Yehu T.A 2015;
- Bahwa penyusunan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Yehu Triwulan I,II,III dan IV tahun Anggaran 2015 yang dibuat oleh RIZAL M. SALASA dan ditandatangani oleh SIMSON LANA tidak sesuai dengan realisasi penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, pasal 24 Ayat 3 yang berbunyi “ *Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh Alat Bukti yang sah* ”
- Bahwa perbuatan **ISMIT TIDORE** mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 58.360.000, (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh Kepala Desa ISMIT TIDORE Untuk kepentingan Pribadinya. sebagaimana Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh inspektorat Kota Tidore Kepulauan Nomor : 700/381.a/03/2018 tanggal 21 November 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001



***Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi, selanjutnya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut **dibawah sumpah** memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BAHAM KAMAL :

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa keterangan Saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa Saksi baca sendiri Berita Acara tersebut;
- Bahwa Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Tahun Anggaran 2015, tapi menurut saya tidak masalah karena dilaksanakan ;
- Bahwa Pekerjaan yang dilaksanakan adalah salah satunya Pembebasan jalan yang lain Saksi lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Ismit Tidore adalah Kepala Desa Yehu tahun 2015. Saya tidak punya hubungan keluarga, hubungan pekerjaan hanya dikantor Desa Yehu saja;
- Bahwa Jabatan saksi adalah Ketua BPD Desa Yehu Kec. Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan tahun 2015;
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku ketua BPD adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Yehu khususnya pada kinerja Kepala Desa.
- Bahwa kaitannya dengan pengelolaan ADD desa Yehu Tahun anggaran 2015 saya ikut mengawasi beberapa kegiatan desa Yehu tahun 2015 diantaranya pada kegiatan pemasangan tehel masjid dan gereja, pembuatan gapura desa, lomba desa;
- Bahwa pemasangan tehel Mesjid dan Gereja tidak dilaksanakan karena ukuran tehel tidak pas sehingga uang untuk pemasangan tehel saya kembalikan ke Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 disebutkan bahwa fungsi dan tugas BPD dan LKMD/LPM dan Lembaga kemasyarakatan lainnya dalam pelaksanaan ADD antara lain :
 - a. Bersama-sama pemerintah desa membahas ADD sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan rencana penggunaannya dalam usulan rencana Desa khususnya terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengawasi penggunaan pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa, tertib administrasi dan teknis pelaksanaannya;
 - c. Meminta pertanggungjawaban kepala desa tentang penggunaan bantuan alokasi dana desa.
- Bahwa saya kurang mengerti bahwa ada petunjuk teknis dalam pengelolaan ADD TA. 2015 dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015. Khusus untuk tugas BPD poin c pada Pasal 11 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 saya tidak laksanakan, karena

Halaman 56 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya selaku ketua BPD tidak pernah diberikan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa waktu itu sdra. Ismit Tidore dari penggunaan bantuan ADD Yehu tahun anggaran 2015;

- Bahwa Desa Yehu benar ada menerima bantuan anggaran dari Pemerintah Daerah yakni berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah anggaran Rp. 210.935.000,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyusun RKPDesa dan APBDesa adalah Kepala Desa Yehu atas nama ISMIT TIDORE sedangkan dasar penyusunannya yakni berdasarkan hasil rapat desa yang menentukan usulan kegiatan di Desa Yehu Tahun 2015 yang sebelumnya di sampaikan oleh Kepala Desa Yehu dan selanjutnya di setuju oleh peserta rapat yakni antara lain para aparatur desa, unsur BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, para Ketua RT dan Ketua RW di Desa Yehu;
- Bahwa pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Yehu untuk Tahun anggaran 2015 yakni sebagai berikut:
 - Ismit Tidore selaku Kepala Desa Yehu
 - Yoas Lana selaku sekretaris Desa
 - Simson Lana selaku Bendahara Desa
 - Kepala Urusan Pembangunan (PTPKD) yang di jabat oleh BOKI WAHID
 - Kepala Urusan Umum (PTPKD) yang di jabat oleh SAHRUL SAMAD.
 - Ketua LPM Barauntung Boko
 - Ketua BPD di jabat oleh BAHAM KAMAL.
- Bahwa bentuk pengawasan yang saya lakukan hanya sebatas pengawasan fisik dalam arti pekerjaan yang terlihat saja, untuk pengawasan penggunaan anggaran saya tidak mengawasi itu dan saya tidak tahu tentang berapa penggunaan anggaran pada setiap kegiatan desa Yehu tahun 2015 yang menggunakan dana ADD TA. 2015;
- Bahwa ada lima orang anggota yaitu saya sebagai ketua, sdra. Habel Jiko Sekretaris BPD, Kristian Yapo sebagai anggota, Rakib Gani sebagai anggota, Ishak Abdullah sebagai anggota. Kami bersama-sama bertugas untuk mengawasi kinerja Pemerintah desa Yehu.

Halaman 57 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menerima tunjangan sebagaimana dalam kwitansi nomor bukti : 2/35.13/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 kwitansi bayar tunjangan BPD Desa Yehu Triwulan I TA. 2015 sebesar Rp. 3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan daftar terima tunjangan BPD yang diperlihatkan, waktu itu yang menyerahkan adalah bendahara yaitu Simson Lana;
- Bahwa ada rapat yang saya ikuti waktu itu dilaksanakan di kantor desa Yehu membahas anggaran ADD tahun 2015, dan waktu itu juga ada makan dan minum yang disediakan di kantor Desa Yehu pada saat rapat;
- Bahwa rapat Musrembang dilaksanakan di kantor kecamatan Oba Tengah dan waktu itu saya hadir. Selanjutnya ada rapat Musrembang yang diadakan di desa di kantor desa Yehu;
- Bahwa pada rapat Musrembang yang ada di desa yehu tersebut ada juga disediakan makan dan minum untuk peserta rapat;
- Bahwa rapat LPM pernah diadakan di kantor desa dan mengenai makan dan minum untuk peserta masyarakat tidak ada;
- Bahwa saya menerima tunjangan sebagaimana dalam kwitansi nomor bukti : 38/35.13/III/2015 tanggal 17 Agustus 2015 kwitansi bayar tunjangan BPD Desa Yehu Triwulan II TA. 2015 sebesar Rp. 3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan daftar terima tunjangan BPD yang diperlihatkan, waktu itu yang menyerahkan adalah bendahara yaitu Simson Lana;
- Bahwa benar saya menerima uang upah pemasangan tehel lantai masjid dari bendahara desa yaitu Simson Lana atas perintah Kepala Desa Yehu Ismit Tidore menyerahkan kepada saya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) bukan Rp. 6.805.000,- (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) seperti pada kwitansi yang ditunjukkan. Perlu saya tambahkan bahwa kegiatan pemasangan tehel masjid tahun 2015 tidak dilaksanakan karena dari masyarakat dan panitia pembangunan masjid tidak mau menerima uang bantuan dari desa dan setelah itu Kepala Desa Ismit Tidore mengambil alih pekerjaan tersebut dengan membelanjakan tehel dan material untuk pemasangan tehel, setelah itu pihak masyarakat dan panitia pembangunan masjid tidak mau menerima bantuan berupa tehel dan material yang sudah dibelanjakan dikarenakan ukuran tehel yang kecil sedangkan masyarakat dan panitia

Halaman 58 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid meminta ukuran tehel 60x60 cm. Setelah itu uang upah pemasangan tehel lantai masjid pada tahun 2015 saya kembalikan kepada Kepala Desa Ismit Tidore;

- Bahwa BPD tidak pernah meminta maupun menerima laporan pertanggungjawaban dari kepala desa tentang penggunaan bantuan ADD desa Yehu TA. 2015.
- Bahwa pada waktu itu tidak pernah dibuat laporan pengawasan tentang kegiatan pada desa Yehu yang menggunakan anggaran ADD desa Yehu TA. 2015 oleh BPD desa Yehu;
- Bahwa Tidak ada kesepakatan ukuran untuk membeli tehel ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi mengenai :

1. Tidak ada kesepakatan ukuran untuk membeli tehel padahal ada kesepakatan ukuran yaitu 40 x 40 ;
2. Pasang tehel, penanaman bibit cengkih dan MCK merupakan Dana Desa bukan Alokasi Dana Desa;

2. Saksi DARMAWATI ASRI :

- Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa keterangan Saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa Berita acara tersebut saksi baca sendiri;
- Bahwa Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ismit Tidore sebagai Kepala Desa Yehu;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan ADD Desa Yehu T.A 2015;

Halaman 59 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menerima insentif sebagai ketua RW pada tahun 2015, sebesar Rp.600.00 (enam ratus ribu rupiah) per Triwulan dari Kepala Desa Ismit Tidore;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya terdakwa;
- Bahwa Tunjangan Ketua RW yang Saksi terima tiap bulan adalah sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai ADD Desa Yehu T.A 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana Kwitansi (nomor bukti : 33/35.13/III/2015) tanggal 27 maret 2015 untuk pembayaran makanan tambahan Bayi/balita bantuan kegiatan Posyandu Desa yehu triwulan I T.A 2015 sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan posyandu dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran kegiatan Posyandu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi ALI MAN :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa keterangan Saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa Berita Acara tersebut saksi baca sendiri;
- Bahwa Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Tahun Anggaran 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ismit Tidore yaitu mantan Kepala Desa Yehu tahun 2015. Saya tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Ismit Tidore.
- Bahwa saksi tahu tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Tahun Anggaran 2015 adalah pembangunan WC Umum sebanyak 1 (satu) unit dan pembangunan jalan setapak serta pemasangan Tehel masjid Nurul huda di RT 03, sementara mengenai jumlah anggaran saya tidak tahu, kemudian mengenai Dana Desa yehu tidak tahu.
- Bahwa seingat saksi hanya mengikuti Rapat Musrembang Tingkat Desa, namun dari hasil kegiatan dalam musrembang tersebut saya tidak tahu.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Lingkungan 03 hanya menerima bantuan berupa insentif Ketua RT yang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Triwulannya yang memberikan waktu itu adalah saya lupa, sedangkan bantuan fisik ada yakni kegiatan normalisasi kali namun jumlah anggaran keseluruhannya saya tidak tahu dan pengadaan bibit cengkeh sejumlah 30 (tigapuluh) bibit cengkih;
- Bahwa saya mengikuti rapat aparat desa namun tidak sampai selesai dan memang saya tandatangan daftar hadir tersebut, serta mengenai ketersediaan makanan dan minum saya tidak tahu.
- Bahwa saksi mengikuti rapat dan hanya 1 (satu) kali dan di dalam rapat tidak ada makan dan ATK.
- Bahwa pernah hadir Rapat Musrembang Desa Yehu Cuma satu kali, saya sudah lupa apakah ada makanan atau tidak.
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan bola kaki Desa Yehu TA. 2015 adalah program kegiatan Mahasiswa KKN dari Unhair Ternate bukan dari kegiatan Kepemudaan Desa Yehu dimana saat pelaksanaannya di lingkungan sekolah di Desa yehu, dimana saya tidak mengetahui pasti apakah tenda dan kursi di gunakan saat itu di sewa atau tidak, selain itu untuk daftar penerima hadiah yang mencantumkan nama saya selaku Ketua RT 03 dengan penerimaan hadiah dalam bentuk uang atau dana sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) serta tanda tangan saya adalah tidak benar begitu juga dengan tanda tangan tersebut adalah palsu atau bukan tanda tangan saya dan saya tidak pernah menerima dana tersebut.

Halaman 61 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan LPM Pendataan Pembangunan di desa Yehu Tahun 2015 tersebut tidak pernah dilaksanakan dan daftar hadir yang mencantumkan nama dan tanda tangan saya tersebut adalah palsu dan tidak ada makan seperti dalam kwitansi.
- Bahwa saksi menjelaskan pada triwulan I tahun Anggaran 2015, saya hanya menerima insentif ketua RT sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) bukan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam daftar Pembayaran tersebut dan perlu saya tambahkan bahwa tanda tangan atas nama saya tersebut adalah palsu sebab pembayaran insentif Ketua RT tidak pernah menggunakan Kwitansi hanya diserahkan langsung oleh saudara YOAS LANA.
- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi, pada triwulan II tahun Anggaran 2015, saksi hanya menerima insentif ketua RT sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) bukan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam daftar Pembayaran tersebut dan tanda tangan atas nama saksi tersebut adalah palsu sebab pembayaran insentif Ketua RT tidak pernah menggunakan Kwitansi hanya diserahkan langsung oleh saudara YOAS LANA.
- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi, pada triwulan III tahun Anggaran 2015, saksi masih tetap menerima insentif ketua RT sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) bukan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam daftar Pembayaran tersebut dan perlu saya tambahkan bahwa tanda tangan atas nama saya tersebut adalah palsu sebab pembayaran insentif Ketua RT tidak pernah menggunakan Kwitansi hanya diserahkan langsung oleh saudara YOAS LANA.
- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi, pada triwulan IV tahun Anggaran 2015, saksi masih tetap menerima insentif ketua RT sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) bukan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam daftar Pembayaran tersebut dan tanda tangan atas nama saksi tersebut adalah palsu sebab pembayaran insentif Ketua RT tidak pernah menggunakan Kwitansi hanya diserahkan langsung oleh saudara YOAS LANA.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kegiatan pemasangan tehel lantai masjid dilakukan baru-baru saja tidak pada tahun 2015.

Halaman 62 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi IRMA ABDULLAH :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa keterangan saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa Berita Acara tersebut saksi baca sendiri;
- Bahwa isi Berita acara tersebut sesuai dengan keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saya adalah anggota LPM Desa Yehu T.A 2015;
- Bahwa tugas LPM adalah mendata dan mengawasi kegiatan Kegiatan Proyek Desa terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa keterlibatan saya dengan Kegiatan ADD Desa Yehu T.A 2015 adalah hanya sebatas mengawasi saja, tidak terlibat secara langsung;
- Bahwa saya tidak pernah menerima insentif Kegiatan LPM Tahun 2015, dan saya tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran Insentif Kegiatan LPM Pembangunan Desa Yehu sebagaimana kwitansi bayar insentif kegiatan LPM Pendataan Pembangunan Desa Yehu Triwulan I TA. 2015 sebesar Rp. 3.500.000,- yang diterima oleh BARAUNTUNG BOKO berikut daftar terima insentif yang saudara tanda tangani menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Kecuali pada tahun 2016,2017 dan 2018 saya terima;
- Bahwa, saya tidak termasuk Kader Posyandu Desa Yehu Tahun 2015, namun dalam daftar pembayarannya nama saya termuat dalam daftar pembayaran dan saya tidak Pernah menandatangani daftar



Pembayaran Insentif dan tidak pernah menerima uang apapun terkait dengan biaya Insentif Kader Posyandu

- Bahwa tanda tangan yang ada didalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut bukan tanda tangan saksi, saksi tidak pernah menandatangani Laporan pertanggungjawaban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi NURHAYAT MUHAMMAD :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan dengan Terdakwa yaitu Istri Terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa keterangan saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa Berita acara tersebut saksi baca sendiri;
- Bahwa isi Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan Ismit Tidore adalah Kepala Desa Yehu tahun 2015 dan dia adalah suami saya;
- Bahwa Tugas Ketua TP. PKK saya mendukung program pemerintah desa melalui kegiatan-kegiatan PKK segala kegiatan yang berhubungan dengan TP. PKK saya dibantu oleh Sekretaris PKK yakni atas nama IRMA ABDULLAH dan Bendahara PKK atas nama RUGAYAH MAHMUD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail tentang ADD desa Yehu, namun dulu memang ada anggaran ADD dari pemerintah daerah untuk desa Yehu tahun 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Jumlah besaran keseluruhan dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) namun saya hanya mengetahui saya mendapatkan bantuan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kegiatan TP. PKK yakni sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Yehu untuk Tahun anggaran 2015 sebagai berikut :
 - Ismit Tidore selaku Kepala Desa Yehu
 - Yoas Lana selaku sekretaris Desa
 - Simson Lana selaku Bendahara Desa
 - Kepala Urusan Pembangunan (PTPKD), Sahrul Samad
 - Kepala Urusan Umum (PTPKD), Boki Wahil.
 - Kepala Urusan Pemerintahan (PTPKD), Safrudin A. Rahman.
 - Ketua BPD di jabat oleh BAHAM KAMAL.
 - Saya selaku Ketua PKK
- Bahwa sebagai Ketua TP. PKK pada tahun 2015 mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dana ADD desa Yehu TA. 2015. yang di buat yakni pembuatan papan struktur, pokja, dan Papan Nama PKK dimana selesai pembuatannya pada tahun 2016, selain itu dana tersebut juga di belanjakan pengadaan baju traening PKK 24 pasang beserta topinya dimana yang membelanjakan yakni Ismit Tidore, dan barang tersebut di masukkan dalam inventaris PKK dengan nama-nama anggota PKK sebagai berikut :
 - Ketua PKK yakni saya
 - Sekretaris PKK atas nama IRMA ABDULLAH
 - Bendahara PKK atas nama RUGAYAH MAHMUD
 - SAIBA selaku Anggota PKK
 - SARIFA selaku Anggota PKK
 - SARFA selaku Anggota PKK
 - NURUL selaku Anggota PKK
 - DARMAWATI selaku Anggota PKK
 - JUNDA selaku Anggota PKK
- Bahwa bantuan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh PKK desa Yehu tahun 2015 yang bersumber dari ADD desa Yehu

Halaman 65 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TA. 2015 ada di buatkan Laporan Realisasi khusus pada kegiatan TP. PKK Desa Yehu pada Tahun 2015, dimana laporan tersebut yang menyusun adalah Kepala Desa;

- Bahwa saksi menjelaskan untuk kegiatan makan dan minum Rapat Musrembang, saya bersama anggota PKK Desa Yehu seperti JUNDA, NURUL, SARFA, SARIFA, SAIBA, RADINA, IRMA ABDULLAH, dan RUGAYAH yang memasak makanan bagi peserta rapat dengan menggunakan dana yang di berikan atau di siapkan selanjutnya setelah Rapat Musrembang selesai dilaksanakan maka para peserta rapat musrembang langsung makan di rumah kediaman saya. Dan nota pertanggungjawaban tersebut yang membuat adalah Kepala Desa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saya tidak pernah menerima uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus riibu rupiah) dari pihak LPM (Barauntung Boko) karena kegiatan rapat LPM tersebut dilaksanakan oleh LPM.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi sudah lupa mengenai pembayaran makanan dan minuman Aparatur Desa Yehu Triwulan II Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), namun seingat saya pernah menerima uang dari Kepala Desa untuk digunakan sebagai pengadaan konsumsi.
- Bahwa untuk makan minum tidak setiap hari kadang-kadang seminggu sekali dalam 3 (tiga bulan).
- Bahwa saksi menjelaskan benar saksi menerima dana sejumlah Rp. 936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dan untuk kegiatan pembelanjaannya saya sesuai dengan bukti nota dimana saya hanya memasak makanan langsung tanpa membelanjakan langsung di rumah makan dan kemudian makanan, minuman tersebut saya antar ke Kantor Desa Yehu yang diperuntukkan kepada para aparatur Desa yehu seminggu sekali saya, sedangkan jumlah banyaknya saya tidak ingat lagi.
- Bahwa Bukti yang diperlihatkan kepada saksi berdasarkan bukti kwitansi Nomor Bukti : 10/35.13/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 atas pembayaran belanja makan minum aparatur Desa Yehu Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang di tandatangani oleh Bendahara Desa, yang menerima dana atas nama PKK. Saksi menjelaskan bahwa saya sudah lupa mengenai hal tersebut,



namun seingat saya pernah menerima uang dari Kepala Desa untuk digunakan sebagai pengadaan konsumsi. Perlu saya tambahkan bahwa untuk makan minum tidak setiap hari kadang-kadang seminggu sekali dalam 3 (tiga bulan).

- Bahwa saksi menjelaskan saya tidak ingat lagi atas bukti kwitansi Nomor Bukti : 13/35.13/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 atas pembayaran belanja makan minum kegiatan pemutakhiran Data Profil Desa Yehu Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tersebut.
- Bahwa benar honor semua pengurus dibayarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi SARFA KAUSAR :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa keterangan saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi baca sendiri;
- Bahwa isi Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ADD Desa Yehu;
- Bahwa saksi sebagai kader Posyandu Desa Yehu adalah Timbang berat badan bayi dan Balita yang dilaksanakan tiap bulan;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pengelolaan ADD Desa Yehu Tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saya yang menandatangani kwitansi dengan Nomor bukti : 32/35.13/III/2015 tanggal 27 Maret 2015, kwitansi bayar insentif kader Posyandu Desa Yehu Triwulan I TA. 2015 sebesar Rp. 800.000,- yang dibayarkan oleh saudara SIMSON LANA sebagai bendahara Desa Yehu serta saya juga menandatangani daftar pembayaran Insentif Kader Posayandu dan menerima sebesar Rp.160.000;
- Bahwa benar, saya yang menandatangani kwitansi dengan Nomor : 48/35.13/III/2015 tanggal 27 Agustus 2015, kwitansi bayar insentif kader Bantun kegiatan Posyandu Desa Yehu Triwulan II TA. 2015 sebesar Rp. 100.000,- serta saya juga menandatangani Daftar Pembayaran Insentif Kader Posyandu Desa sebesar Rp.50.000;
- Bahwa dalam kwitansi nomor: 49/35.13/III/2015 tanggal 27 Agustus 2015, kwitansi bayar makanan tambahan bayi/balita Bantuan kegiatan Posyandu Desa Yehu Triwulan II TA. 2015 sebesar Rp. 200.000,-. Adalah bukan tanda tangan saya, dan saya tidak pernah menerima uang sebesar Rp.200.000 tersebut;
- Bahwa kwitansi nomor bukti : 70/35.13/III/2015 tanggal 20 September 2015, kwitansi bayar insentif kader Bantun kegiatan Posyandu Desa Yehu Triwulan III TA. 2015 sebesar Rp. 100.000,- adalah tidak benar, sebab tandatangan tersebut bukanlah tanda tangan saya;
- Bahwa kwitansi nomor bukti : 71/35.13/III/2015 tanggal 20 September 2015, kwitansi bayar makanan tambahan bayi/balita Bantuan kegiatan Posyandu Desa Yehu Triwulan III TA. 2015 sebesar Rp. 200.000 adalah tidak benar, karena saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp.200.000 sebagaimana kwitansi tersebut;
- Bahwa kwitansi nomor bukti : 84/35.13/III/2015 tanggal 14 Desember 2015, kwitansi bayar insentif kader Bantun kegiatan Posyandu Desa Yehu Triwulan IV TA. 2015 sebesar Rp. 100.000,- memang benar, saya yang menandatangani dan menerima uang sesuai dengan kwitansi tersebut;
- Bahwa kwitansi nomor bukti : 85/35.13/III/2015 tanggal 14 Desember 2015, kwitansi bayar makanan tambahan bayi/balita Bantuan kegiatan Posyandu Desa Yehu Triwulan IV TA. 2015 sebesar Rp. 200.000 adalah tidak benar, karena saya tidak pernah menandatangani kwitansi

Halaman 68 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp.200.01`00 untuk pembayaran makanan tambahan balita sebagaimana kwitansi tersebut;

- Bahwa benar saksi menerima honor saya sebagai Kader Posyandu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi HABEL JIKO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa keterangan saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi baca sendiri;
- Bahwa isi Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Ismit Tidore adalah Kepala Desa Yehu tahun 2015. saksi tidak punya hubungan keluarga, hubungan pekerjaan hanya dikantor Desa Yehu saja.
- Bahwa saksi ikut mengawasi beberapa kegiatan desa Yehu tahun 2015 diantaranya pada kegiatan pemasangan tehel masjid dan gereja, pembuatan gapura desa, lomba desa.
- Bahwa tugas dan fungsi selaku sekretaris BPD adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Yehu khususnya pada kinerja Kepala Desa.
- Bahwa ada lima orang anggota yaitu saya sebagai sekretaris, ketua Baha Kamal, Kristian Yapo sebagai anggota, Rakib Gani sebagai anggota, Ishak Abdullah sebagai anggota. Kami bersama-sama bertugas untuk mengawasi kinerja Pemerintah desa Yehu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Desa Yehu benar ada menerima bantuan anggaran dari Pemerintah Daerah yakni berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah anggaran Rp. 210.935.000,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi selaku ketua panitia pembangunan gereja, saya pernah menerima bantuan dana dari pemerintah Desa Yehu yang menggunakan sumber anggaran dari ADD pada Tahun 2015, di bulan Oktober 2015 sejumlah Rp. 23.705.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang diperuntukan sebagai kebutuhan Pembangunan Pembangunan Gereja Kalvari Pantekosta Misi di Indoneisia (GKPMI) tapi sebelumnya saya telah menerima bantuan dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan guna Pembangunan Gereja Kalvari Pantekosta Misi di Indonesia untuk pembelian Tehel sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah) namun setahu saksi sekitar awal tahun 2015 meliputi pembelian triplek ukuran 5mili sejumlah seratus lebar dengan total harga kurang lebih Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian untuk pembelian Papan untuk pembuatan bingkai dan Pintu muka dan belakang gereja sejumlah kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira bulan Oktober 2014 Pak Mahifa (Walikota Tidore Kepulauan) datang ke Desa Yehu dalam Rangka Acara TND (Tentara Masuk Desa) kemudian saya selaku ketua Panitia Pembangunan Gereja Kalvari memberanikan diri untuk meminta bantuan kepada pak Mahifa guna Pemasangan Tehel dan beliau berjanji akan memberikan Bantuan tersebut dan sekira bulan juni 2015 saya dengan bendahara menagih janji kepada Pemkot Tidore Kepulauan melalui Kepala Bagian Keuangan dan menyampaikan ke saya bahwa saya diminta untuk membuka rekening di Bank Maluku an Gereja Kalvari kemudian beberapa hari kemudian cek rekening telah masuk uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian triplek dan papan. Selanjutnya sekira bulan Oktober 2015 saya menerima bantuan Dari Desa Yehu yang bersumber dari ADD (Aloksi Dana Desa) Sejumlah Rp.23.705.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian tehel serta material pasir dan semen;

Halaman 70 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sumbernya darimana dana bantuan dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang saudara terima Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut saksi hanya menerima saja, untuk pertanggungjawaban setelah berbelanja material nota pembelian saya kumpulkan kemudian saksi serahkan di kantor Walikota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan beberapa kwitansi pembelian Tehel Gereja Kalvari serta kwitansi (lengkapi bukti dan nomor kwitansi) dengan jumlah sebesar Rp. 6.805.000 (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) biaya Pemasangannya yang telah ditanda tangi oleh saudara. Saksi menjelaskan bahwa setelah saya mendapatkan bantuan dari Desa uang sejumlah 23.705.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) selang berapa hari kemudian bendaraha Desa yang bernama Simson Lana datang kepada saya untuk meberikan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pembayaran tukang pemasangan Tehel Gereja.sedangkan saya tidak pernah menandatangani kwitansi yang tertera uang sejumlah Rp.6.805.000,- (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) tertanggal 10 September 2017. Perlu saya tambahkan bahwa pada kwitansi dan data dukung kwitansi yang diperlihatkan bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti berupa kwitansi tertanggal 10 September 2015 untuk pembelian tehel guna kegiatan pemasangan Tehel Gerja Kalvari Pantekosta Misi di Indonesia Desa Yehu Tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Toko Inti sari. Saksi menjelaskan saya tidak mengetahui kwitansi tersebut karena pengadaan tehel yang berbelanja adalah panitia pembangunan gaereja sendiri (bukti saya serahkan kepada jaksa penyidik) bahwa kwitansi yang ditunjukkan tersebut tidak benar;
- Bahwa saksi Selaku ketua panitia pembangunan gereja Kalvari Pantekosta Misi di Indonesia menerima bantuan secara tunai Rp.23.705.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan tidak pernah menandatangani bukti-bukti kiwtansi pada LPJ yang telah diperlihatkan. Bahwa kegiatan tersebut telah terealisasi namun untuk pertanggungjawaban dalam laporan pertanggungjawaban yang

Halaman 71 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



diperlihatkan oleh jaksa penyidik tidak benar. Kwitansi dan nota pembelian material maupun upah tukang yang benar adalah yang seperti yang sudah saya serahkan kepada jaksa penyidik;

- Bahwa untuk pembelian material sudah sesuai, namun untuk upah pemasangan tehel hanya diberikan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa pembelian material di lakukan di toko sinar Galala seperti pada nota yang telah saksi serahkan bukan di toko intisari.
- Bahwa waktu itu dari BPD tidak membuat laporan pengawasan terhadap kegiatan desa yang menggunakan dana ADD desa Yehu TA.2015.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi BARAUNTUNG BOKO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa keterangan saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi baca sendiri;
- Bahwa isi Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan Ismit Tidore yaitu mantan Kepala Desa Yehu tahun 2015. Saya tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Ismit Tidore.
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi yakni bersama BPD melakukan pengawasan atas segala kegiatan yang dilakukan di Desa Yehu termasuk kegiatan yang di anggarkan dari ADD dan DD di Desa Yehu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan TA. 2015 Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 menyebutkan bahwa tugas Tim Pelaksana Kegiatan adalah :
 - a. Menyelenggarakan musyawarah di Desa untuk menetapkan rencana penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa;
 - b. Menyusun rincian kebutuhan barang dan jasa sesuai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah;
 - c. Menyusun tahapan rencana pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - e. Menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat;
 - f. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik maupun keuangan setiap triwulan kepada Badan PMD Kesbangpol dan Linmas dengan tembusannya kepada camat.
- Bahwa LPM tidak pernah dilibatkan dalam penunjukan pelaksana kegiatan ADD Yehu TA. 2015.
- Bahwa Desa Yehu Tahun 2015 benar ada menerima bantuan anggaran dari Pemerintah Daerah yakni berupa Alokasi Dana Desa (ADD) namun saya tidak mengetahui pasti berapa jumlah anggaran nominalnya.
- Bahwa LPM tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RKPDes Maupun APBDes desa Yehu tahun 2015. Sepengetahuan saya yang menyusun adalah pemerintah desa yehu sendiri. APBDes disusun berdasarkan hasil rapat desa yang menentukan usulan kegiatan di Desa Yehu Tahun 2015 yang sebelumnya di sampaikan oleh Kepala Desa Yehu dan selanjutnya di setuju oleh peserta rapat yakni antara lain para aparatur desa, unsur BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, para Ketua RT dan Ketua RW di Desa Yehu, sedangkan rapat dari masing-masing Ketua RT di Desa Yehu tidak pernah dilaksanakan sehingga pada saat rapat tersebut dilaksanakan tidak ada di sampaikan usulan dari masing-masing RT/RW yang ada di Desa Yehu.
- Bahwa Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Yehu untuk Tahun anggaran 2015 sebagai berikut :
 - Ismit Tidore selaku Kepala Desa Yehu

Halaman 73 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yoas Lana selaku sekretaris Desa
- Simson Lana selaku Bendahara Desa
- Kepala Urusan Pembangunan (PTPKD) yang di jabat oleh BOKI WAHID
- Kepala Urusan Umum (PTPKD) yang di jabat oleh SAHRUL SAMAD.
- Saya selaku Ketua LPM
- Ketua BPD di jabat oleh BAHAM KAMAL.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan desa.
- Bahwa selaku ketua dan Tim LPM ada beberapa kegiatan dan sekaligus menjadi temuan LPM terhadap dugaan penyimpangan dana ADD maupun diantaranya;
- Bahwa pembayaran insentif kegiatan LPM pendataan pembangunan Desa Yehu Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar Rp. 3.500.000,- pembayaran makan dan minum pendataan pembangunan Desa Yehu triwulan I Tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,-. Terhadap kegiatan tersebut LPM tidak pernah melaksanakannya dan setelah saksi ditunjukkan bukti kwitansi dan tanda terima uang sebesar Rp. 3.500.000,- saya tidak pernah menerima uang tersebut dan tidak pernah tandatangan dalam kwitansi tersebut.
- Bahwa Untuk Laporan Realisasi ADD Triwulan III Tahun 2015, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - Pembayaran upah kerja pemasangan tehel lantai Masjid Nurul Huda dengan dana Rp. 6.805.000,-, pembayaran pemasangan tehel lantai mesjid Nurul Huda dengan dana Rp. 16.800.000,-, Pembayaran pembelian semen pemasangan tehel mesjid Nurul Huda dengan dana Rp. 1.500.000,- pembayaran pembelian pasir halus kegiatan pemasangan tehel mesjid Nurul Huda dengan dana Rp. 1.200.000,- dengan total anggaran 26.305.000,-. Bahwa kegiatan pemasangan tehel lantai Masjid Nurul Huda baru dilaksanakan pada tahun 2016.
 - Pembayaran upah kerja pemasangan tehel lantai Gereja Kharisma dengan dana Rp. 6.805.000,-, pembayaran pemasangan tehel lantai Gereja Kharisma dengan dana Rp. 16.800.000,-, pembayaran pembelian semen pemasangan tehel Gereja Kharisma dengan dana Rp. 1.500.000,-, dan pembayaran pembelian pasir halus kegiatan

Halaman 74 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



pemasangan tehel Gereja Kharisma dengan dana Rp. 1.200.000,- dengan total anggaran 26.305.000,-. Bahwa pemasangan tehel gereja tersebut tidak pernah dilaksanakan sampai sekarang, lantai pada gereja hanya semen cor biasa.

- Bahwa tim LPM ada 3 orang yakni, saya sendiri, Irma Abdullah dan Isra Barauntung. Kami mendapat honor sebesar Rp. 9.000.000,- sembilan juta rupiah setiap tahun dengan pembagian saya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Irma Abdullah dan Isra Barauntung mendapat masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa insentif tersebut bersumber dari mana saya tidak tahu dan yang memberikan adalah sdra. Simson Lana bendahara desa yehu tahun 2015.
- Diperlihatkan kepada saksi daftar hadir rapat aparat desa Yehu Triwulan I tanggal 25 Maret 2015 yang didalam daftar hadir tersebut ada tanda tangan kehadiran saksi. Apakah saudara pernah mengikuti rapat aparat desa Yehu Triwulan I. Saksi menjelaskan bahwa saya tidak mengikuti rapat tersebut dan dalam daftar hadir juga bukan tandatangan saya. Mengenai makan dan minum dalam rapat tersebut saya tidak mengetahuinya.
- Diperlihatkan kepada saksi daftar hadir rapat Musrenbang Desa Yehu Triwulan I tanggal 27 Maret 2015 yang didalam daftar hadir tersebut ada tanda tangan kehadiran saudara. Apakah saudara pernah mengikuti rapat Musrenbang desa Yehu Triwulan I. Saksi menjelaskan bahwa saya hadir dalam musrenbang desa dan didalam rapat tersebut memang disediakan makan dan minum serta ATK untuk peserta rapat musrenbang desa.
- Bahwa LPM tidak pernah melakukan kegiatan pendataan pembangunan desa yehu triwulan I TA. 2015 dan saya selaku ketua LPM tidak pernah menerima uang dari kepala desa untuk kegiatan tersebut. sebagaimana dalam kwitansi yang ditunjukkan serta dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya.
- Bahwa LPM tidak pernah melakukan kegiatan pendataan pembangunan desa yehu triwulan I TA. 2015 kegiatan makan dan minum kegiatan LPM pendataan pembangunan desa yehu triwulan I TA. 2015 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pun tidak ada. Saya tidak pernah menerima uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan kepada Saudara kwitansi nomor bukti: 29/35.13/III/2015, kwitansi bayar insentif kegiatan LPM pendataan pembangunan desa Yehu Triwulan I TA. 2015 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Barauntung Boko berikut daftar pembayaran insentif kegiatan LPM pendataan pemabangunan. Saksi menjelaskan bahwa LPM tidak pernah melakukan kegiatan pendataan pembangunan desa yehu triwulan I TA. 2015 dan saya selaku ketua LPM tidak pernah menerima uang dari kepala desa untuk kegiatan tersebut sebagaimana dalam kwitansi yang ditunjukkan serta dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya.
- Bahwa tidak ada kegiatan LPM pendataan pembangunan desa yehu tahun 2015 dan tidak ada makan dan minum.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan TA. 2015 dalam Pasal 11, Fungsi dan Tugas BPD dan LKMD/LPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam pelaksanaan ADD antara lain:
 - a. Bersama-sama pemerintah desa membahas ADD sebagai salah satu sumber desa dan rencana penggunaannya dalam usulan rencana Desa khususnya terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengawasi penggunaan pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa, tertib administrasi dan teknis pelaksanaannya;
 - c. Meminta pertanggungjawaban kepala desa tentang penggunaan bantuan alokasi dana desa.Saksi menjelaskan bahwa LPM tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya karena LPM desa Yehu tahun 2015 tidak dilibatkan secara menyeluruh dalam kegiatan ADD desa Yehu TA. 2015. Untuk pembahasan ADD dilakukan dalam musyawarah desa namun saya kadang-kadang ikut dalam rapat. Untuk pengawasan tidak dilakukan secara menyeluruh dan untuk meminta pertanggungjawaban kepala desa tentang penggunaan bantuan alokasi dana desa LPM tidak pernah melakukannya.

Halaman 76 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar ada rapat desa dalam pembahasan ADD Yehu tahun 2015 namun saksi waktu itu tidak selalu hadir karena memang LPM tidak pernah diundang hadir untuk rapat.
- Bahwa pengawasan LPM tidak dilakukan secara menyeluruh, namun LPM pernah mengawasi tentang kegiatan pemasangan tehel masjid dan gereja desa Yehu tahun 2015.
- Bahwa LPM tidak pernah meminta pertanggung-jawaban Kepala Desa tentang penggunaan bantuan alokasi dana desa yehu TA. 2015.
- Bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Yehu Kec. Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan tidak terlaksana sebagaimana semestinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pembinaan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam hal ini BPMD serta BPKAD Kota Tidore Kepulauan dan pengawasan dari inspektorat hal ada atau tidak.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

9. Saksi ELKANA PIUW :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa keterangan saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi baca sendiri;
- Bahwa isi Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa Iya, saksi kenal dengan Ismit Tidore yaitu mantan Kepala Desa Yehu tahun 2015. Saya tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Ismit Tidore.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Tahun Anggaran 2015 benar desa yehu menerima bantuan tersebut, namun untuk berapa detailnya saya tidak mengetahui.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi rapat musrenbang tingkat desa, namun perlu saya tambahkan saya selaku ketua RT01 waktu itu tidak pernah dilibatkan dalam pengajuan rencana kegiatan dari ADD desa Yehu tahun 2015 menjadi RKPDesa dan APBDes desa Yehu.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Lingkungan 01 hanya menerima bantuan berupa insentif Ketua RT yang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang saya terima setiap 3 bulan sekali (triwulan). Bahwa insentif tersebut saya ambil sendiri oleh masing-masing ketua RT di rumah sekretaris desa Yaitu Yoas Lana.
- Bahwa benar saksi selaku ketua RT 01 menerima insentif ketua RT pada waktu itu, namun pada kwitansi yang diperlihatkan saya merasa tidak pernah tandatangan.
- Bahwa saksi hanya menerima insentif sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang saya terima setiap 3 bulan sekali (triwulan) jadi dalam daftar terima insentif yang menyatakan saksi menerima Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah tidak benar dan saya juga tidak merasa pernah menandatangani daftar terima insentif tersebut.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi mengenai rapat Aparatur Desa, namun sebagai Ketua RT saksi sering diundang rapat desa dan pada rapat setahu saya tidak pernah ada disediakan makan dan minum. Perlu saya tambahkan mengenai tandatangan dalam daftar hadir rapat yang diperlihatkan bukan tandatangan saya.
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak pernah mengikuti rapat pemutakhiran data profil Desa Yehu tersebut jadi saya tidak mengetahui ada tidaknya kegiatan rapat dan makan minum dalam rapat tersebut.
- Bahwa mengenai tandatangan dalam daftar hadir rapat yang diperlihatkan bukan tandatangan saya.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi mengenai apakah pernah hadir Rapat Musrebang Desa Yehu dan untuk makan dan minum dalam musrenbang tersebut saya tidak ingat ada atau tidak. Perlu saya

Halaman 78 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahkan mengenai tandatangan dalam daftar hadir rapat yang diperlihatkan bukan tandatangan saksi.

- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan bola kaki Desa Yehu TA. 2015 adalah program kegiatan Mahasiswa KKN dari Unkhair Ternate bukan dari kegiatan Kepemudaan Desa Yehu dimana saat pelaksanaannya di lingkungan sekolah di Desa yehu, dimana saya tidak mengetahui pasti apakah tenda dan kursi di gunakan saat itu di sewa atau tidak, selain itu untuk daftar penerima hadiah yang mencantumkan nama saksi selaku Ketua RT 01 dengan penerimaan hadiah dalam bentuk uang atau dana sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta tanda tangan saksi adalah tidak benar begitu juga dengan tanda tangan tersebut adalah palsu atau bukan tanda tangan saksi dan saya tidak pernah menerima dana tersebut. Bahwa hadiah yang saksi terima adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu) dimana hadiah tersebut dalam bentuk amplop yang isinya uang tersebut, hadiah uang tersebut saksi terima langsung pada saat selesai kegiatan. Bahwa hadiah dari lomba bola kaki hanya uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu) saja tidak ada hadiah lain berupa barang atau piala. Hadiah tersebut bukan dari Pemerintah Desa Yehu melainkan hadiah dari mahasiswa Unkhair Ternate.
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan kegiatan LPM Pendataan Pembangunan di desa Yehu Tahun 2015 tersebut tidak pernah dilaksanakan dan daftar hadir yang mencantumkan nama dan tanda tangan saksi tersebut adalah palsu dan tidak ada makan seperti dalam kwitansi.
- Bahwa benar saksi selaku ketua RT 01 menerima insentif ketua RT pada waktu itu, namun pada kwitansi yang diperlihatkan saksi merasa tidak pernah tandatangan.
- Bahwa saksi hanya menerima insentif sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang saya terima setiap 3 bulan sekali (triwulan) jadi dalam daftar terima insentif yang menyatakan saya menerima Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah tidak benar dan saya juga tidak merasa pernah menandatangani daftar terima insentif tersebut.



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Tahun Anggaran 2015;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

10. Saksi NURDIN ABDULLAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa keterangan saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi baca sendiri;
- Bahwa isi Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ismit Tidore yaitu mantan Kepala Desa Yehu tahun 2015. Saya tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Ismit Tidore;
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Tahun Anggaran 2015 adalah Pembangunan WC umum dan Jalan Setapak;
- Bahwa saksi hanya mengikuti Rapat Musrembang Tingkat Desa, namun dari hasil kegiatan dalam musrembang tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Lingkungan 02 hanya menerima bantuan berupa insentif Ketua RT yang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Triwulannya yang memberikan waktu itu adalah YOAS LANA selaku Sekertaris Desa, sedangkan bantuan fisik ada yakni kegiatan pengadaan bibit cengkeh berjumlah 30 (tiga puluh) bibit cengkeh;



- Bahwa saksi tidak mengikuti rapat Aparat Desa sebagaimana kwitansi tertanggal 26 Maret 2015 untuk pembayaran Belanja makan dan minum aparat desa triwulan I TA. 2015 tersebut sebab tidak ada pemberitahuan serta mengenai persediaan makan minum juga saya tidak tahu, dan perlu saya tambahkan bahwa tandatangan atas nama saya dalam daftar hadir tersebut adalah bukan tanda tangan saya, itu adalah tanda tangan saya yang dipalsukan;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat dan hanya 1 (satu) kali saja dan di dalam rapat tidak ada makan dan ATK. ;
- Bahwa Saksi pernah hadir Rapat Musrembang Desa Yehu sebanyak 1(satu) kali, dan seingat saksi tidak ada ATK, tidak adanya Kotak serta Makanan Prasmanan yang disediakan hanya ubi rebus dan ubi goreng,serta perlu saksi tambahkan bahwa tandatangan atas nama saksi dalam daftar hadir tersebut adalah bukan tanda tangan saya, itu adalah tanda tangan saya yang dipalsukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan bola kaki Desa Yehu TA. 2015 adalah program kegiatan Mahasiswa KKN dari Ternate bukan dari kegiatan Kepemudaan Desa Yehu dimana saat pelaksanaannya di lapangan Sekolah SD Yehu, dimana saksi tidak mengetahui pasti apakah tenda dan kursi di gunakan saat itu di sewa atau tidak, selain itu untuk daftar penerima hadiah yang mencantumkan nama saya selaku Ketua RT 02 dengan penerimaan hadiah dalam bentuk uang atau dana sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta tanda tangan saya adalah tidak benar begitu juga dengan tanda tangan tersebut adalah palsu atau bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima dana tersebut;
- Bahwa pada triwulan I tahun Anggaran 2015, saksi hanya menerima insentif ketua RT sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) bukan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam daftar Pembayaran tersebut sebagaimana kwitansi Nomor : 22/35.3/III/ 2015 tanpa tanggal bulan Maret 2015 dan perlu saya tambahkan bahwa tanda tangan atas nama saya tersebut adalah palsu sebab pembayaran insentif Ketua RT tidak pernah menggunakan Kwitansi hanya diserahkan langsung oleh saudara YOAS LANA;



- Bahwa pada triwulan II tahun Anggaran 2015, saya hanya menerima insentif ketua RT sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) bukan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam daftar Pembayaran tersebut dan perlu saya tambahkan bahwa tanda tangan atas nama saya tersebut adalah palsu sebab pembayaran insentif Ketua RT tidak pernah menggunakan Kwitansi hanya diserahkan langsung oleh saudara YOAS LANA;
- Bahwa pada triwulan III tahun Anggaran 2015, saksi masih tetap menerima insentif ketua RT sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) bukan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam daftar Pembayaran tersebut namun tanda tangan atas nama saksi tersebut adalah palsu sebab pembayaran insentif Ketua RT tidak pernah menggunakan Kwitansi hanya diserahkan langsung oleh saudara YOAS LANA;
- Bahwa seingat Saksi pada triwulan IV tahun Anggaran 2015, saksi masih tetap menerima insentif ketua RT sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) bukan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam daftar Pembayaran tersebut dan perlu saya tambahkan bahwa tanda tangan atas nama saksi tersebut adalah palsu sebab pembayaran insentif Ketua RT tidak pernah menggunakan Kwitansi hanya diserahkan langsung oleh saudara YOAS LANA;
- Bahwa kegiatan sebagaimana kwitansi tertanggal 27 Maret 2015 untuk pembayaran makan dan Minum kegiatan LPM Pendataan Pembangunan di desa Yehu Tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak pernah dilaksanakan dan daftar hadir yang mencantumkan nama dan tanda tangan saksi tersebut adalah palsu dan tidak ada makan seperti dalam kwitansi;
- Bahwa kegiatan bola kaki Desa Yehu TA. 2015 oleh Mahasiswa KKN dari Ternate dilaksanakan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

11. Saksi RUGAYAH MAHMUD :



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa keterangan saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi baca sendiri;
- Bahwa isi Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ismit Tidore yaitu mantan Kepala Desa Yehu tahun 2015. Saya tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Ismit Tidore;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa keterangan saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi baca sendiri;
- Bahwa isi Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ismit Tidore yaitu mantan Kepala Desa Yehu tahun 2015. Saya tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Ismit Tidore;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail tentang ADD desa Yehu, namun dulu memang ada anggaran ADD dari pemerintah daerah untuk desa Yehu tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Jumlah besaran keseluruhan dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) namun saya hanya mengetahui saya mendapatkan bantuan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kegiatan TP. PKK yakni sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Tunjangan Ketua RW yang Saksi terima tiap bulan adalah sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai ADD Desa Yehu T.A 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana Kwitansi (nomor bukti : 33/35.13/III/2015) tanggal 27 maret 2015 untuk pembayaran makanan tambahan Bayi/balita bantuan kegiatan Posyandu Desa yehu triwulan I T.A 2015 sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kegiatan poyandu dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anggaran kegiatan Posyandu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

12. Saksi ISRA BARAUNTUNG :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa keterangan saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi baca sendiri;
- Bahwa isi Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang saksi berikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi adalah anggota LPM Desa Yehu T.A 2015;
- Bahwa tugas LPM adalah mendata dan mengawasi kegiatan Kegiatan - Proyek Desa terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa keterlibatan saksi dengan Kegiatan ADD Desa Yehu T.A 2015 adalah hanya sebatas mengawasi saja, tidak terlibat secara langsung;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima insentif Kegiatan LPM Tahun 2015, dan saya tidak pernah menandatangani Daftar Pembayaran Insentif Kegiatan LPM Pembangunan Desa Yehu sebagaimana kwitansi bayar insentif kegiatan LPM Pendataan Pembangunan Desa Yehu Triwulan I TA. 2015 sebesar Rp. 3.500.000,- yang diterima oleh BARAUNTUNG BOKO berikut daftar terima insentif yang saudara tanda tangani menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Kecuali pada tahun 2016,2017 dan 2018 saya terima;
- Bahwa, saksi tidak termasuk Kader Posyandu Desa Yehu Tahun 2015, namun dalam daftar pembayarannya nama saya termuat dalam daftar pembayaran dan saya tidak Pernah menandatangani daftar Pembayaran Insentif dan tidak pernah menerima uang apapun terkait dengan biaya Insentif Kader Posyandu;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Terdakwa;
- Bahwa Tunjangan Ketua RW yang Saksi terima tiap bulan adalah sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai ADD Desa Yehu T.A 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana Kwitansi (nomor bukti : 33/35.13/III/2015) tanggal 27 maret 2015 untuk pembayaran makanan tambahan Bayi/balita bantuan kegiatan Posyandu Desa yehu triwulan I T.A 2015 sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kegiatan Posyandu dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran kegiatan Posyandu tersebut;

Halaman 85 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

13. Saksi NASER MUHAMMAD :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa keterangan saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi baca sendiri;
- Bahwa isi Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Iya, saya kenal dengan Ismit Tidore yaitu mantan Kepala Desa Yehu tahun 2015. Saya ada hubungan keluarga yaitu saudara Ipar istri (Nurhayat Muhammad) Pak Ismit Tidore adalah saudara saya (adik).
- Saya tidak mengetahui tentang Alokasi Dana Desa Yehu TA. 2015.
- Bahwa saya dilibatkan dalam kegiatan jasa kebersihan kantor dimana saya yang melakukan bersih-bersih kantor desa Yehu pada tahun 2015.
- Iya saya menerima uang dari ADD Yehu TA. 2015 pada kegiatan jasa kebersihan kantor dimana per triwulan saya menerima Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Yehu Ismit Tidore.
- Dilihatkan kepada saudara bukti kwitansi nomor : 9/35.13/III/2015 kwitansi bayar jasa kebersihan kantor desa Yehu triwulan I TA. 2015 tertanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang di terima dan tanda tangani oleh Naser, serta bukti kwitansi dari bendahara yehu atas bayar jasa kebersihan kantor desa Yehu bulan Januari – Maret TA. 2015



sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Naser Muhammad. Saksi menjelaskan benar saya pernah menerima uang untuk jasa kebersihan kantor dari Ismit Tidore sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan benar saya yang menandatangani bukti kwitansi yang diperlihatkan tersebut.

- Saksi menjelaskan benar saya pernah menerima uang untuk jasa kebersihan kantor dari Ismit Tidore sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan benar saya yang menandatangani bukti kwitansi nomor : 44/35.13/III/2015 kwitansi bayar jasa kebersihan kantor desa Yehu triwulan II TA. 2015 tertanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Saksi menjelaskan benar saya pernah menerima uang untuk jasa kebersihan kantor dari Ismit Tidore sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan benar saya yang menandatangani bukti kwitansi nomor : 68/35.13/III/2015 kwitansi bayar jasa kebersihan kantor desa Yehu triwulan III TA. 2015 tertanggal 20 September 2015 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang di terima dan tanda tangani oleh Naser Muhammad, serta bukti kwitansi dari bendahara yehu atas bayar jasa kebersihan kantor desa Yehu bulan Juli – September TA. 2015 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan tersebut.
- Saksi menjelaskan benar saya pernah menerima uang untuk jasa kebersihan kantor dari Ismit Tidore sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan benar saya yang menandatangani bukti kwitansi bukti kwitansi nomor : 81/35.13/III/2015 kwitansi bayar jasa kebersihan kantor desa Yehu triwulan IV TA. 2015 tertanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang di terima dan tanda tangani oleh Naser Muhammad, serta bukti kwitansi dari bendahara yehu atas bayar jasa kebersihan kantor desa Yehu triwulan IV sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan tersebut.
- Bahwa saksi tidak berkenan menjawab pertanyaan pemeriksa perihal “Bahwa kantor desa pada tahun 2015 belum ada (belum dibangun) dan baru selesai dibangun pada akhir tahun 2015 dan belum dijadikan tempat berkantor aparat desa, artinya pada tahun 2015 sementara masih berkantor di rumah kepala desa. Ditanyakan



kepada saudara atas jasa kebersihan yang saudara kerjakan saudara melakukan bersih-bersih kantor desa dimana? Di rumah kepala desa Ismit Tidore atau dimana sementara kantor desa pada tahun 2015 belum ada”.

- Bahwa saksi tidak tahu masalah terdakwa;
- Bahwa Tunjangan Ketua RW yang Saksi terima tiap bulan adalah sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang diperbuat Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai ADD Desa Yehu T.A 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana Kwitansi (nomor bukti : 33/35.13/III/2015) tanggal 27 maret 2015 untuk pembayaran makanan tambahan Bayi/balita bantuan kegiatan Posyandu Desa yehu triwulan I T.A 2015 sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan posyandu dilaksanakan
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran kegiatan Posyandu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

14. Saksi NURHALIS :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa keterangan saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi baca sendiri;
- Bahwa isi Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi kenal, Ismit adalah Kepala Desa Yehu tahun 2015. Saya tidak punya hubungan keluarga, hubungan pekerjaan hanya dikantor Desa Yehu saja.
- Bahwa saya ikut mengawasi beberapa kegiatan desa Yehu tahun 2015 diantaranya pada kegiatan pemasangan tehel masjid dan gereja, pembuatan gapura desa, lomba desa.
- Bahwa Tugas dan fungsi selaku sekretaris BPD adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Yehu khususnya pada kinerja Kepala Desa.
- Bahwa ada lima orang anggota yaitu saya sebagai sekretaris, ketua Baha Kamal, Kristian Yapo sebagai anggota, Rakib Gani sebagai anggota, Ishak Abdullah sebagai anggota. Kami bersama-sama bertugas untuk mengawasi kinerja Pemerintah desa Yehu.
- Bahwa Sepengetahuan saya untuk Desa Yehu benar ada menerima bantuan anggaran dari Pemerintah Daerah yakni berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah anggaran Rp. 210.935.000,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Selaku ketua penita pembangunan gereja, saya pernah menerima bantuan dana dari pemerintah Desa Yehu yang menggunakan sumber anggaran dari ADD pada Tahun 2015, di bulan Oktober 2015 sejumlah Rp. 23.705.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang diperuntukan sebagai kebutuhan Pembangunan Pembangunan Gereja Kalvari Pantekosta Misi di Indoneisia (GKPMI) tapi sebelumnya saya telah menerima bantuan dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan guna Pembangunan Gereja Kalvari Pantekosta Misi di Indonesia untuk pembelian Tehel sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah) namun setahu saya sekitar awal tahun 2015 meliputi pembelian triplek ukuran 5mili sejumlah seratus lebar dengan total harga kurang lebih Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian untuk pembelian Papan untuk pembuatan bingkai dan Pintu muka dan belakang gereja sejumlah kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 89 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2014 Pak Mahifa (Walikota Tidore Kepulauan) datang ke Desa Yehu dalam Rangka Acara TND (Tentara Masuk Desa) kemudian saya selaku ketua Panitia Pembangunan Gereja Kalvari memberanikan diri untuk meminta bantuan kepada pak Mahifa guna Pemasangan Tehel dan beliau berjanji akan memberikan Bantuan tersebut dan sekira bulan juni 2015 saya dengan bendahara menagih janji kepada Pemkot Tidore Kepulauan melalui Kepala Bagian Keuangan dan menyampaikan ke saya bahwa saya diminta untuk membuka rekening di Bank Maluku an Gereja Kalvari kemudian beberapa hari kemudian cek rekening telah masuk uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian triplek dan papan. Selanjutnya sekira bulan Oktober 2015 saya menerima bantuan Dari Desa Yehu yang bersumber dari ADD (Aloksi Dana Desa) Sejumlah Rp.23.705.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian tehel serta material pasir dan semen.
- Bahwa saksi tidak tahu sumbernya darimana dana bantuan dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang saudara terima Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut saya hanya menerima saja, untuk pertanggungjawaban setelah berbelanja material nota pembelian saya kumpulkan kemudian saya serahkan di kantor Walikota Tidore Kepulauan.
- Diperlihatkan kepada saksi beberapa kwitansi pembelian Tehel Gereja Kalvari serta kwitansi (lengkapi bukti dan nomor kwitansi) dengan jumlah sebesar Rp. 6.805.000 (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) biaya Pemasangannya yang telah ditanda tangi oleh saudara. Saksi menjelaskan bahwa setelah saya mendapatkan bantuan dari Desa uang sejumlah 23.705.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) selang berapa hari kemudian bendahara Desa yang bernama Simson Lana datang kepada saya untuk meberikan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pembayaran tukang pemasangan Tehel Gereja.sedangkan saya tidak pernah menandatangani kwitansi yang tertera uang sejumlah Rp.6.805.000,- (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) tertanggal 10 September 2017. Perlu saya tambahkan bahwa pada kwitansi dan data dukung kwitansi yang

Halaman 90 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



diperlihatkan bukan tanda tangan saya, saya tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.

- Di perlihatkan kepada Saudara berdasarkan bukti kwitansi tertanggal 10 September 2015 untuk pembelian tehel guna kegiatan pemasangan Tehel Gerja Kalvari Pantekosta Misi di Indonesia Desa Yehu Tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Toko Inti sari. Saksi menjelaskan saya tidak mengetahui kwitansi tersebut karena pengadaan tehel yang berbelanja adalah panitia pembangunan gaereja sendiri (bukti saya serahkan kepada jaksa penyidik) bahwa kwitansi yang ditunjukkan tersebut tidak benar.
- Bahwa Selaku ketua panitia pembangunan gereja Kalvari Pantekosta Misi di Indonesia menerima bantuan secara tunai Rp.23.705.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan tidak pernah menandatangani bukti-bukti kiwtansi pada LPJ yang telah diperlihatkan. Bahwa kegiatan tersebut telah terealisasi namun untuk pertanggungjawaban dalam laporan pertanggungjawaban yang diperlihatkan oleh jaksa penyidik tidak benar. Kwitansi dan nota pembelian material maupun upah tukang yang benar adalah yang seperti yang sudah saya serahkan kepada jaksa penyidik.
- Bahwa untuk pembelian material sudah sesuai, namun untuk upah pemasangan tehel hanya diberikan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa pembelian material di lakukan di toko sinar Galala seperti pada nota yang telah saya serahkan bukan di toko intisari.
- Bahwa waktu itu dari BPD tidak membuat laporan pengawasan terhadap kegiatan desa yang menggunakan dana ADD desa Yehu TA.2015.
- Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 disebutkan bahwa fungsi dan tugas BPD dan LKMD/LPM dan Lembaga kemasyarakatan lainnya dalam pelaksanaan ADD antara lain :
 - a. Bersama-sama pemerintah desa membahas ADD sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan rencana penggunaannya dalam usulan rencana Desa khususnya terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat;



- b. Mengawasi penggunaan pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa, tertib administrasi dan teknis pelaksanaannya;
- c. Meminta pertanggungjawaban kepala desa tentang penggunaan bantuan alokasi dana desa.

- Bahwa saya kurang mengerti bahwa ada petunjuk teknis dalam pengelolaan ADD TA. 2015 dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015. Khusus untuk tugas BPD poin c pada Pasal 11 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 saya tidak laksanakan, karena saya selaku ketua BPD tidak pernah diberikan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa waktu itu sdr. Ismit Tidore dari penggunaan bantuan ADD Yehu tahun anggaran 2015.
- Bahwa Desa Yehu benar ada menerima bantuan anggaran dari Pemerintah Daerah yakni berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah anggaran Rp. 210.935.000,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Sepengetahuan saya yang menyusun RKPDesa dan APBDesa adalah Kepala Desa Yehu atas nama ISMIT TIDORE sedangkan dasar penyusunannya yakni berdasarkan hasil rapat desa yang menentukan usulan kegiatan di Desa Yehu Tahun 2015 yang sebelumnya di sampaikan oleh Kepala Desa Yehu dan selanjutnya di setuju oleh peserta rapat yakni antara lain para aparatur desa, unsur BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, para Ketua RT dan Ketua RW di Desa Yehu;
- Bahwa Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Yehu untuk Tahun anggaran 2015 yakni sebagai berikut :
 - Ismit Tidore selaku Kepala Desa Yehu
 - Yoas Lana selaku sekretaris Desa
 - Simson Lana selaku Bendahara Desa
 - Kepala Urusan Pembangunan (PTPKD) yang di jabat oleh BOKI WAHID
 - Kepala Urusan Umum (PTPKD) yang di jabat oleh SAHRUL SAMAD.
 - Ketua LPM Barauntung Boko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua BPD di jabat oleh BAHAM KAMAL.

- Bahwa bentuk pengawasan yang saya lakukan hanya sebatas pengawasan fisik dalam arti pekerjaan yang terlihat saja, untuk pengawasan penggunaan anggaran saya tidak mengawasi itu dan saya tidak tahu tentang berapa penggunaan anggaran pada setiap kegiatan desa Yehu tahun 2015 yang menggunakan dana ADD TA. 2015;
- Bahwa ada lima orang anggota yaitu saya sebagai ketua, sdr. Habel Jiko Sekretaris BPD, Kristian Yapo sebagai angota, Rakib Gani sebagai anggota, Ishak Abdullah sebagai anggota. Kami bersama-sama bertugas untuk mengawasi kinerja Pemerintah desa Yehu;
- Bahwa saya menerima tunjangan sebagaimana dalam kwitansi nomor bukti : 2/35.13/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 kwitansi bayar tunjangan BPD Desa Yehu Triwulan I TA. 2015 sebesar Rp. 3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan daftar terima tunjangan BPD yang diperlihatkan, waktu itu yang menyerahkan adalah bendahara yaitu Simson Lana.
- Bahwa ada rapat yang saya ikuti waktu itu dilaksanakan di kantor desa Yehu membahas anggaran ADD tahun 2015, dan waktu itu juga ada makan dan minum yang disediakan di kantor Desa Yehu pada saat rapat.
- Bahwa rapat Musrembang dilaksanakan di kantor kecamatan Oba Tengah dan waktu itu saya hadir. Selanjutnya ada rapat Musrembang yang diadakan di desa di kantor desa Yehu;
- Bahwa pada rapat Musrembang yang ada di desa yehu tersebut ada juga disediakan makan dan minum untuk peserta rapat.
- Bahwa rapat LPM pernah diadakan di kantor desa dan mengenai makan dan minum untuk peserta masyarakat tidak ada;
- Bahwa saya menerima tunjangan sebagaimana dalam kwitansi nomor bukti : 38/35.13/III/2015 tanggal 17 Agustus 2015 kwitansi bayar tunjangan BPD Desa Yehu Triwulan II TA. 2015 sebesar Rp. 3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan daftar terima tunjangan BPD yang diperlihatkan, waktu itu yang menyerahkan adalah bendahara yaitu Simson Lana;
- Bahwa benar saya menerima uang upah pemasangan tehel lantai masjid dari bendahara desa yaitu Simson Lana atas perintah Kepala

Halaman 93 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Yehu Ismit Tidore menyerahkan kepada saya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) bukan Rp. 6.805.000,- (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) seperti pada kwitansi yang ditunjukkan. Perlu saya tambahkan bahwa kegiatan pemasangan tehel masjid tahun 2015 tidak dilaksanakan karena dari masyarakat dan panitia pembangunan masjid tidak mau menerima uang bantuan dari desa dan setelah itu Kepala Desa Ismit Tidore mengambil alih pekerjaan tersebut dengan membelanjakan tehel dan material untuk pemasangan tehel, setelah itu pihak masyarakat dan panitia pembangunan masjid tidak mau menerima bantuan berupa tehel dan material yang sudah dibelanjakan dikarenakan ukuran tehel yang kecil sedangkan masyarakat dan panitia masjid meminta ukuran tehel 60x60 cm. Setelah itu uang upah pemasangan tehel lantai masjid pada tahun 2015 saya kembalikan kepada Kepala Desa Ismit Tidore.

- Bahwa BPD tidak pernah meminta maupun menerima laporan pertanggungjawaban dari kepala desa tentang penggunaan bantuan ADD desa Yehu TA. 2015;
- Bahwa pada waktu itu tidak pernah dibuat laporan pengawasan tentang kegiatan pada desa Yehu yang menggunakan anggaran ADD desa Yehu TA. 2015 oleh BPD desa Yehu;
- Bahwa Tidak ada kesepakatan ukuran untuk membeli tehel ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi mengenai :

- Tidak ada kesepakatan ukuran untuk membeli tehel padahal ada kesepakatan ukuran yaitu 40 x 40 ;
- Pasang tehel, penanaman bibit cengkih dan MCK merupakan Dana Desa bukan Alokasi Dana Desa;

15. Saksi JULAIHA :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa benar, keterangan Saksi dibuat dalam Berita Acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa setelah memberikan keterangan Berita Acara tersebut Saksi baca sendiri;
- Bahwa benar Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa ismit Tidore sebagai Kepala Desa yehu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ADD desa Yehu TA. 2015;
- Bahwa Sejak tahun 2007 Ira Motor sudah berdiri dan tidak ada cabang lain selain di desa Loleo;
- Bahwa ira motor menjual Diantaranya Ban, oli, sempat jual BBM jenis Bensin, onderdil motor dll;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Desa Yehu pernah membeli onderdil di bengkel saya karena sudah lama;
- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi 43/35.13/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 bukan tanda tangan milik saya maupun suami saya dan cap/stempel dalam kwitansi mirip dengan milik bengkel yang membedakan hanya bulatan samping dalam cap. Nota pembelian dalam kwitansi juga bukan tulisan saya maupun suami saya;
- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi 8/35.13/2015 Tanggal 25 Maret 2015 bukan tanda tangan milik saya maupun suami saya dan cap/stempel dalam kwitansi mirip dengan milik bengkel yang membedakan hanya bulatan samping dalam cap. Nota pembelian dalam kwitansi juga bukan tulisan saya maupun suami saya;
- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi : 67/35.13/2015 Tanggal 20 September 2015 bukan tanda tangan milik saya maupun suami saya dan cap/stempel dalam kwitansi mirip dengan milik bengkel yang membedakan hanya bulatan samping dalam cap. Nota pembelian dalam kwitansi juga bukan tulisan saya maupun suami saya;
- Bahwa saksi tidak pernah menuliskan barang bengkel dengan tidak jelas misalnya beli ban luar saya selalu menuliskan merk dan ukuran ban bukan seperti nota yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Untuk cap hampir mirip namun hanya beda pada bulatan kecil pada pinggir cap.

Halaman 95 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

16. THAIB HUSAIN :

- Bahwa saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa Ismit Tidore;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa benar, keterangan Saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa setelah memberikan keterangan Berita Acara tersebut Saksi baca sendiri;
- Bahwa benar Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Yehu di Oba tengah Kota Tidore Kepulauan, cuma setelah diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik bahwa ada pembelian ATK yang dilakukan oleh pemerintah desa Yehu tahun 2015 di KUD Bobato baru saya mengerti.
- Bahwa KUD Bobato berdiri tahun 1999 namun saya mulai bekerja di KUD Bobato dari tahun 2006. KUD Bobato Cuma ada di Tidore saja tidak ada cabang lain.
- Bahwa KUD Bobato menyediakan jasa jual ATK, Fotocopy, penjiilidan dan bahan bangunan. Perlu saya tambahkan untuk penyediaan bahan bangunan sudah lain manajerialnya, saya cuma di bagian jual ATK, Fotocopy, penjiilidan.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pemerintah desa Yehu pernah berbelanja / membeli Alat Tulis Kantor (ATK) di Toko karena sudah sejak tahun 2015, dan pelanggan fotocopy banyak sekali sehingga saya tidak hafal.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi Nomor Bukti : 41/35.13/2015 Tanggal 27 Agustus 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi bayar Alat tulis dan penggandaan Kantor Desa Yehu Triwulan II TA. 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana yang ditunjukkan diatas, dan itu bukan tanda tangan saya maupun tanda tangan rekan kerja saya sdr. Abdullah. Nota sebagai bukti dukung dari kwitansi tersebut juga bukan atau lain dari milik KUD Bobato, kami tidak pernah memakai jenis nota yang seperti itu dan nota kami tidak pernah berubah dari sejak awal KUD Bobato ini ada. Mengenai cap atau stempel memang mirip bahkan sama dengan cap/stempel yang kami miliki.

- Bahwa harga dalam nota yang ditunjukkan tersebut tidak sesuai yang saya jelaskan secara rinci sebagai berikut:

- harga map duduk per satuan Rp. 35.000,- sedangkan harga kami Rp. 18.000,-
- harga tinta hitam per satuan Rp. 40.000,- sedangkan harga kami Rp. 27.000,-
- harga tinta warna per satuan Rp. 45.000,- sedangkan harga kami Rp. 28.000,-
- harga hektar max per satuan Rp. 40.000,- sedangkan harga kami Rp. 45.000,-
- harga hektar kecil per satuan Rp. 25.000,- sedangkan harga kami Rp. 18.000,-
- harga map plastik per satuan Rp. 9.000,- sedangkan harga kami Rp. 7.500,-
- harga kater per satuan Rp. 30.000,- sedangkan harga kami Rp. 20.000,-

Jadi ada perbedaan harga dengan total Rp. 330.500,- (tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah). Perhitungan total harga kami Rp. 569.500,-.

- Bahwa Nota yang kami miliki ada tulisan KUD Bobato di bagian pojok kiri atas sedangkan nota yang ditunjukkan seperti diatas bukan merupakan nota milik KUD Bobato, sedangkan cap atau stempelnya sama.
- Bahwa ada 1 (satu) orang lagi yaitu adik saksi yang bernama Abdullah selain saya sebagai karyawan KUD Bobato.

Halaman 97 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kwitansi kosong yang ada cap atau stempel kepada pemerintah desa Yehu maupun orang lain.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

17. Saksi HARY NURYANTO :

- Bahwa saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa benar, keterangan Saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa setelah memberikan keterangan Berita Acara tersebut Saksi baca sendiri;
- Bahwa benar Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Yehu di Oba tengah Kota Tidore Kepulauan, cuma setelah diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik bahwa ada pembelian Printer dan cetak baliho di toko X-Planet yang dilakukan oleh pemerintah desa Yehu tahun 2015 baru saya mengerti.
- Bahwa Toko X-Planet Computer berdiri sejak tahun 2013 dan tidak memiliki cabang lain selain di Tidore Kepulauan.
- Bahwa kami melayani Jasa Warnet, servis computer atau laptop dan penjualan tiket pesawat dan pulsa. Untuk penjualan barang kami melakukan reseller barang elektronik apabila ada yang memesan.
- Bahwa seingat saksi tidak pernah pada tahun 2015 pihak pemerintah desa Yehu pernah berbelanja / membeli Printer Canon 810 di Toko X-Planet.
- Bahwa saksi tidak melayani jasa cetak papan nama dan desain editing.



- Ditunjukkan bukti Kwitansi Nomor Bukti : 14/35.13/III/2015 Tanggal 26 Maret 2015, kwitansi bayar modal Pengadaan Printer Kantor Desa Yehu Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berikut nota bukti yang di cap/stempel toko untuk pembelian Printer yang diterima oleh Sdr. Hardiman. Saksi jelaskan bahwa saya tidak pernah melayani pembelian Printer canon 810 dari Desa Yehu tahun 2015. Selain itu baik nota, cap/stempel serta tanda tangan tersebut tidak benar. Perlu saya jelaskan bahwa di toko saya tidak ada pegawai dengan nama Hardiman sebagaimana dalam kwitansi yang diperlihatkan.
- Bahwa saksi tidak pernah melayani jasa cetak papan nama dan desain editing dari Desa Yehu tahun 2015, toko kami tidak melayani jasa tersebut. Selain itu baik nota, cap/stempel serta tanda tangan tersebut tidak benar.
- Bahwa nota yang kami miliki lain dari nota yang ditunjukkan, dan nota kami tidak berubah sejak pertama kali toko X-PLANET COMPUTER berdiri, selain itu cap/stempel yang kami miliki berwarna merah dan bukan biru. Nota yang kami keluarkan selalu disertai dengan cap warna merah dan tanda tangan serta nama penerima yang jelas.
- Bahwa karyawan Toko X planet yaitu ada 1 (satu) orang lagi yaitu Arif Rahman dan bukan Hardiman.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kwitansi kosong yang ada cap atau stempel kepada pemerintah desa Yehu atau kepada orang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu masalah pengadaan printer canon 810 maupun jasa cetak papan dan desain editing yang dilakukan oleh Desa Yehu menggunakan anggaran ADD tahun 2015.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

18. Saksi BIECE TANJUNG :

- Bahwa saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa benar, keterangan Saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa setelah memberikan keterangan Berita Acara tersebut Saksi baca sendiri;
- Bahwa benar Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa Saksi pemilik toko Meteor ternate;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ismit Tidore dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa Saya tidak mengetahui mengenai ADD desa Yehu TA. 2015;
- Bahwa Barang-barang apa saja yang diperjual belikan antara lain alat-alat oleh raga, baju oleh raga, dan lain-lain;
- Bahwa toko saksi tidak menjual Toa seperti pada kwitansi yang diperlihatkan, dan perlu saya tambahkan bahwa cap atau stempel toko yang diperlihatkan adalah palsu, cap tersebut adalah cap lama karena toko saya sudah pindah di jl, Boesoeri sejak tahun 2010 sedangkan dalam cap masih di Jl. Revolusi. Nota dalam lampiran kwitansi juga bukan nota yang kami keluarkan dan lagi nama Hamid tidak pernah ada di toko saya;
- Bahwa untuk harga pakaian dan topi memang mirip dengan harga toko saya, namun cap atau stempel toko yang diperlihatkan adalah palsu, cap tersebut adalah cap lama karena toko saya sudah pindah di jl, Boesoeri sejak tahun 2010 sedangkan dalam cap masih di Jl. Revolusi. Nota dalam lampiran kwitansi juga bukan nota yang kami keluarkan dan lagi nama Hamid tidak pernah ada di toko saya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kwitansi kosong yang ada cap atau stempel kepada pemerintah desa Yehu atau orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;



19. Saksi MUHAMMAD FADHIL ALHAFIDZ :

- Bahwa saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa benar, keterangan Saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa setelah memberikan keterangan Berita Acara tersebut Saksi baca sendiri;
- Bahwa benar Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa Saksi Manager pada Toko Intisari;
- Barang yang dijual ditoko saya adalah bahan-bahan bangunan seperti seng, cat, besi dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ADD desa Yehu TA. 2015;
- Bahwa Tahun 2015 banyak yang berbelanja di Toko saya namun saya tidak mengingatnya karena banyak konsumen;
- Bahwa di Toko kami tidak ada Pegawai yang bernama Muhlis, sedangkan setiap Nota pembelian selalu saya yang tanda tangan dalam nota, Cap atau stempel Toko dalam kwitansi yang diperlihatkan berbeda dari yang kami miliki. Perlu saya tambahkan bahwa kami tidak pernah menjual kayu seperti dalam nota yang diperlihatkan. Untuk Harga cat Matex 5 Kg adalah Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan 20 Kg (4 kaleng) seharusnya Rp.380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) bukan Rp.1.900.000,- Sedangkan untuk semen 1 sak Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) bukan Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) untuk kuas kami jual Rp.4000,- (empat ribu rupiah) perbiji ;
- Bahwa di Toko kami tidak ada Pegawai yang bernama Muhlis, sedangkan setiap nota pembelian selalu saya yang tandatangan dalam nota, Cap atau stempel Toko dalam kwitansi yang



diperlihatkan berbeda dari yang kami miliki, kami tidak pernah menjual kayu seperti dalam nota tersebut dan harga-harga dalam nota tersebut lebih mahal dari harga-harga barang di toko kami ;

- Bahwa Cap atau stempel Toko dalam kwitansi yang diperlihatkan berbeda dari yang kami miliki, dan harga dalam nota lebih mahal dari harga yang ada pada Toko saya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

20. Saksi YOAS LANA :

- Bahwa saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa benar, keterangan Saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa setelah memberikan keterangan Berita Acara tersebut Saksi baca sendiri;
- Bahwa benar Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan Ismit Tidore adalah Kepala Desa Yehu tahun 2015. Saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Ismit Tidore, saya ada hubungan pekerjaan yaitu pada tahun 2015 saya selaku sekretaris Desa Yehu dan Ismit selaku Kepala Desa Yehu.
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi sebagai Sekretaris Desa yakni membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa di Desa Yehu Kec. Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan, melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa



berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, penyiapan bantuan penyusunan penyelenggaraan peraturan desa, penyiapan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, berkoordinasi dengan tugas-tugas dan urusan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa, melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat.

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa Yehu pada tahun 2015 saya sakit lama hampir satu tahun, jadi pada waktu itu saya kurang aktif dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa Yehu tahun 2015 ;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
- Bahwa untuk tugas sebagaimana disebutkan diatas saya selaku Sekretaris Desa tidak melaksanakannya.
- Bahwa saksi sebagai sekretaris Desa Yehu terkait dengan kegiatan pengelolaan ADD tahun 2015 adalah sebagai sekretaris Tim Pelaksana kegiatan Di Desa Yehu (koordinator tim pelaksana) yang ditunjuk oleh Kepala Desa Yehu yaitu Ismit Tidore melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
- Bahwa sebagai koordinator tim pelaksana pengelolaan keuangan Desa yehu TA. 2015 saya membawahi tiga orang anggota tim pelaksana kegiatan yaitu saudara Safrudin A. Rahman yang bertugas sebagai koordinator operasional Desa, saudara Sahrul Sahmad bertugas sebagai koordinator pembangunan desa dan



saudari Boki Wahid bertugas sebagai koordinator pemberdayaan desa.

- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas saya selaku sekretaris tim pelaksana kegiatan sekaligus koordinator tim pelaksana kegiatan sebagaimana tugas tim pelaksana kegiatan dalam Pasal 10 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 dikarenakan waktu itu saya sakit lama. Bahwa tugas saya tersebut diambil alih oleh Kepala Desa Yehu waktu itu Ismit Tidore dan tim pelaksana kegiatan yang lain.
- Bahwa memang benar saksi menerima dana dari kegiatan yang bersumber dari ADD diantaranya saya sebagai sekretaris desa mendapat tunjangan per triwulan sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar untuk Desa Yehu ada menerima bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah nominal dana sebesar Rp. 210.935.000,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Yang dimaksud dengan Alokasi dana Desa (ADD) yakni dana yang bersumber dari APBD Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa telah saksi jelaskan sebelumnya saksi waktu itu sedang sakit dan sepengetahuan saya Rancangan Perdes tentang APBDes tahun 2015 yang menyusun adalah Kepala Desa Yehu Ismit Tidore meminta bantuan kepada Kasi PMD Kecamatan Oba Tengah atas nama Risal M. Salasa.
- Bahwa Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Yehu sebagai berikut :
 - Ismit Tidore selaku Kepala Desa Yehu
 - saya selaku sekretaris Desa
 - Simson Lana selaku Bendahara Desa
 - Kepala Urusan Pembangunan (PTPKD) yang di jabat oleh SAHRUL SAMAD
 - Kepala Urusan Umum (PTPKD) yang di jabat oleh BOKI.
 - Kepala Urusan Pemerintahan (PTPKD) yang di jabat oleh SAFRUDIN A. RAHMAN.
 - Ketua BPD di jabat oleh BAHAM KAMAL
 - Ketua LPM Baruntung Boko



- Bahwa Mekanisme pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Yehu Kec. Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2015 sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pembinaan dan pengawasan awalnya musyawarah tingkat RT/RW, selanjutnya hasil rapat tersebut di masukkan dalam pembahasan musyawarah Tingkat Desa kemudian hasil rapat di muat dalam Berita Acara musyawarah desa selanjutnya di susunlah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) kemudian di serahkan ke Badan PMD Kota Tidore selanjutnya dilakukan verifikasi kembali oleh BPMD Kota Tidore atas nama JUDIN setelah itu di buat kan rekomendasi ke Kantor Keuangan Kota Tidore Kepulauan selanjutnya Kantor Keuangan menerbitkan SP2D dan diteruskan ke Bank BRI Cabang Soasio selanjutnya Bendahara bersama Kepala Desa yang akan mencairkan anggaran ADD tersebut, kemudian setelah itu dana tersebut akan di serahkan kepada masing-masing pos kegiatan sesuai dengan RKPDesa yang sebelumnya di verifikasi oleh Kepala Desa karena saat itu saya dalam kondisi tidak sehat.
- Bahwa saksi tidak melakukan kewajiban sebagaimana petunjuk teknis pada peraturan walikota Pasal 13A angka 2 peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 14 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 diatas dan saya tidak melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan maupun pengeluaran ADD sebagaimana APBDes Desa Yehu tahun 2015. Perlu saya jelaskan bahwa saya tidak pernah mengetahui adanya peraturan tentang petunjuk teknis diatas. Bahwa memang benar saya ada menandatangani pada beberapa laporan pertanggungjawaban ADD Desa Yehu tahun 2015 namun saya hanya tanda tangan saja tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran (verifikasi) bukti-bukti pengeluaran yang ada dalam LPJ kegiatan yang memakai ADD Yehu TA. 2015 per triwulannya. Perlu saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahkan bahwa waktu itu saya hanya disodori berkas LPJ untuk saya tandatangani.

- Bahwa benar, ada dibuatkan laporan realiasi penggunaan dimana yang membuat adalah Kepala desa dengan bantuan sdra. Risal M. Salasa untuk Laporan Realisasi ADD Triwulan I, yang meliputi sebagai berikut :

- Pembayaran tunjangan aparat desa Rp. 13.020.000,- (per triwulan).
- Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu Rp. 3.675.000,- (per triwulan).
- Pembayaran biaya perjalanan dinas setahu saya dilaksanakan yakni konsultasi dan pelatihan penyusunan ADD/APBDesa tujuan Kantor walikota Kota Tidore Kepulauan selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).
- Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan dana sebesar Rp. 250.000,- untuk menghadiri rapat Kecamatan dalam rangka Sinkronisasi program dan kegiatan ADD / APBDesa Tahun anggaran 2015.
- Pembayaran biaya perjalanan dinas atas nama ISMIT TIDORE DKK dalam rangka penyerahan Laporan Triwulan IV Tahun 2014 dan Pengajuan Permintaan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar Rp.750.000,-.
- Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
- Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan I Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu sebesar Rp. 900.000,-. Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Pembayaran biaya makan dan minum aparatur desa Triwulan I tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 960.000,-
- Pembayaran honor petugas pemutakhiran data profil Desa Yehu Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 6.500.000,-
- Bayar pengadaan printer kantor Desa Yehu Tahun 2015 Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), Bayar pengadaan speaker (Toa) Kantor Desa Yehu Tahun 2015 Rp. 1.500.000,-

Halaman 106 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran honor panitia musrembang Desa Yahu Rp. 2.000.000,-
- Belanja ATK kegiatan Musrembang Desa Yahu Triwulan I Tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bayar biaya makan minum Musrembang Desa Yahu Triwulan I Rp. 2.000.000,- dengan rincian 35 nasi kotak x 20.000,- = 700.000,-, 1 Paket Makanan Prasmanan Rp. 1.150.000,- dan 3 Dos Aqua gelas yang dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK. Bahwa untuk untuk honor panitia Musrembang masing-masing menerima yakni sebesar Rp. 500.000,-.
- Bayar honor panitia persiapan lomba Desa Yehu Triwulan I Desa Yehu sebesar Rp. 1.500.000,-, Bayar pembuatan Gapura persiapan lomba Desa Triwulan I Desa Yehu sebesar Rp. 4.000.000,- dengan rincian 20 kg cat matex x 95.000,- = 1.900.000,-, 14 potong kayu 5 x 5 x 30 x 50.000,- = 420.000,-, 15 potong papan x 40.000,- = Rp. 600.000,-, 15 potong kayu 5 x 10 x 40.000,- = Rp. 600.000,- 2 sak semen tonasa x Rp. 115.000,- = Rp. 230.000,-, 11 kuas x 10.000,- = Rp. 110.000,-, 4 kg paku campur x Rp. 35.000 = 140.000,-
- Bayar pembuatan papan nama Desa, BPD, LPM Desa Yahu sebesar Rp. 4.500.000,- dengan rincian Bahan kayu DII Rp. 1.731.000,-, Bayar upah kerja pemasangan papan struktur desa Rp. 475.000,- x 3 orang = Rp. 1.419.000,-, Cetak 3 papan nama 6 M2 (55.000) x Rp. 330.000,- = Rp. 990.000,- dan Desain Editing 6 M2 (20.000) Rp. 120.000,- x 3 = Rp. 360.000,-
- Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 dengan anggaran Rp. 1.800.000,-.
- Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan I dengan dana sebesar Rp. 600.000,-.
- Pembayaran kegiatan pembuatan papan program, struktur, Pokja, dan papan nama PKK dengan dana sebesar Rp. 4.500.000,-
- Pembayaran pengadaan pakaian training PKK dengan dana sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pembayaran honor panitia kegiatan kepemudaan (bola kaki) desa Yehu triwulan I tahun 2015 dengan anggaran Rp.

Halaman 107 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,-, kegiatan sewa tenda dan kursi kegiatan kepemudaan (bola kaki) dengan dana sebesar Rp. 1.080.000,- dan pembayaran hadiah kegiatan kepemudaan (bola kaki) dengan dana sebesar Rp. 5.000.000,-

- Pembayaran insentif kegiatan LPM pendataan pembangunan Desa Yehu Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar Rp. 3.500.000,-
- Pembayaran makan dan minum pendataan pembangunan Desa Yehu triwulan I Tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,-
- Pembayaran insentif Kader Posyandu Desa Yehu yaitu Bidan Desa pada Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar Rp. 800.000,-
- Bayar makanan tambahan bayi/balita Desa Yehu Triwulan I tahun 2015 dengan dana sebesar Rp. 1.700.000,-

- Bahwa Laporan realisasi penggunaan dimana yang membuat adalah Kepala desa dengan bantuan sdra. Risal M. Salasa untuk Laporan Realisasi ADD Triwulan II, yang meliputi sebagai berikut :

- Pembayaran tunjangan aparat desa Rp. 13.020.000,- (per triwulan).
- Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu Rp. 3.675.000,- (per triwulan).
- Pembayaran biaya perjalanan dinas Tanggal 22-23 Juni 2015 dalam rangka konsultasi dan pelatihan penyusunan Laporan APBDes Tahap I TA 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).
- Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan dana sebesar Rp. 1.000.000,- untuk penyerahan Laporan triwulan I di kesbangpol.
- Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
- Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan I Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 108 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran biaya makan dan minum aparat desa Triwulan II tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 960.000,-
 - Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan II Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
 - Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan II tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 300.000,-
 - Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan II dengan anggaran Rp. 1.800.000,-
 - Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan I dengan dana sebesar Rp. 600.000,-
 - Pembayaran insentif Kader Bantun Kegiatan Posyandu Desa Yehu sebesar Rp. 100.000,-
 - Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa Laporan realiasi penggunaan dimana yang membuat adalah Kepala desa dengan bantuan sdra. Risal M. Salasa untuk Laporan Realisasi ADD Triwulan III, yang meliputi sebagai berikut :
- Pembayaran tunjangan aparat desa Rp. 13.020.000,- (per triwulan).
 - Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu Rp. 3.675.000,- (per triwulan).
 - Pembayaran upah pemasangan tehel lantai masjid Rp. 6.805.000,-
 - Pembayaran tehel masjid sebesar Rp. 16.800.000,-
 - Pembayaran semen sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Pembayaran pasir sebesar Rp. 1.200.000,-
 - Pembayaran kegiatan pemasangan tehel lantai gereja Kharisma dengan total Rp. 26.305.000,-
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas Tanggal 6-7 September 2015 dalam rangka perbaikan laporan ADD triwulan III dan realisasi APBDesa Tahap I 2015 di kesbangpol dan Linmas kota Tidore sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan dana sebesar Rp. 1.000.000,- untuk penyerahan Laporan triwulan III di kesbangpol.

Halaman 109 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
 - Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan III Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
 - Pembayaran biaya makan dan minum aparatur desa Triwulan III tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 960.000,-
 - Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan III Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
 - Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan II tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 300.000,-
 - Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan III dengan anggaran Rp. 1.800.000,-
 - Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan III dengan dana sebesar Rp. 600.000,-
 - Pembayaran insentif Kader Bantun Kegiatan Posyandu Desa Yehu sebesar Rp. 100.000,-
 - Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa Laporan realiasi penggunaan dimana yang membuat adalah Kepala desa dengan bantuan sdra. Risal M. Salasa untuk Laporan Realisasi ADD Triwulan IV, yang meliputi sebagai berikut :
- Pembayaran tunjangan aparat desa Rp. 13.020.000,- (per triwulan).
 - Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu Rp. 3.675.000,- (per triwulan).
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas Tanggal 12-13 September 2015 dalam rangka konsultasi Laporan Realisasi APBdes Yehu Tahap II TA 2015 di kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).
 - Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
 - Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan IV Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 110 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran biaya makan dan minum harian aparaturnya desa Triwulan IV tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 999.000,-
- Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan IV Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
- Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan IV tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 300.000,-
- Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan IV dengan anggaran Rp. 1.800.000,-
- Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan IV dengan dana sebesar Rp. 600.000,-
- Pembayaran pemutakhiran data profil Rp. 2.500.000,-
- Pembayaran insentif Kader Bantun Kegiatan Posyandu Desa Yehu sebesar Rp. 100.000,-
- Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar Rp. 200.000,-
- Pembayaran biaya perjalanan dinas Tanggal 28 Desember 2015 dalam rangka pengajuan Laporan APBDes DD tahap II tahun 2015 di kantor BPMD kesbangpol kota tidore Kepulauan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi saat mengikuti beberapa rapat maupun musyawarah desa tidak ada makan-makan hanya sekedar snack berupa minum teh atau kopi saja.
- Bahwa benar saksi menandatangani kwitansi yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa, namun saya tidak pernah menerima uang sebagaimana jumlah dalam kwitansi nomor: 11/35.13/III/2015, kwitansi bayar honor pemutakhiran data profil Desa Yehu TA. 2015 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan kegiatan pemutakhiran data profil tersebut tidak pernah saya laksanakan namun dilaksanakan oleh Risal M. Salasa atas permintaan Kepala Desa Ismit Tidore untuk melakukan input data profil.
- Bahwa saksi tidak mengikuti rapat pemutakhiran data profil tersebut karena saya waktu itu sakit, dan untuk tanda tangan pada daftar hadir saya memang tandatangani waktu itu saya hanya disodori LPJ

Halaman 111 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar hadir untuk ditandatangani oleh saya. Untuk makan dan minum dalam rapat tersebut saya tidak mengetahuinya karena saya tidak ikut rapat.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- , - (dua juta rupiah) sebagaimana dalam kwitansi dan tandatangan dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saya. Namun benar saya menerima Rp. 500.000,- sebagaimana daftar terima honor panitia musrembang.
- Bahwa saksi tidak mengikuti rapat musrembang tersebut karena saya waktu itu sakit, dan untuk tanda tangan pada daftar hadir saya memang tandatangani waktu itu saya hanya disodori LPJ daftar hadir untuk ditandatangani oleh saya. Untuk makan dan minum dan ATK dalam rapat tersebut saya tidak mengetahuinya karena saya tidak ikut rapat.
- Bahwa memang benar ada persiapan untuk lomba desa seperti pemasangan lampu jalan, menghias desa dan pembuatan gapura. Untuk honor sebesar Rp. 500.000,- saya tidak pernah menerima dan di dalam daftar terima honor tersebut bukan tanda tangan saya.
- Bahwa kegiatan pembuatan papan tersebut awalnya saya diminta oleh Kepala Desa Ismit Tidore untuk mencari orang membuat papan dan akhirnya saya meminta Yosafat (sepupu saya) untuk membuatnya. Bahwa untuk pembayaran upah dan material seperti kayunya saya tidak mengetahui dan dalam pembayaran upah terdapat kwitansi upah pembayaran Rp. 1.400.000,- diterima oleh Martinus, namun sebenarnya yang membuat papan tersebut adalah Yosafat.
- Bahwa kegiatan pembuatan papan tersebut awalnya saya diminta oleh Kepala Desa Ismit Tidore untuk mencari orang membuat papan dan akhirnya saya meminta Yoksen Yapo (keponakan saya) untuk membuatnya. Bahwa untuk pembayaran upah dan material seperti kayunya saya tidak mengetahui dan dalam pembayaran upah terdapat kwitansi upah pembayaran Rp. 2.500.000,- diterima oleh Yoksan Yapo atau tidak saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kegiatan lomba bola kaki ada dilaksanakan namun saya tidak pernah menerima honor sebagai panita lomba bola kaki tersebut seperti dalam daftar terima honor



panitia serta tanda tangan dalam daftar terima tersebut bukan tanda tangan saya.

- Bahwa saksi tidak ingat lagi rapat LPM tersebut, dan untuk tanda tangan pada daftar hadir saya memang tandatangani waktu itu saya hanya disodori LPJ daftar hadir untuk ditandatangani oleh saya. Untuk makan dan minum dan ATK dalam rapat tersebut saya tidak ingat lagi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk triwulan II saya waktu itu sakit sehingga tidak begitu aktif di kantor desa. Mengenai makan dan minum aparatur desa tersebut saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saya tidak mengikuti rapat aparat desa /BPD/LPM triwulan III tersebut karena saya waktu itu sakit, dan untuk tanda tangan pada daftar hadir saya memang tandatangani waktu itu saya hanya disodori LPJ daftar hadir untuk ditandatangani oleh saya. Untuk makan dan minum dan ATK dalam rapat tersebut saya tidak mengetahuinya karena saya tidak ikut rapat.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menerima honor sebagai ketua kegiatan pemutakhiran data profil Desa Yehu TA. 2015 Triwulan IV sebesar Rp. 625.000,- seperti pada daftar terima honor yang diperlihatkan pemeriksa. Perlu saya tambahkan bahwa saya tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk bentuk pembinaan dan Pengawasan pernah dilakukan oleh pihak BPMD Kota Tidore Kepulauan yang di fokuskan pertemuan di Kantor Desa Yehu bersamaan dengan pelaksanaan Musrembang Tingkat Desa sekitar Bulan Februari 2015.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada rekening kas desa, namun saya tidak pernah memegang buku rekening kas desa Yehu, rekening tersebut ada di Bendahara Desa yehu 2015 Simson Lana.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi.

21. Saksi RISAL M. SALASA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa benar, keterangan Saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa setelah memberikan keterangan Berita Acara tersebut Saksi baca sendiri;
- Bahwa benar Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail mengenai ADD dan DD pada desa Yehu tahun anggaran 2015 yang saya ketahui yaitu saya selaku kasi PMD dimana ada tugas saya untuk melakukan pembinaan dan konsultasi terkait masalah pembukuan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran ADD maupun DD.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasi PMD diangkat berdasarkan SK walikota Tidore kepulauan nomor lupa (SK akan saya serahkan pada jaksa penyidik pada pertemuan yang akan datang). Tupoksi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendekatan pembinaan, pendampingan seluruh aspek terkait pemberdayaan masyarakat desa khususnya konsultasi masalah ADD dan DD.
- Bahwa awalnya ada surat dari pemerintah desa Yehu ke Kecamatan Oba Tengah terkait kegiatan peningkatan kapasitas perangkat Desa. Dari hal tersebut lalu disampaikan ke saya selaku Kasi PMD yang nantinya saya bersama staf terjun langsung ke desa yehu memberikan materi pengembangan aparatur di Desa Yehu terkait Tupoksi masing-masing aparat Desa.
- Bahwa dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa Yehu yang hadir adalah saksi bersama dua orang lainnya yaitu staf PMD di kecamatan Oba Tengah yaitu Abu bakar hamisi dan basri Ismail

Halaman 114 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa Yehu. Untuk aparatur desa Yehu seingat saya semuanya hadir.

- Bahwa saksi menerima Honor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa Yehu dari aparat desa Yehu yang saya bagi dengan Abu Bakar Hamisi masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Honor tersebut bersumber dari DD (Dana Desa) pada Desa Yehu TA. 2015.
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Kepala Desa Yehu yaitu saudara Ismit Tidore, Sekdes Yoas Lana dan bendahara Simson Lana untuk membuat Laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD dan DD TA. 2015.
- Bahwa benar saksi yang mengetiknya. Perlu saya jelaskan bahwa saya hanya mengetik bentuk kwitansinya saja, untuk kelengkapan seperti nota pengeluaran atau kwitansi pengeluaran itu dari pihak Desa Yehu.
- Bahwa saksi secara resmi memang tidak ada kewenangan untuk membuat laporan pertanggungjawaban dari penggunaan ADD maupun DD.
- Bahwa teknis dalam membuat LPJnya yaitu biasanya dari pihak desa harus melampirkan nota-nota belanja pengeluaran, lalu yang saya lakukan yaitu mengetik kwitansi sesuai pengeluaran item di nota yang dilampirkan tersebut. Biasanya yang memberikan bahan-bahan untuk saya membuat laporan pertanggungjawaban adalah langsung Kepala Desa (Ismit Tidore). Untuk ATK perlengkapan pembuatan LPJ tersebut dari pihak Desa Yehu yang menyediakan.
- Bahwa ada sebagian yang menurut saksi penggunaan anggaran dari ADD maupun DD yang penggunaannya tidak wajar dan bukti dukung seperti Nota belanja pengeluaran ada kejanggalan, misalnya harga pada item yang dibeli pada nota harganya bisa pas dengan anggaran kegiatan.
- Bahwa pada triwulan I ADD terdapat kegiatan pemutakhiran data profil yang mana terdapat pembayaran honor pemutakhiran data profil. Bahwa perlu saya jelaskan bahwa benar saya pernah menerima uang Rp. 2.500.000,- yang diberikan Yoas Lana untuk penginputan data profil desa yehu yang saya bagi dengan tim input profil waktu itu yaitu dengan Abubakar Hamisi dan Basri ismail.



Sehingga pada kwitansi data Profil maupun dari keterangan kepala desa bahwa saya menerima Rp. 6.250.000,- itu tidak benar. Saya hanya menerima Rp. 2.500.000,- untuk input data profil.

- Bahwa pada triwulan III ADD yaitu ada kegiatan fisik berupa pemasangan tehel masjid dan tehel gereja yang pada waktu itu menjadi masalah karena ada yang lapor bahwa kegiatan yang bersangkutan tidak jalan. Sehingga waktu itu kepala desa bolak balik waktu akan membuat LPJ terkait kegiatan itu.
- Bahwa pada triwulan IV ADD ada kegiatan honor pemutakhiran data profil Rp. 2.500.000,-. Perlu saya jelaskan bahwa benar uang tersebut yang benar saya terima, bukan pada Triwulan I seperti yang dijelaskan diatas. Bahwa seharusnya dalam kwitansi tersebut tanda terima harusnya yang benar-benar menerima yaitu saya, namun dulu dari BPMD mengarahkan bahwa hal tersebut tidak boleh memakai nama dari petugas PMD sendiri. Perlu saya jelaskan waktu itu yang mengarahkan adalah petugas verifikasi dari BPMD kota tidore kepulauan.
- Bahwa pada kegiatan semester I (Tahap I) ada kegiatan belanja modal pembangunan jalan baru desa Yehu yang mana terdapat item pembayaran alat berat dan timbunan tanah dengan jumlah total Rp. 105.200.000,-. Perlu saya jelaskan bahwa kwitansi yang menjadi bukti pendukung tersebut awalnya belum ada, namun waktu itu saya melihat yang ada di RAB selanjutnya saya buat kwitansinya. Untuk bukti pendukung jenis kegiatan tersebut seharusnya dipisah antara item kegiatannya bukan digabung seperti kwitansi pendukung yang jaksa penyidik tunjukkan. Sesuai petunjuk teknis yang saya ingat, bahwa pengeluaran yang lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) harus ada surat kesepakatan antara pihak pemerintah desa yehu dengan pihak penyedia (pihak ketiga) dalam hal ini adalah saudara Farid M. Imam untuk melakukan kegiatan pembangunan jalan baru desa Yehu.
- Bahwa untuk LPJ pembangunan jalan baru (tahap II) ada pembayaran sebesar Rp. 30.100.000,- tidak ada bukti dukung pengeluaran pembayaran.
- Bahwa untuk kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa memang benar diadakan waktu itu saya bersama abu bakar hamisi



memberikan bimbingan teknis dan menerima honor Rp. 4.000.000,- saya bagi dua dengan saudara abubakar hamisi. Waktu itu memang ada acara makan di rumah kepala desa namun hanya saya dan abubakar hamisi bukan peserta Bimtek (bimbingan teknis) yang lain.

- Bahwa untuk kegiatan pembebasan lahan, normalisasi kali, pengadaan bibit cengkeh seharusnya bukti pengeluaran/kwitansi pendukung harus disertai dengan materai. Apabila kwitansi yang demikian seperti yang ditunjukkan oleh jaksa penyidik semua orang pun bisa membuatnya.
- Bahwa benar saya menerima akomodasi dari kepala desa An. Ismit Tidore untuk setiap pembuatan LPJ per triwulannya diantaranya uang rokok, uang pulsa dan sebagainya selain itu ada juga memberikan dalam bentuk uang kurang lebih Rp. 400.000,- setiap pembuatan LPJ per triwulan. Perlu saya jelaskan bahwa saya tidak pernah meminta dari pihak desa, namun mereka memberi pengertian tersebut tanpa saya meminta atau mematok harga tertentu.
- Bahwa pembuatan LPJ penggunaan anggaran ADD dan DD tahun anggaran 2015 di Desa Yehu kepada saya tersebut adalah murni dari permintaan kepala desa (Ismit Tidore).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

22. Saksi SAFRUDIN A. RAHMAN :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa benar, keterangan Saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa setelah memberikan keterangan Berita Acara tersebut Saksi baca sendiri;
- Bahwa benar Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Ismit Tidore yaitu Kepala Desa Yehu tahun 2013 s/d 2016. Saya tidak punya hubungan keluarga dengan Ismit Tidore, ada hubungan pekerjaan waktu itu saya sebagai kaur pemerintahan desa yehu tahun 2015 sedangkan Ismit Tidore adalah kepala desanya.
- Bahwa Tugas dan fungsi saya sebagai Kaur Pemerintahan yakni membantu dalam hal administrasi pemerintahan Desa yang berupa pendataan penduduk, membuat Surat Keterangan Domisili (rekomendasi) untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Yehu nomor 141/ /35.13/2015 Tanggal 4 Juni 2015 yang menunjuk saudara sebagai ketua pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Tugas saya sebagai ketua Pelaksana teknis Pengelola Keuangan Desa yakni melakukan pengawasan kegiatan yang di anggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- Bahwa benar, untuk Desa Yehu ada menerima bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Nomor 3 Tahun 2015 tentang APBDesa Yehu Tahun Anggaran 2015 Desa Yehu menerima Bantuan Alokasi Dana Desa Sejumlah Rp. 210.935.000,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Yang dimaksud dengan Alokasi dana Desa (ADD) yakni dana yang bersumber dari APBD.
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 menyebutkan bahwa tugas Tim Pelaksana Kegiatan adalah :
 - a. Menyelenggarakan musyawarah di Desa untuk menetapkan rencana penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa;
 - b. Menyusun rincian kebutuhan barang dan jasa sesuai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah;

Halaman 118 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Menyusun tahapan rencana pelaksanaan kegiatan;
- d. Melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- e. Menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat;
- f. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik maupun keuangan setiap triwulan kepada Badan PMD Kesbangpol dan Linmas dengan tembusannya kepada camat.

- Bahwa saksi tidak melaksanakan keseluruhan tugas tersebut, saya hanya terlibat dalam musyawarah untuk rencana pemakaian bantuan ADD TA.2015. Mengenai rincian kebutuhan pemakaiannya seingat saya yang melakukan adalah Sekretaris Desa Yoas Lana karena biasanya Yoas Lana yang biasa membuat administrasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyusun RKPDesa dan APBDesa Yehu adalah Sekretaris Desa Yehu atas nama Yoas Lana karena biasanya yoas lana yang membuat administrasi kantor, sedangkan dasar penyusunannya yakni berdasarkan hasil rapat desa yang menentukan usulan kegiatan di Desa Yehu Tahun 2015 yang sebelumnya di sampaikan oleh Kepala Desa Yehu dan selanjutnya di setuju oleh peserta rapat yakni antara lain para aparatur desa, unsur BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, para Ketua RT dan Ketua RW di Desa Yehu, sedangkan rapat dari masing-masing Ketua RT di Desa Yehu tidak pernah dilaksanakan sehingga pada saat rapat tersebut dilaksanakan tidak ada di sampaikan usulan dari masing-masing RT/RW yang ada di Desa Yehu. Sedangkan untuk kegiatan yang telah tercantum dalam APBDesa dan RKPDesa.
- Bahwa Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Yehu untuk Tahun anggaran 2015 yakni sebagai berikut:
 - Ismit Tidore selaku Kepala Desa Yehu
 - Yoas Lana selaku sekretaris Desa
 - Simson Lana selaku Bendahara Desa
 - Kepala Urusan Pembangunan (PTPKD) yang di jabat oleh SAHRUL SAMAD
 - Kepala Urusan Umum (PTPKD) yang di jabat oleh BOKI WAHID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Urusan Pemerintahan (PTPKD) yang dijabat oleh SYAFRUDIN A. RAHMAN.
- Ketua BPD dijabat oleh BAHAM KAMAL
- Ketua LPM dijabat oleh BARAUNTUNG BOKO;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan desa karena saya tidak mengerti prosedur pengelolaannya.
- Berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 disebutkan bahwa pencairan ADD Triwulan I, II, III dan IV berdasarkan usulan pelaksana kegiatan disertai dengan dokumen lainnya antara lain RAB yang sudah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Ditanyakan kepada Saudara, apakah selaku Pelaksana Kegiatan desa Yehu 2015 terhadap dana ADD Yehu TA. 2015 melakukan usulan/pengajuan pencairan (SPP) untuk kegiatan desa yehu yang menggunakan ADD yehu TA. 2015. Saksi menjelaskan bahwa saya selaku pelaksana teknis kegiatan tidak pernah melakukan pengajuan SPP terhadap kegiatan desa yehu yang menggunakan anggaran ADD yehu TA. 2015. Setahu saya hal tersebut dilakukan sendiri oleh Kepala Desa Ismit Tidore sendiri lalu meminta bantuan ke sdr. Risal M. Salasa. Perlu saya tambahkan bahwa dokumen SPP, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi yang saya tandatangi bukan saya yang membuat, namun dokumen tersebut sudah jadi dan saya hanya disodorkan untuk saya tandatangi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dilakukan verifikasi atau tidak oleh sekretaris Desa terhadap Rencana Anggaran Biaya dan SPP terkait penerimaan dan pengeluaran untuk APBD Desa Yehu tahun anggaran tahun 2015 karena saya hanya tandatangan saja.
- Bahwa benar, ada di buat laporan realisasi penggunaan dimana yang membuat adalah Kepala desa dengan bantuan sdr. Risal M. Salasa untuk Laporan Realisasi ADD Triwulan I, yang meliputi sebagai berikut:

Halaman 120 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tunjangan aparat desa Rp. 13.020.000,- (per triwulan).
- Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu Rp. 3.675.000,- (per triwulan).
- Pembayaran biaya perjalanan dinas setahu saya dilaksanakan yakni konsultasi dan pelatihan penyusunan ADD/APBDesa tujuan Kantor walikota Kota Tidore Kepulauan selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).
- Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan dana sebesar Rp. 250.000,- untuk menghadiri rapat Kecamatan dalam rangka Sinkronisasi program dan kegiatan ADD / APBDesa Tahun anggaran 2015.
- Pembayaran biaya perjalanan dinas atas nama ISMIT TIDORE DKK dalam rangka penyerahan Laporan Triwulan IV Tahun 2014 dan Pengajuan Permintaan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar Rp.750.000,-.
- Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
- Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan I Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu sebesar Rp.900.000,-. Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Pembayaran biaya makan dan minum aparat desa Triwulan I tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 960.000,-
- Pembayaran honor petugas pemutakhiran data profil Desa Yehu Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 6.500.000,-
- Bayar pengadaan printer kantor Desa Yehu Tahun 2015 Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), Bayar pengadaan speaker (Toa) Kantor Desa Yehu Tahun 2015 Rp. 1.500.000,-
- Pembayaran honor panitia musrembang Desa Yehu Rp. 2.000.000,-
- Belanja ATK kegiatan Musrembang Desa Yehu Triwulan I Tahun 2015sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 121 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bayar biaya makan minum Musrembang Desa Yahu Triwulan I Rp. 2.000.000,- dengan rincian 35 nasi kotak x 20.000,- = 700.000,-, 1 Paket Makanan Prasmanan Rp. 1.150.000,- dan 3 Dos Aqua gelas yang dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK. Bahwa untuk untuk honor panitia Musrembang masing-masing menerima yakni sebesar Rp. 500.000,-.
- Bayar honor panitia persiapan lomba Desa Yehu Triwulan I Desa Yehu sebesar Rp. 1.500.000,-, Bayar pembuatan Gapura persiapan lomba Desa Triwulan I Desa Yehu sebesar Rp. 4.000.000,- dengan rincian 20 kg cat matex x 95.000,- = 1.900.000,-, 14 potong kayu 5 x 5 x 30 x 50.000,- = 420.000,-, 15 potong papan x 40.000,- = Rp. 600.000,-, 15 potong kayu 5 x 10 x 40.000,- = Rp. 600.000,- 2 sak semen tonasa x Rp. 115.000,- = Rp. 230.000,-, 11 kuas x 10.000,- = Rp.110.000,-, 4 kg paku campur x Rp. 35.000 = 140.000,-
- Bayar pembuatan papan nama Desa, BPD, LPM Desa Yahu sebesar Rp. 4.500.000,- dengan rincian Bahan kayu DII Rp. 1.731.000,-, Bayar upah kerja pemasangan papan struktur desa Rp. 475.000,- x 3 orang = Rp. 1.419.000,-, Cetak 3 papan nama 6 M2 (55.000) x Rp. 330.000,- = Rp. 990.000,- dan Desain Editing 6 M2 (20.000) Rp. 120.000,- x 3 = Rp. 360.000,-
- Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 dengan anggaran Rp. 1.800.000,-.
- Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan I dengan dana sebesar Rp. 600.000,-.
- Pembayaran kegiatan pembuatan papan program, struktur, Pokja, dan papan nama PKK dengan dana sebesar Rp. 4.500.000,-
- Pembayaran pengadaan pakaian training PKK dengan dana sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pembayaran honor panitia kegiatan kepemudaan (bola kaki) desa Yehu triwulan I tahun 2015 dengan anggaran Rp. 1.200.000,-, kegiatan sewa tenda dan kursi kegiatan kepemudaan (bola kaki) dengan dana sebesar Rp. 1.080.000,- dan pembayaran hadiah kegiatan kepemudaan (bola kaki) dengan dana sebesar Rp. 5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran insentif kegiatan LPM pendataan pembangunan Desa Yehu Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar Rp. 3.500.000,-
- Pembayaran makan dan minum pendataan pembangunan Desa Yehu triwulan I Tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,-
- Pembayaran insentif Kader Posyandu Desa Yehu yaitu Bidan Desa pada Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar Rp. 800.000,-
- Bayar makanan tambahan bayi/balita Desa Yehu Triwulan I tahun 2015 dengan dana sebesar Rp. 1.700.000,-
- Laporan realisasi penggunaan dimana yang membuat adalah Kepala desa dengan bantuan sdra. Risal M. Salasa untuk Laporan Realisasi ADD Triwulan II, yang meliputi sebagai berikut:
 - Pembayaran tunjangan aparat desa Rp. 13.020.000,- (per triwulan).
 - Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu Rp. 3.675.000,- (per triwulan).
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas Tanggal 22-23 Juni 2015 dalam rangka konsultasi dan pelatihan penyusunan Laporan APBDes Tahap I TA 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan dana sebesar Rp. 1.000.000,- untuk penyerahan Laporan triwulan I di kesbangpol.
 - Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
 - Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan I Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
 - Pembayaran biaya makan dan minum aparatur desa Triwulan II tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 960.000,-
 - Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan II Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 900.000,-.

Halaman 123 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan II tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 300.000,-
 - Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan II dengan anggaran Rp. 1.800.000,-
 - Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan I dengan dana sebesar Rp. 600.000,-
 - Pembayaran insentif Kader Bantun Kegiatan Posyandu Desa Yehu sebesar Rp. 100.000,-
 - Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa Laporan realiasi penggunaan dimana yang membuat adalah Kepala desa dengan bantuan sdra. Risal M. Salasa untuk Laporan Realisasi ADD Triwulan III, yang meliputi sebagai berikut:
- Pembayaran tunjangan aparat desa Rp. 13.020.000,- (per triwulan).
 - Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu Rp. 3.675.000,- (per triwulan).
 - Pembayaran upah pemasangan tehel lantai masjid Rp. 6.805.000,-
 - Pembayaran tehel masjid sebesar Rp. 16.800.000,-
 - Pembayaran semen sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Pembayaran pasir sebesar Rp. 1.200.000,-
 - Pembayaran kegiatan pemasangan tehel lantai gereja Kharisma dengan total Rp. 26.305.000,-
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas Tanggal 6-7 September 2015 dalam rangka perbaikan laporan ADD triwulan III dan realisasi APBDesa Tahap I 2015 di kesbangpol dan Linmas kota Tidore sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan dana sebesar Rp. 1.000.000,- untuk penyerahan Laporan triwulan III di kesbangpol.
 - Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar Rp. 900.000,-

Halaman 124 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan III Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
 - Pembayaran biaya makan dan minum aparat desa Triwulan III tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 960.000,-
 - Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan III Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
 - Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan II tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 300.000,-
 - Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan III dengan anggaran Rp. 1.800.000,-
 - Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan III dengan dana sebesar Rp. 600.000,-
 - Pembayaran insentif Kader Bantun Kegiatan Posyandu Desa Yehu sebesar Rp. 100.000,-
 - Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa Laporan realisasi penggunaan dimana yang membuat adalah Kepala desa dengan bantuan sdra. Risal M. Salasa untuk Laporan Realisasi ADD Triwulan IV, yang meliputi sebagai berikut:
- Pembayaran tunjangan aparat desa Rp. 13.020.000,- (per triwulan).
 - Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu Rp. 3.675.000,- (per triwulan).
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas Tanggal 12-13 September 2015 dalam rangka konsultasi Laporan Realisasi APBdes Yehu Tahap II TA 2015 di kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).
 - Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
 - Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan IV Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 125 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran biaya makan dan minum harian aparaturnya desa Triwulan IV tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 999.000,-
 - Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan IV Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
 - Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan IV tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 300.000,-
 - Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan IV dengan anggaran Rp. 1.800.000,-
 - Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan IV dengan dana sebesar Rp. 600.000,-
 - Pembayaran pemutakhiran data profil Rp. 2.500.000,-
 - Pembayaran insentif Kader Bantun Kegiatan Posyandu Desa Yehu sebesar Rp. 100.000,-
 - Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar Rp. 200.000,-
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas Tanggal 28 Desember 2015 dalam rangka pengajuan Laporan APBDes DD tahap II tahun 2015 di kantor BPMD kesbangpol kota tidore Kepulauan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah).
- Bahwa Tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan kegiatan desa Yehu tahun 2015 yang memakai anggaran ADD desa Yehu TA. 2015.
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi mengenai rapat Tanggal 25 Maret 2015 dengan biaya makan minum sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), namun sepengetahuan saya saat mengikuti beberapa rapat maupun musyawarah desa tidak ada makan-makan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan pemutakhiran data profil Desa Yehu TA. 2015 Triwulan I sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilaksanakan atau tidak karena saya tidak dilibatkan dan tidak pernah melaksanakan kegiatan pemutakhiran data profil tersebut. Untuk honor petugasnya saya tidak pernah menerimanya.

Halaman 126 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kegiatan pemutakhiran data profil yaitu melakukan survey ke rumah-rumah warga untuk mendata Data Dasar Keluarga (DDK), penghasilan keluarga, usaha yang dilakukan oleh warga. Perlu saya tambahkan bahwa saya tidak melakukan kegiatan tersebut pada tahun 2015 dan saya tidak tahu siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak melakukan kegiatan sebagaimana kwitansi nomor: 12/35.13/III/2015, kwitansi bayar ATK kegiatan pemutakhiran data profil Desa Yehu TA. 2015 Triwulan I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2015 dan saya tidak tahu siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut sehingga saya tidak mengetahui ada atau tidaknya pembelian ATK untuk kegiatan pemutakhiran data profil.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak melakukan kegiatan tersebut pada tahun 2015 dan saya tidak tahu siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut sehingga saya tidak mengetahui ada atau tidaknya pembelian makan dan minum untuk kegiatan pemutakhiran data profil. Untuk tandatangan dalam daftar hadir tersebut bukan tandatangan saya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saya waktu itu tidak mengikuti rapat musrembang desa dan tandatangan dalam daftar hadir tersebut bukan tandatangan saya.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah menandatangani kwitansi nomor: 19/35.13/III/2015, kwitansi bayar honor panitia persiapan lomba desa Yehu Triwulan I TA. 2015 Triwulan I sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditunjukkan oleh pemeriksa dan saya juga tidak pernah menerima uang untuk panitia lomba desa Yehu tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saya juga ikut membantu membuat gapura tersebut bersama-dengan mahasiswa UNHAIR, mengenai materialnya semua yang belanja adalah Kepala Desa Ismit Tidore.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kegiatan pembuatan papan program, struktur, Pokja dan papan nama PKK desa Yehu Triwulan I TA. 2015 tersebut saya juga ikut membantu membuat papan bersama dengan mahasiswa unhair karena termasuk kegiatan persiapan lomba desa yehu dan saya tidak pernah menerima upah

Halaman 127 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan tersebut. Sedangkan sdra. Yoksen Yapo memang yang membuat tulisannya, setahu saya Yosen Yapo menerima upah namun jumlahnya saya tidak mengetahui setahu saya yang memberikan upah adalah Kepala Desa Ismit Tidore.

- Bahwa benar ada lomba bola kaki pada waktu itu diikuti oleh masing-masing RT di Desa Yehu. Untuk honor panitia lomba Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut saya tidak pernah menerimanya dan tandatangan dalam daftar terima honor tersebut saya yang menandatangani namun hanya disodorkan untuk tandatangan saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada rapat LPM dan saya tanda tangan dalam daftar hadir rapat tersebut bukan tandatangan saya.
- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada makan dan minum untuk aparat desa Yehu pada triwulan II karena waktu itu kantor desa belum dibangun dan sementara berkantor di rumah kepala desa dan itu pun para aparat desa yehu jarang untuk berkantor di rumah kades tersebut baru ketika ada kegiatan seluruh aparat desa berkumpul.
- Diperlihatkan kepada saksi daftar hadir rapat aparat desa/BPD/LPM desa Yehu Triwulan III dengan biaya makan minum sebesar Rp. 936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan didalam daftar hadir rapat tersebut ada tanda tangan kehadiran saudara. Saksi menjelaskan bahwa seingat saya tidak pernah ada makan dan minum untuk aparat desa Yehu pada triwulan III karena waktu itu kantor desa belum dibangun dan sementara berkantor di rumah kepala desa dan itu pun para aparat desa yehu jarang untuk berkantor di rumah kades tersebut baru ketika ada kegiatan seluruh aparat desa berkumpul.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa seingat saya tidak pernah ada makan dan minum untuk aparat desa Yehu pada triwulan IV. Waktu itu kantor desa sudah jadi dibangun namun kami aparat desa belum menempati kantor tersebut karena belum ada serah terima dari pemerintah kota Tidore Kepulauan karena anggaran pembangunan kantor dari pemerintah kota Tidore Kepulauan.



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kegiatan pemutakhiran data profil desa yehu triwulan IV saya tidak tahu dan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut. Mengenai honor sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) saya tidak pernah menerimanya. Untuk tandatangan dalam daftar terima honor memang saya yang tandatangan karena waktu itu disodorkan ke saya untuk tanda tangan.
- Bahwa saksi memang waktu itu kurang tahu apabila ada prosedur tertentu namun waktu itu saya hanya tandatangan supaya pencairan ADD lancar, itu saja. Sehingga saya mau menandatangani beberapa kwitansi dan honor daftar terima kegiatan namun saya tidak menerima honor atau uangnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak pengawasan dan pembinaan untuk bentuk pembinaan tidak pernah dilakukan oleh Pihak Pemerintah Propinsi Maluku Utara, pihak pemerintah kota Tidore Kepulauan maupun inspektorat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;

23. Saksi BOKI WAHID :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa benar, keterangan Saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa setelah memberikan keterangan Berita Acara tersebut Saksi baca sendiri;
- Bahwa benar Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Ismit Tidore yaitu Kepala Desa Yehu tahun 2013 s/d 2016. Saya tidak punya hubungan keluarga dengan Ismit Tidore, ada hubungan pekerjaan waktu itu saya sebagai kaur pembangunan desa yehu tahun 2015 sedangkan Ismit Tidore adalah kepala desanya;
- Bahwa Tugas dan fungsi saya sebagai Kaur Pembangunan hanya mencatat administrasi pembangunan yang ada di desa Yehu tahun 2015;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada ADD dan DD yang diterima desa Yehu TA. 2015 namun saya tidak mengetahui pasti berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RKPDesa dan APBDesa Yehu tahun 2015;
- Benar saya menerima insentif sebagai aparatur pemerintah Desa Yehu sebesar Rp. 1.800.000,- per triwulannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan kegiatan desa Yehu TA. 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saya sebagai ketua dalam rapat musrembang. Mengenai honor saya tidak pernah menerima dan tanda tangan dalam daftar terima bukan tanda tangan saya ;
- Bahwa saya tidak mengetahui bahwa saya sebagai panitia dalam kegiatan persiapan lomba desa. Mengenai honor saya tidak pernah menerima dan tanda tangan dalam daftar terima bukan tanda tangan saya;
- Bahwa kegiatan pemutakhiran data profil desa yehu triwulan IV saya tidak tahu dan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut. Mengenai honor sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) saya tidak pernah menerimanya. Untuk tandatangan dalam daftar terima honor memang saya yang tandatangan karena waktu itu disodorkan ke saya untuk tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor peserta Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) peningkatan perangkat Desa sebagaimana kwitansi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Saksi YUSMANTO :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa benar, keterangan Saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa setelah memberikan keterangan Berita Acara tersebut Saksi baca sendiri;
- Bahwa benar Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ADD desa Yehu TA. 2015;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena ada Masalah pemalsuan tanda tangan dan Cap Toko milik Saksi;
- Bahwa Nama Toko saksi adalah Toko Prayoga di Kelurahan Indonesiana RT.002/RW.004;
- Bahwa saksi menjual Alat Tulis Kantor;
- Bahwa Toko Saksi tidak mempunyai cabang di tempat lain;
- Bahwa Alat tulis kantor yang Saksi jual berupa kertas, pena, kwitansi, tinta, tip-ex dan lain-lain;
- Bahwa benar, saksi mempunyai usaha fotocopy;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemalsuan setelah dipanggil pihak Kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh seseorang untuk menandatangani seperti tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh seseorang untuk membuat stempel seperti punya Saksi;
- Bahwa benar, Saksi mempunyai usaha yang lain yaitu usaha batako dan alat berat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke Toko Saksi;



- Bahwa benar, Saksi pernah melihat stempel yang dipalsukan Terdakwa;
- Bahwa ada dua tanda tangan saya dipalsukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memalsukan kwitansi tersebut;
- Bahwa pegawai saya ada 2 (dua) orang;
- Bahwa yang berhak melakukan stempel di Toko Saksi adalah Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa Tidak ada orang dari Desa Yehu minta cap dari Saksi;
- Bahwa benar, cap yang ditunjukkan berbeda dengan milik Saksi milik saksi berwarna biru dan merah;
- Bahwa Nota yang ditunjukkan bukan milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

25. Saksi SIMSON LANA :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- Bahwa benar, keterangan Saksi dibuat dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi paraf pada setiap halamannya dan ditandatangani pada halaman terakhir;
- Bahwa setelah memberikan keterangan Berita Acara tersebut Saksi baca sendiri;
- Bahwa benar Berita Acara tersebut sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan tidak ada arahan, tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa benar saksi kenal dengan ismit Tidore, yakni kepala desa Yehu tahun 2015. Saya tidak ada hubungan keluarga namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pekerjaan yaitu sebagai perangkat desa Yehu tahun 2015.

- Bahwa Struktur pemerintahan Desa Yehu tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa : Ismet Tidore (sejak tahun 2013)
- Sekretaris Desa : Yoas Lana (sejak tahun 2013)
- Bendahara Desa : Simson Lana (2013 – 2016)
- Kaur Pemerintahan : Safrudin A. Rahman
- Kaur Pembangunan : Boki Wahid, S.Pd
- Kaur Umum : Sahrul Samad
- Ketua BPD : Baha Kamal
- Sekretaris BPD : Habel Jiko
- Anggota BPD: Kristian Yapo, Rakib Gani, Ishak Abdulah.
- Ketua LPM : Barauntung Boko
- Anggota LPM : Irma Abdulah, Isra Barauntung.
- Ketua RW 01 : Darmawati Asri
- Ketua RT. 01 : Elkana Piu
- Ketua RT. 02 : Nurdin Abdulah
- Ketua RT. 03 : Ali Man

- Bahwa Tugas dan fungsi saya selaku Bendahara Desa Yehu adalah menerima uang masuk dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), menyimpan uang yang bersumber dari ADD dan DD tahun, dan mengeluarkan uang yang bersumber dari ADD dan DD untuk keperluan seperti untuk pembayaran intensif perangkat desa Yehu, Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa.
- Bahwa pada tahun 2015 Desa Yehu ada menerima bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah nominal dana sebesar Rp.210.935.000,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dapat saya jelaskan untuk dana Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD.
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi sebagai bendahara terkait pengelolaan ADD yakni menerima anggaran ADD dari Kantor Keuangan melalui Bank BRI Cabang Soasio dalam bentuk dana cash namun saya tidak menyimpan ke rekening kas desa karena

Halaman 133 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana tersebut langsung di simpan oleh Kepala Desa Yehu (Ismet Tidore) untuk selanjutnya di kelola, selain itu saya bertugas menyetorkan/ membayar anggaran ADD yakni berupa pembayaran insentif penyelenggara pemerintah desa dengan dasar daftar tanda terima insentif atau tunjangan aparat desa sedangkan untuk sisa anggaran yang belum terbayarkan di simpan oleh Kepala Desa Yehu. sedangkan untuk yang menyusun Laporan Realisasi ADD dan Laporan Pertanggung jawaban Tahapan Dana Desa (DD) adalah saudara Rizal (staf bagian PMD Kec.Oba Tengah).

- Bahwa yang bisa mencairkan Dana Desa adalah saksi bersama kepala Desa Yehu.
- Bahwa mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Yehu tahun anggaran 2015 awalnya dilakukan musyawarah desa yang dihadiri Kepala Desa (Ismet Tidore) dan seluruh perangkat desa (Sekdes, Bendahara Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, Kaur Pembangunan), Seluruh Ketua RT dan RW, tokoh agama (Yosias Cacang), tokoh pemuda (Patahan Bara Untung), Ketua PKK (Nurhayat Muhamad), Ketua dan Anggota BPD bertempat di rumah Kepala Desa yang tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi tahun 2015 dan dari hasil musyawarah tersebut diperoleh kesepakatan berupa kegiatan-kegiatan yang menyangkut kebutuhan Desa Yehu tahun 2015 kemudian hasil musyawarah desa dibuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) oleh Kepala Desa, kemudian APBDesa tersebut disampaikan kepada BPMD Kota Tidore Kepulauan, setelah diverifikasi oleh BPMD jika terdapat kesalahan maka BPMD meminta agar APBDesa tersebut dirubah sesuai petunjuk dari BPMD yaitu antara aitem kegiatan harus disesuaikan dengan anggaran, namun jika APBDesa tersebut tidak ada perbaikan maka pihak BPMD menyampaikan APBDesa kepada Dinas Keuangan Kota Tidore Kepulauan kemudian dari Dinas Keuangan jika uang tersebut telah cair maka pihak Dinas Keuangan Kota Tidore Kepulauan (Pak Ade) menyampaikan kepada Kepala Desa melalui telepon bahwa uang ADD tahun 2015 sudah bisa dicairkan melalui Bank BRI Cabang Soasio. Perlu saya tambahkan untuk dana ADD Desa Yehu tahun 2015 dicairkan dalam 4 tahapan pertriwulan dan setelah uang ADD



tersebut saya terima kemudian Kepala Desa meminta seluruh uang ADD tersebut, sedangkan saya hanya diserahkan uang untuk pembayaran insentif dan tunjangan perangkat desa yang sudah dimasukan oleh Kepala Desa kedalam amplop namun saya sudah lupa berapa jumlah uang yang diserahkan oleh Kepala Desa kepada saya dan uang tersebut telah saya serahkan kepada perangkat desa setiap triwulannya dan ada tandaterimanya. Setiap pencairan di Bank BRI Cabang Soasio karena setelah uang tersebut saya terima kemudian uang tersebut langsung diambil dan disimpan oleh Kepala Desa atas nama Ismit Tidore.

- Bahwa Desa Yehu memiliki rekening kas desa di Bank BRI Cabang Soasio yang mana buku rekening tersebut disimpan oleh saya sendiri. Dan perlu saya tambahkan untuk uang ADD tahun 2015 setelah pencairan tidak pernah disimpan dalam buku rekening kas Desa Yehu melainkan disimpan sendiri oleh Kepala Desa.
- Bahwa RKPDes dan APBDes sepengetahuan saksi disusun bersama-sama kepala desa dan perangkat desa dalam forum rapat musyawarah desa yang menentukan usulan kegiatan di Desa Yehu Tahun 2015.
- Bahwa benar, ada di buat laporan realiasi penggunaan dimana yang membuat adalah Kepala desa dengan bantuan sdr. Risal M. Salasa untuk Laporan Realisasi ADD Triwulan I, yang meliputi sebagai berikut :
 - Pembayaran tunjangan aparat desa Rp. 13.020.000,- (per triwulan).
 - Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu Rp. 3.675.000,- (per triwulan).
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas setahu saya dilaksanakan yakni konsultasi dan pelatihan penyusunan ADD/APBDesa tujuan Kantor walikota Kota Tidore Kepulauan selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan dana sebesar Rp. 250.000,- untuk menghadiri rapat Kecamatan dalam rangka Sinkronisasi program dan kegiatan ADD / APBDesa Tahun anggaran 2015.
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas atas nama ISMIT TIDORE DKK dalam rangka penyerahan Laporan Triwulan IV Tahun 2014 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Permintaan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar Rp.750.000,-.

- Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
- Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan I Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu sebesar Rp. 900.000,-.
- Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Pembayaran biaya makan dan minum aparatur desa Triwulan I tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 960.000,-
- Pembayaran honor petugas pemutakhiran data profil Desa Yehu Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 6.500.000,-
- Bayar pengadaan printer kantor Desa Yehu Tahun 2015 Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), Bayar pengadaan speaker (Toa) Kantor Desa Yehu Tahun 2015 Rp. 1.500.000,-
- Pembayaran honor panitia musrembang Desa Yehu Rp. 2.000.000,-
- Belanja ATK kegiatan Musrembang Desa Yehu Triwulan I Tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bayar biaya makan minum Musrembang Desa Yehu Triwulan I Rp. 2.000.000,- dengan rincian 35 nasi kotak x 20.000,- = 700.000,-, 1 Paket Makanan Prasmanan Rp. 1.150.000,- dan 3 Dos Aqua gelas yang dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK. Bahwa untuk untuk honor panitia Musrembang masing-masing menerima yakni sebesar Rp. 500.000,-.
- Bayar honor panitia persiapan lomba Desa Yehu Triwulan I Desa Yehu sebesar Rp. 1.500.000,-, Bayar pembuatan Gapura persiapan lomba Desa Triwulan I Desa Yehu sebesar Rp. 4.000.000,- dengan rincian 20 kg cat matex x 95.000,- = 1.900.000,-, 14 potong kayu 5 x 5 x 30 x 50.000,- = 420.000,-, 15 potong papan x 40.000,- = Rp. 600.000,-, 15 potong kayu 5 x 10 x 40.000,- = Rp. 600.000,- 2 sak semen tonasa x Rp. 115.000,- = Rp. 230.000,-, 11 kuas x 10.000,- = Rp.110.000,- , 4 kg paku campur x Rp. 35.000 = 140.000,-

Halaman 136 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar pembuatan papan nama Desa, BPD, LPM Desa Yehu sebesar Rp. 4.500.000,- dengan rincian Bahan kayu DII Rp. 1.731.000,-, Bayar upah kerja pemasangan papan struktur desa Rp. 475.000,- x 3 orang = Rp. 1.419.000,-, Cetak 3 papan nama 6 M2 (55.000) x Rp. 330.000,- = Rp. 990.000,- dan Desain Edeting 6 M2 (20.000) Rp. 120.000,- x 3 = Rp. 360.000,-
 - Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 dengan anggaran Rp. 1.800.000,-.
 - Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan I dengan dana sebesar Rp. 600.000,-.
 - Pembayaran kegiatan pembuatan papan program, struktur, Pokja, dan papan nama PKK dengan dana sebesar Rp. 4.500.000,-
 - Pembayaran pengadaan pakaian training PKK dengan dana sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Pembayaran honor panitia kegiatan kepemudaan (bola kaki) desa Yehu triwulan I tahun 2015 dengan anggaran Rp. 1.200.000,-, kegiatan sewa tenda dan kursi kegiatan kepemudaan (bola kaki) dengan dana sebesar Rp. 1.080.000,- dan pembayaran hadiah kegiatan kepemudaan (bola kaki) dengan dana sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Pembayaran insentif kegiatan LPM pendataan pembangunan Desa Yehu Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar Rp. 3.500.000,-
 - Pembayaran makan dan minum pendataan pembangunan Desa Yehu triwulan I Tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Pembayaran insentif Kader Posyandu Desa Yehu yaitu Bidan Desa pada Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar Rp. 800.000,-
 - Bayar makanan tambahan bayi/balita Desa Yehu Triwulan I tahun 2015 dengan dana sebesar Rp. 1.700.000,-
- Bahwa Laporan realisasi penggunaan dimana yang membuat adalah Kepala desa dengan bantuan sdr. Risal M. Salasa untuk Laporan Realisasi ADD Triwulan II, yang meliputi sebagai berikut :
- Pembayaran tunjangan aparat desa Rp. 13.020.000,- (per triwulan).
 - Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu Rp. 3.675.000,- (per triwulan).

Halaman 137 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran biaya perjalanan dinas tanggal 22-23 Juni 2015 dalam rangka konsultasi dan pelatihan penyusunan Laporan APBDes Tahap I TA 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).
- Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan dana sebesar Rp. 1.000.000,- untuk penyerahan Laporan triwulan I di kesbangpol.
- Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
- Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan I Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Pembayaran biaya makan dan minum aparatur desa Triwulan II tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 960.000,-
- Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan II Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 900.000,-.
- Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan II tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 300.000,-
- Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan II dengan anggaran Rp. 1.800.000,-
- Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan I dengan dana sebesar Rp. 600.000,-
- Pembayaran insentif Kader Bantun Kegiatan Posyandu Desa Yehu sebesar Rp. 100.000,-
- Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa Laporan realiasi penggunaan dimana yang membuat adalah Kepala desa dengan bantuan sdra. Risal M. Salasa untuk Laporan Realisasi ADD Triwulan III, yang meliputi sebagai berikut :
 - Pembayaran tunjangan aparat desa Rp. 13.020.000,- (per triwulan).
 - Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu Rp. 3.675.000,- (per triwulan).
 - Pembayaran upah pemasangan tehel lantai masjid Rp. 6.805.000,-
 - Pembayaran tehel masjid sebesar Rp. 16.800.000,-
 - Pembayaran semen sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Pembayaran pasir sebesar Rp. 1.200.000,-
 - Pembayaran kegiatan pemasangan tehel lantai gereja Kharisma dengan total Rp. 26.305.000,-

Halaman 138 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran biaya perjalanan dinas tanggal 6-7 September 2015 dalam rangka perbaikan laporan ADD triwulan III dan realisasi APBDesa Tahap I 2015 di kesbangpol dan Linmas kota Tidore sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).
- Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan dana sebesar Rp. 1.000.000,- untuk penyerahan Laporan triwulan III di kesbangpol.
- Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
- Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan III Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Pembayaran biaya makan dan minum aparat desa Triwulan III tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 960.000,-
- Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan III Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
- Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan II tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 300.000,-
- Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan III dengan anggaran Rp. 1.800.000,-
- Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan III dengan dana sebesar Rp. 600.000,-
- Pembayaran insentif Kader Bantun Kegiatan Posyandu Desa Yehu sebesar Rp. 100.000,-
- Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar Rp. 200.000,-

- Bahwa Laporan realisasi penggunaan dimana yang membuat adalah Kepala desa dengan bantuan sdra. Risal M. Salasa untuk Laporan Realisasi ADD Triwulan IV, yang meliputi sebagai berikut:

- Pembayaran tunjangan aparat desa Rp. 13.020.000,- (per triwulan).
- Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu Rp. 3.675.000,- (per triwulan).
- Pembayaran biaya perjalanan dinas tanggal 12-13 September 2015 dalam rangka konsultasi Laporan Realisasi APBdes Yehu Tahap II TA 2015 di kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).
- Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar Rp. 900.000,-

Halaman 139 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan IV Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
 - Pembayaran biaya makan dan minum harian aparatur desa Triwulan IV tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 999.000,-
 - Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan IV Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 900.000,-.
 - Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan IV tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 300.000,-.
 - Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan IV dengan anggaran Rp. 1.800.000,-
 - Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan IV dengan dana sebesar Rp. 600.000,-
 - Pembayaran pemutakhiran data profil Rp. 2.500.000,-
 - Pembayaran insentif Kader Bantun Kegiatan Posyandu Desa Yehu sebesar Rp. 100.000,-
 - Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar Rp. 200.000,-
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas tanggal 28 Desember 2015 dalam rangka pengajuan Laporan APBDes DD tahap II tahun 2015 di kantor BPMD kesbangpol kota tidore Kepulauan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi menjabat bendahara, baik saya dan sekretaris desa tidak melakukan verifikasi atau pengecekan terhadap laporan Realisasi ADD tersebut namun faktanya setelah Laporan Realisasi baik ADD selesai di susun maka langsung akan diserahkan kepada pihak PMD Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat pencatatan pengeluaran dana dari kegiatan yang memakai ADD Yehu tahun 2015 berdasarkan Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Walikota Tidore Kepulauan No.14 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi dana Desa Kota Tidore Kepulauan TA. 2015 karena semua yang membuat adalah sdr. Risal M. Salasa selaku kasi PMD Kecamatan Oba Tengah.

Halaman 140 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlu saya tambahkan bahwa saya hanya disodori untuk tanda tangan laporan pengeluaran oleh Kepala desa Ismit Tidore.

- Bahwa saksi tidak pernah membuat Laporan pertanggungjawaban per triwulan dan akhir tahun 2015 dana dari kegiatan yang memakai ADD Yehu tahun 2015 berdasarkan Pasal 14 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan No.14 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi dana Desa Kota Tidore Kepulauan TA. 2015 karena semua yang membuat adalah sdr. Risal M. Salasa selaku kasi PMD Kecamatan Oba Tengah. Perlu saya tambahkan bahwa saya hanya disodori untuk tanda tangan laporan pengeluaran oleh Kepala desa Ismit Tidore.
- Bahwa berdasarkan Pasal 14B Peraturan Walikota Tidore Kepulauan No.14 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi dana Desa Kota Tidore Kepulauan TA. 2015 disebutkan bahwa:
 1. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
 2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta menutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 3. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban setiap bulan.
 4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dengan tembusan ke camat dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah melaksanakan petunjuk teknis sebagaimana peraturan diatas. Perlu saya tambahkan bahwa untuk tugas penatausahaan saya tidak pernah dilibatkan karena yang mengelola keuangan bukan saya sendiri melainkan kepala Desa Yehu Ismit Tidore.
- Bahwa yang membuat LPJ dan laporan realisasi kegiatan ADD Yehu TA. 2015 adalah kepala desa Ismit Tidore dan Kasi PMD Kecamatan Oba Tengah Risal M. Salasa. Bahwa saya memang



tidak bisa (mengoperasikan komputer) membuat laporan baik laporan pertanggungjawaban dan lapran realisasi kegiatan ADD Yehu 2015.

- Bahwa kegiatan yang saya terlibat dalam pengelolaan ADD Yehu TA. 2015 antara lain, pemberian insentif tunjangan aparatur desa, insentif BPD, Insentif RT dan RW serta insentif LPM. Bahwa kegiatan tersebut terlaksana sebagaimana mestinya dan sesuai dengan LPJ ADD Yehu 2015 per triwulan. Selain itu dulu saya juga terlibat dalam memberikan upah pemasangan tehel untuk gereja desa Yehu yang saya serahkan pada Habel Jiko. Perlu saya tambahkan bahwa benar saya memberikan upah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) bukan Rp. 6.805.000,- karena ada potongan pajak sebesar 10% . Pemberian insentif kader batun posyandu dan makanan tambahan balita kegiatan dan dana saya salurkan sesuai dengan LPJ.
- Diperlihatkan kepada Saudara kwitansi nomor bukti : 3/35.13/III/2015 kwitansi bayar perjalanan dinas An. Ismit Tidore tanggal 21-22 Maret 2015 dalam rangka konsultasi dan pelatihan penyusunan ADD/APBDes tahun 2015 Triwulan I TA. 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Ismit Tidore dengan rincian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Ismit Tidore dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Simson Lana. Saksi menjelsakan bahwa benar saya melaksanakan kegiatan sebagaimana kwitansi dan anggaran perjalanan dinas tersebut. Perlu saya tambahkan bahwa uang perjalanan dinas awalnya tidak ada dan saya menalangi dulu uang untuk perjalanan dinas, namun untuk anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Simson Lana saya hanya diganti sesuai uang yang saya keluarkan yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kepala Desa Yehu Ismit Tidore. Perlu saya tambahkan bahwa benar saya yang tandatangan dalam daftar terima uang perjalanan dinas dan seperti yang telah saya sampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut saya hanya disodori untuk tanda tangan oleh Kepala desa Ismit Tidore.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan kepada Saudara kwitansi nomor bukti : 4/35.13/III/2015 kwitansi bayar perjalanan dinas An. Ismit Tidore tanggal 23 Maret 2015 rapat kecamatan sinkronisasi program dan kegiatan ADD/APBDes tahun 2015 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Ismit Tidore dengan rincian Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Ismit Tidore dan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Simson Lana. Saksi menjelaskan bahwa benar ada dilaksanakan kegiatan sebagaimana kwitansi dan anggaran perjalanan dinas tersebut namun saya tidak pernah menerima uang perjalanan dinas sudah saya terima dan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Perlu saya tambahkan bahwa benar saya yang tandatangan dalam daftar terima uang perjalanan dinas dan seperti yang telah saya sampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut saya hanya disodori untuk tanda tangan oleh Kepala desa Ismit Tidore.
- Diperlihatkan kepada Saudara kwitansi nomor bukti : 5/35.13/III/2015 kwitansi bayar perjalanan dinas An. Ismit Tidore tanggal 16 Maret 2015 penyerahan laporan Triwulan IV tahun 2014 dan pengajuan permintaan pencairan ADD Triwulan I 2015 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Ismit Tidore dengan rincian Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Ismit Tidore dan Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Simson Lana. Saksi menjelaskan bahwa benar saya melaksanakan kegiatan sebagaimana kwitansi dan anggaran perjalanan dinas tersebut, namun saya tidak pernah menerima uang untuk perjalanan dinas Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Perlu saya tambahkan bahwa benar saya yang tandatangan dalam daftar terima uang perjalanan dinas dan seperti yang telah saya sampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut saya hanya disodori untuk tanda tangan oleh Kepala desa Ismit Tidore.
- Bahwa Honor yang saya terima untuk kegiatan petugas pemutakhiran data profil Desa Yehu TA. 2015 tersebut Rp.

Halaman 143 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang saya terima dari Yoas Lana bukan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi hanya sebagai anggota musrembang, dan untuk daftar terima honor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya tidak pernah menerimanya. Perlu saya tambahkan bahwa benar saya yang tandatangan dalam daftar terima tersebut dan seperti yang telah saya sampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut saya hanya disodori untuk tanda tangan oleh Kepala desa Ismit Tidore.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saya tidak mengikuti rapat Desa dan mengenai daftar hadir seperti yang telah saya sampaikan bahwa benar saya yang tandatangan dalam daftar hadir rapat tersebut dan seperti yang telah saya sampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut saya hanya disodori untuk tanda tangan oleh Kepala desa Ismit Tidore.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar saya melaksanakan kegiatan sebagaimana kwitansi dan anggaran perjalanan dinas tersebut. Perlu saya tambahkan bahwa uang perjalanan dinas awalnya tidak ada dan saya menalangi dulu uang untuk perjalanan dinas, namun untuk anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Simson Lana saya hanya diganti sesuai uang yang saya keluarkan yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kepala Desa Yehu Ismit Tidore. Perlu saya tambahkan bahwa benar saya yang tandatangan dalam daftar terima uang perjalanan dinas dan seperti yang telah saya sampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut saya hanya disodori untuk tanda tangan oleh Kepala desa Ismit Tidore.
- Bahwa benar saksi melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan saya tidak pernah menerima uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana daftar terima uang perjalanan dinas yang saya tandatangi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa waktu itu kantor desa Yehu belum ada dan sementara berkantor di rumah kepala desa Ismit Tidore, baru pada akhir tahun pembangunan kantor desa selesai

Halaman 144 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berkantor di kantor desa. Bahwa selama berkantor di rumah kepala desa tidak pernah ada makan minum aparatur desa.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar saya melaksanakan kegiatan sebagaimana kwitansi dan anggaran perjalanan dinas tersebut namun tidak sampai dua hari. Perlu saya tambahkan bahwa uang perjalanan dinas awalnya tidak ada dan saya menalangi dulu uang untuk perjalanan dinas, namun untuk anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Simson Lana saya hanya diganti sesuai uang yang saya keluarkan yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kepala Desa Yehu Ismit Tidore. Perlu saya tambahkan bahwa benar saya yang tandatangan dalam daftar terima uang perjalanan dinas dan seperti yang telah saya sampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut saya hanya disodori untuk tanda tangan oleh Kepala desa Ismit Tidore.
- Bahwa saksi tidak pernah membelanjakan ATK sebagaimana kwitansi nomor bukti : 78/35.13/III/2015 tanggal 7 Desember 2015 kwitansi bayar ATK dan penggandaan kantor Desa Yehu Triwulan IV TA. 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk belanja ATK ini adalah sdra. Ismit Tidore.
- Bahwa tidak pernah ada makan minum aparatur desa yehu selama saya berkantor di kantor desa yehu tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan pemutakhiran data Profil tersebut terlaksana atau tidak dan saya tidak pernah menerima honor Rp. 625.000,- sebagaimana daftar terima honor yang telah diperlihatkan pemeriksa. Perlu saya tambahkan bahwa benar saya yang tandatangan dalam daftar terima tersebut, namun yang telah saya sampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut saya hanya disodori untuk tanda tangan oleh Kepala desa Ismit Tidore.
- Bahwa benar saksi melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan saya tidak pernah menerima uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana daftar terima uang perjalanan dinas yang saya tandatangi, namun saya hanya menerima Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari kepala desa Ismit Tidore.
- Bahwa pembinaan pernah dilakukan oleh pihak BPMD Kota Tidore Kepulauan yang di fokuskan pertemuan di Kantor Kecamatan Oba



tengah sekitar awal tahun 2015. Dari inspektorat pernah turun ke desa Yehu untuk melakukan audit administrasi dan fisik pembangunan.

- Bahwa saksi menjelaskan pemotongan untuk pajak tidak saksi lakukan pada keseluruhan kegiatan yang anggarannya bersumber dari ADD Yehu TA. 2015. Namun hanya satu kegiatan yang saya potong untuk yaitu upah kerja pemasangan tehel gereja Rp. 608.000,-. Perlu saya tambahkan bahwa pungutan pajak tersebut saya serahkan kepada kepala desa Ismit Tidore namun disetor ke kas Negara atau tidak saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran baik terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) di Desa Yehu Kec. Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan tahun 2015 menurut saya belum sesuai dengan RKPDesa untuk tahun 2015.
- Bahwa tugas saksi selaku bendahara khususnya dalam penatausahaan pelaporan realisasi dan LPJ diambil alih oleh Kepala Desa Ismit Tidore dengan dibantu Risal M. Salasa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang Ahli yang memberikan pendapatnya **dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli SARLINA USMAN, SE., M.Si. :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Ternate pada tahun 2016 terkait dengan masalah keuangan Desa Aketobololo, Kec. Oba Tengah dimana pada saat itu saya diminta oleh pengacara Terdakwa sebagai Ahli yang meringankan sebab terkait dengan masalah Keuangan Desa Aketobololo, saya sebagai ketua Tim Audit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perwali Kota Tidore Kepulauan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Tidore Kepulauan, tugas dan tanggungjawab saya sebagai linspektur Pembantu Wilayah II adalah sebagai berikut :
 - o Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan pada Instansi/satker di lingkungan Pemerintah Kota, Kecamatan serta Desa/kelurahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - o Menyusun , mengelola dan mengendalikan program di Inspektorat Wilayah II;
 - o Melakukan Evaluasi sistem pengendalian internal;
 - o Penyelenggara Pemerintah Desa dan penyusunan pedoman bidang pengawasan;
 - o Untuk lebih jelas, uraian tugas dan tanggungjawab saya tertuang di dalam Perwali Kota Tidore Kepulauan Nomor 33 Tahun 2016;
- Bahwa yang menjadi dasar ahli melakukan pemeriksaan tersebut adalah Surat tugas dari Inpektur Kota Tidore Kepulauan nomor : 094/163/03/2018 tanggal 16 Oktober 2018, saya sebagai Pengendali Teknis, yang diketuai oleh saudara MANSUR UMAR dan dianggotai oleh dua orang yakni sdra.SRI HARYATI S.E dan SELVIANI S.T
- Bahwa Data yang menjadi dasar audit adalah data hasil penyidikan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, kemudian dari data-data tersebut Tim Audit Inspektorat Kota Tidore Kepulauan melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi yang telah di periksa , setelah tim menentukan metodologi penghitungan dan menyusun kesimpulan hasil audit;
- Bahwa setelah kami melihat bukti-bukti berupa Nota, Kwitansi, hasil konfirmasi para saksi kemudian tim melakukan penghitungan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran belanja ADD dan DD di Desa Yehu Tahun Anggaran 2015 yang tidak sah;
- Bahwa Berdasarkan penghitungan Tim Inspektorat, kerugian Negara yang timbul akibat penyimpangan pengelolaan ADD dan DD pada Desa

Halaman 147 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yehu Tahun Anggaran 2015 adalah Rp.140.790.000,- (*seratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

- Bahwa sesuai dengan APBDes Desa Yehu T.A 2015, sesuai dengan SK Walikota Tidore Kepulauan, Desa Yehu memperoleh Dana sebesar Rp.499.891.447 yang terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.288.956.447 (*dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah*) dan ADD sebesar Rp.210.935.000 (*dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), berdasarkan penghitungan tim inspektorat Kota Tidore Kepulauan, kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar **Rp. 140,790.000 (*seratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*)**, menurut ahli hasil perhitungan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tidore Kepulauan bisa disebut dengan kerugian keuangan negara Karena telah berkurangnya keuangan negara yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok;
- Bahwa menurut hasil audit perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Tim inspektorat Kota Tidore Kepulauan, yang menyebabkan kerugian negara dalam pengelolaan dana ADD maupun DD tahun Anggaran 2015 di Desa Yehu, Kec. Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan adalah karena sebanyak 15 item kegiatan yang berdasarkan penghitungan kami adalah tidak sah, yang didapat dari hasil konfirmasi dari Penyedia Jasa/toko serta keterangan para saksi, ternyata dari 15 item kegiatan tersebut tidak dibayarkan sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa bentuk laporan adalah surat yang berisi hasil penghitungan kerugian keuangan negara di Desa Yehu, Kec. Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa sesuai dengan uraian data berupa bukti/dokumen yang Tim Inspektorat, maka diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.140.790.000,-(seratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas 15 (lima belas) item kegiatan, selengkapny tertuang dalam Laporan Penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut adalah Kepala Desa;
- Bahwa benar belum ada pengembalian kerugian keuangan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan desa dananya bersumber dari Dana Desa;
- Bahwa Dana untuk Jalan Desa adalah Rp.82.430.000,-(delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, selisih dari Total kerugian keuangan negara sebesar Rp.140.790.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan dana untuk Jalan Desa adalah Rp.82.430.000,-(delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah dana ADD;
- Bahwa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Yehu, Kec. Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan bersumber dari APBN;
- Bahwa ADD Tahun Anggaran 2015 di Desa Yehu, Kec. Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan bersumber dari APBD;
- Bahwa sumber dana desa secara tidak langsung masuk APBN;
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa adalah penanggung jawab APBDes;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 3(tiga) orang saksi meringankan (*A de charge*) **dibawah sumpah** memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. JUNDA B. KAMAL :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan Ismit Tidore, yakni kepala Desa Yehu tahun 2015. Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa jabatan saksi sebagai Ketua Kader Posyandu;
- Bahwa Kader Posyandu melaksanakan kegiatan tiap bulan sekali dan tiap triwulan diberikan insentif;
- Bahwa benar ada makanan bayi yang dibagikan seperti kacang ijo, susu dan telur;
- Bahwa yang menanggulangi makanan bayi tersebut adalah dari Desa.

Halaman 149 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar makanan tambahan diberikan tiap bulan.
- Bahwa jumlah bayi yang aktif pada Tahun 2015 di Posyandu ada 36 (tiga puluh enam) bayi.
- Bahwa jumlah Kader Posyandu ada 5 (lima) orang.
- Bahwa semua Kader Posyandu menerima insentif, karena belum ada Kantor Desa biasanya Terdakwa memanggil saya kerumah dan menyerahkan langsung, saya terima dan berikan untuk 4 (empat) orang Kader yang lain .
- Bahwa tiap triwulan saksi menerima insentif sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi tiap bulannya adalah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2015 Posyandu dilaksanakan di rumah warga.
- Bahwa sekarang sudah ada bangunan untuk Posyandu sejak tahun 2017.
- Bahwa kalau honor terlambat itu sudah biasa tergantung pencairannya tapi tiap bulan kami terima honor.
- Bahwa honor pernah diberikan oleh Bendahara.
- Bahwa benar ada pembuatan jalan, pembangunan di Gereja, pembangunan di Mesjid, dan pembibitan cengkih.
- Bahwa benar ada Pertandingan Sepak bola.
- Bahwa yang membuka kegiatan tersebut adalah Bapak Wakil Walikota yaitu Muhammad Senen .
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Mahasiswa Unkhair;
- Bahwa benar bukti foto pertandingan Sepak bola tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan bukti foto bibit cengkih tersebut.
- Bahwa tidak ada Balita di Desa Yehu yang mengalami gizi buruk.
- Bahwa benar Saksi terlibat dalam pemasangan Papan Pokja pada tahun 2015.
- Bahwa Nama-nama kader Posyandu adalah:
 1. Junda B. Kamal (Saksi)
 2. Sarfa
 3. Radina Fatah
 4. Murni La Ali
- Bahwa saksi sendiri Ketua Kader Posyandu.

Halaman 150 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah permasalahan ke Terdakwa dan Terdakwa mengatakan itu kesalahan administrasi tapi itu saksi yang menerima insentif tersebut karena benar saksi yang Ketua Kader Posyandu.
- Bahwa saksi hanya menerima insentif Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa saksi tidak tau anggaran darimana yang saksi tau itu anggaran Desa;
- Bahwa Kader Posyandu yang mendapatkan insentif ada 5 (lima) orang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kegiatan pembibitan cengkeh
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa seharusnya insentif perbulan.
- Bahwa Insentif perbulan yang diterima saksi adalah sejumlah Rp.100.000,- tiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa dihadirkan ke persidangan

Terhadap keterangan Saksi *A de Charge* tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Saksi *a de charge* tersebut;

2. ARBI MAHMUD,

- Bahwa Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ismit Tidore, yakni kepala desa Yehu tahun 2015. Saya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tahun menjabat kepala desa;
- Bahwa Terdakwa memegang Jabatan Kepala Desa hanya setengah jalan karena Terdakwa mengundurkan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mengundurkan diri;
- Bahwa Pekerjaan yang dilakukan saksi pada tahun 2015 adalah bikin papan nama untuk desa, profil desa dan Dasawiswa karena saya sebagai tukang skaf kayu.

Halaman 151 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli kayu adalah Terdakwa.
- Bahwa yang membayar adalah Kepala Desa;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengerjakan kayu tersebut adalah Kepala Desa;
- Bahwa yang mengerjakan kayu tersebut ada juga anak buah yang membantu;
- Bahwa upah kerja saksi adalah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diibayarkan untuk saya sendiri adalah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak menghitungnya berapa papan yang saksi buat;
- Bahwa Saksi bukan perangkat Desa;
- Bahwa Kegunaan papan yang Saksi buat adalah untuk PKK;
- Bahwa Saksi mendapatkan kayu dari Terdakwa;
- Bahwa papan-papan yang telah diskafo diserahkan kepada Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak kenal Martinus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran kayu tersebut dari mana;
- Bahwa benar tugas Saksi hanya membersihkan kayu saja;

Terhadap keterangan Saksi *A de Charge* tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Saksi *A de Charge* tersebut;

3. MUSLIM ABAS :

- Bahwa saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan ismit Tidore, yakni kepala desa Yehu tahun 2015. Saya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Sudah tidak menjabat Kepala Desa lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kenapa tidak menjabat lagi;

Halaman 152 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan di Desa Yehu pemasangan tehel di Mesjid Nurul Huda;
- Bahwa Pekerjaan pemasangan tehel di Mesjid Nurul Huda dilakukan pada tahu 2016
- Bahwa ukuran pemasangan tehel yang saksi kerjakan adalah 12x11m didalam Mesjid dan 3x5m di mimbar ;
- Bahwa yang membeli tehel adalah Saksi dan Kepala Desa;
- Bahwa Tehel yang dibeli adalah berukuran 60x60m yang harga 1 (satu) Dus adalah Rp.217.000,-(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)
- Bahwa yang membayar Tehel tersebut adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya darimana asal uangnya;
- Bahwa biaya tehel semuanya adalah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi belum pernah pasang tehel sebelumnya ;
- Bahwa tehel yang sudah digunakan sudah lebih dari 100(seratus) dus;
- Bahwa yang mengerjakan pemasangan tehel adalah;
 1. Saksi sendiri
 2. Musa Husen
 3. Saiful Majid
 4. Abdurrahim Man
- Bahwa ada 53 (lima puluh tiga) sak semen yang digunakan dan harga persaknya adalah Rp.87.000,-(delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Harga 1 Dam pasir adalah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Upah untuk pasang tehel adalah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk 4 (empat) orang ;
- Bahwa yang menyuruh saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan lain yang dikerjakan adalah pembuatan tempat air wudhu;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya pembelian tehel tahu yang lalu;
- Bahwa benar ada tehel dengan ukuran 40x40m;
- Bahwa benar Terdakwa ada meninjau pekerjaan;
- Bahwa Semen 53 (lima puluh tiga) sak itu pas;
- Bahwa pemesanan tehel tersebut tahun 2016;

Halaman 153 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya anggaran Dana Desa;
- Bahwa waktu pemasangan tehel tersebut adalah 14 (empat belas) hari;
- Bahwa Tidak ada tanda terima untuk penerimaan upah;
- Bahwa benar saksi menerima upah;

Terhadap keterangan Saksi *A de Charge* tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Saksi *A de Charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ISMIT TIDORE** dipersidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa saat ini yaitu sehubungan dengan adanya penyelewengan dalam pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Yehu Kec. Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh saya;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa di Kantor Desa Yehu Kec. Oba tengah Kota Tidore kepulauan sejak tanggal dan bulan yang saya sudah tidak ingat lagi namun saya dilantik tanggal 14 Agustus 2013.
- Bahwa Tugas dan fungsi terdakwa sebagai Kepala Desa yakni ;
 - a. Melaksanakan Tata kelola Pemerintahan Desa
 - b. Memimpin Penyelenggaraan Desa
 - c. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
 - d. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- Bahwa Desa Yehu ada menerima bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah nominal dana sebesar Rp. 210.935.000,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Yang dimaksud dengan Alokasi dana Desa (ADD) yakni dana yang bersumber dari APBD.
- Bahwa yang menyusun RKPDesa dan APBDesa adalah terdakwa bersama dengan staf desa yang lain yaitu pihak BPD (Baha Kamal), Sekertaris Desa Yehu, (Yoas Iana), Bendahara (Simson Lana) dan Kaur Pemerintahan (Safrudin A.Rahaman) dan LPM (Bara Untung Boko). Perlu saya tambahkan bahwa untuk RKPDesa waktu itu disusun di kecamatan dan yang membuat adalah staf BPMD yang turun ke kecamatan namun terdakwa lupa namanya. Bahwa untuk dokumen RKPDesa Yehu 2015 kami tidak memiliki dokumennya karena sofffile dokumen RKPDesa Yehu 2015 ada di laptop salah satu staf BPMD.

Halaman 154 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Yehu untuk Tahun anggaran 2015 yakni sebagai berikut :
 - Ismit Tidore selaku Kepala Desa Yehu
 - Yoas Lana selaku sekretaris Desa
 - Simson Lana selaku Bendahara Desa
 - Kepala Urusan Pembangunan (PTPKD) yang di jabat oleh SAHRUL SAMAD
 - Kepala Urusan Umum (PTPKD) yang di jabat oleh BOKI.
 - Kepala Urusan Pemerintahan (PTPKD) yang di jabat oleh SYAFRUDIN A. RAHMAN.
 - Ketua BPD di jabat oleh BAHAM KAMAL
- Bahwa Mekanisme pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa di Desa Yehu Kec. Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pembinaan dan pengawasan bahwa di awal tahun 2015 seluruh Kepala Desa Kec. Oba Tengah diundang di Kantor Camat Oba Tengah Untuk menyelesaikan APBDDesa dan RKPDesa dalam kurun waktu 1x24 jam karna tidak ada waktu lagi musyawarah dengan masyarakat namun setelah kami Pulang kami sampaikan kepada Masyarakat melalui RT / RW Desa Yehu dan mekanisme pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa di Desa Yehu Kec. Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pembinaan dan pengawasan bahwa dari desa menyiapkan APBDDes berserta dengan Laporan Pertanggung jawaban per Triwulan dan surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Walikota cq BPMD. Setelah itu ada verifikasi yang dilakukan oleh BPMD sepengetahuan terdakwa setelah itu dana cair dan saya bersama bendahara mengambil anggaran ADD tersebut di Bank BRI cabang Soasio.
- Bahwa dana ADD tersebut dikelola oleh terdakwa sendiri dan bendahara., yang mana bendahara mengelola insentif aparat desa, insentif RT/RW, insentif anggota BPD dan insentif anggota LPM sedangkan selebihnya adalah saya yang mengelola.
- Bahwa Rapat untuk pembahasan APBDDes dilakukan di kecamatan atas petunjuk dari BPMD kemudian ada rapat musrenbang yang dilaksanakan di kantor Desa yehu.

Halaman 155 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ada di buat laporan realiasi penggunaan dimana yang membuat adalah Kepala desa dengan bantuan sdra. Risal M. Salasa untuk Laporan Realisasi ADD Triwulan I, yang meliputi sebagai berikut :
- Pembayaran tunjangan aparat desa Rp. 13.020.000,- (per triwulan).
 - Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu Rp. 3.675.000,- (per triwulan).
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas sepengetahuan terdakwa dilaksanakan yakni konsultasi dan pelatihan penyusunan ADD/APBDesa tujuan Kantor walikota Kota Tidore Kepulauan selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan dana sebesar Rp. 250.000,- untuk menghadiri rapat Kecamatan dalam rangka Sinkronisasi program dan kegiatan ADD / APBDesa Tahun anggaran 2015.
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas atas nama ISMIT TIDORE DKK dalam rangka penyerahan Laporan Triwulan IV Tahun 2014 dan Pengajuan Permintaan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar Rp.750.000,-.
 - Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
 - Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan I Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
 - Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu sebesar Rp. 900.000,-. Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
 - Pembayaran biaya makan dan minum aparat desa Triwulan I tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 960.000,-
 - Pembayaran honor petugas pemutakhiran data profil Desa Yehu Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 6.500.000,-
 - Bayar pengadaan printer kantor Desa Yehu Tahun 2015 Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), Bayar pengadaan speaker (Toa) Kantor Desa Yehu Tahun 2015 Rp. 1.500.000,-
 - Pembayaran honor panitia musrembang Desa Yehu Rp. 2.000.000,-
 - Belanja ATK kegiatan Musrembang Desa Yehu Triwulan I Tahun 2015sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 156 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



- Bayar biaya makan minum Musrembang Desa Yahu Triwulan I Rp. 2.000.000,- dengan rincian 35 nasi kotak x 20.000,- = 700.000,-, 1 Paket Makanan Prasmanan Rp. 1.150.000,- dan 3 Dos Aqua gelas yang dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK. Bahwa untuk untuk honor panitia Musrembang masing-masing menerima yakni sebesar Rp. 500.000,-.
- Bayar honor panitia persiapan lomba Desa Yehu Triwulan I Desa Yehu sebesar Rp. 1.500.000,-, Bayar pembuatan Gapura persiapan lomba Desa Triwulan I Desa Yehu sebesar Rp. 4.000.000,- dengan rincian 20 kg cat matex x 95.000,- = 1.900.000,-, 14 potong kayu 5 x 5 x 30 x 50.000,- = 420.000,-, 15 potong papan x 40.000,- = Rp. 600.000,-, 15 potong kayu 5 x 10 x 40.000,- = Rp. 600.000,- 2 sak semen tonasa x Rp. 115.000,- = Rp. 230.000,-, 11 kuas x 10.000,- = Rp.110.000,-, 4 kg paku campur x Rp. 35.000 = 140.000,-
- Bayar pembuatan papan nama Desa, BPD, LPM Desa Yahu sebesar Rp. 4.500.000,- dengan rincian Bahan kayu DII Rp. 1.731.000,-, Bayar upah kerja pemasangan papan struktur desa Rp. 475.000,- x 3 orang = Rp. 1.419.000,-, Cetak 3 papan nama 6 M2 (55.000) x Rp. 330.000,- = Rp. 990.000,- dan Desain Edeting 6 M2 (20.000) Rp. 120.000,- x 3 = Rp. 360.000,-
- Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 dengan anggaran Rp. 1.800.000,-.
- Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan I dengan dana sebesar Rp. 600.000,-.
- Pembayaran kegiatan pembuatan papan program, struktur, Pokja, dan papan nama PKK dengan dana sebesar Rp. 4.500.000,-
- Pembayaran pengadaan pakaian training PKK dengan dana sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pembayaran honor panitia kegiatan kepemudaan (bola kaki) desa Yehu triwulan I tahun 2015 dengan anggaran Rp. 1.200.000,-, kegiatan sewa tenda dan kursi kegiatan kepemudaan (bola kaki) dengan dana sebesar Rp. 1.080.000,- dan pembayaran hadiah kegiatan kepemudaan (bola kaki) dengan dana sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pembayaran insentif kegiatan LPM pendataan pembangunan Desa Yehu Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar Rp. 3.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran makan dan minum pendataan pembangunan Desa Yehu triwulan I Tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,-
- Pembayaran insentif Kader Posyandu Desa Yehu yaitu Bidan Desa pada Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar Rp. 800.000,-
- Bayar makanan tambahan bayi/balita Desa Yehu Triwulan I tahun 2015 dengan dana sebesar Rp. 1.700.000,-

– Bahwa Laporan realiasi penggunaan ADD dimana yang membuat adalah Kepala Desa dengan bantuan sdra. Risal M. Salasa untuk Laporan Realisasi ADD Triwulan II, yang meliputi sebagai berikut :

- Pembayaran tunjangan aparat desa Rp. 13.020.000,- (per triwulan).
- Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu Rp. 3.675.000,- (per triwulan).
- Pembayaran biaya perjalanan dinas tanggal 22-23 Juni 2015 dalam rangka konsultasi dan pelatihan penyusunan Laporan APBDes Tahap I TA 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).
- Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan dana sebesar Rp. 1.000.000,- untuk penyerahan Laporan triwulan I di kesbangpol.
- Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
- Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan I Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Pembayaran biaya makan dan minum aparat desa Triwulan II tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 960.000,-
- Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan II Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 900.000,-.
- Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan II tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 300.000,-
- Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan II dengan anggaran Rp. 1.800.000,-
- Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan I dengan dana sebesar Rp. 600.000,-
- Pembayaran insentif Kader Bantun Kegiatan Posyandu Desa Yehu sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 158 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa Laporan realiasi penggunaan dimana yang membuat adalah Kepala Desa dengan bantuan sdra. Risal M. Salasa untuk Laporan Realisasi ADD Triwulan III, yang meliputi sebagai berikut :
 - Pembayaran tunjangan aparat desa Rp. 13.020.000,- (per triwulan).
 - Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu Rp. 3.675.000,- (per triwulan).
 - Pembayaran upah pemasangan tehel lantai masjid Rp. 6.805.000,-
 - Pembayaran tehel masjid sebesar Rp. 16.800.000,-
 - Pembayaran semen sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Pembayaran pasir sebesar Rp. 1.200.000,-
 - Pembayaran kegiatan pemasangan tehel lantai gereja Kharisma dengan total Rp. 26.305.000,-
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas tanggal 6-7 September 2015 dalam rangka perbaikan laporan ADD triwulan III dan realisasi APBDesa Tahap I 2015 di kesbangpol dan Linmas kota Tidore sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan dana sebesar Rp. 1.000.000,- untuk penyerahan Laporan triwulan III di kesbangpol.
 - Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
 - Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan III Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
 - Pembayaran biaya makan dan minum aparat desa Triwulan III tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 960.000,-
 - Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan III Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
 - Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan II tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 300.000,-
 - Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan III dengan anggaran Rp. 1.800.000,-
 - Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan III dengan dana sebesar Rp. 600.000,-

Halaman 159 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran insentif Kader Bantun Kegiatan Posyandu Desa Yehu sebesar Rp. 100.000,-
- Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa Laporan realiasi penggunaan dimana yang membuat adalah Kepala Desa dengan bantuan sdra. Risal M. Salasa untuk Laporan Realisasi ADD Triwulan IV, yang meliputi sebagai berikut :
 - Pembayaran tunjangan aparat desa Rp. 13.020.000,- (per triwulan).
 - Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu Rp. 3.675.000,- (per triwulan).
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas tanggal 12-13 September 2015 dalam rangka konsultasi Laporan Realisasi APBdes Yehu Tahap II TA 2015 di kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).
 - Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
 - Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan IV Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
 - Pembayaran biaya makan dan minum harian aparat desa Triwulan IV tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 999.000,-
 - Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan IV Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 900.000,-.
 - Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan IV tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 300.000,-.
 - Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan IV dengan anggaran Rp. 1.800.000,-
 - Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan IV dengan dana sebesar Rp. 600.000,-
 - Pembayaran pemutakhiran data profil Rp. 2.500.000,-
 - Pembayaran insentif Kader Bantun Kegiatan Posyandu Desa Yehu sebesar Rp. 100.000,-
 - Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar Rp. 200.000,-
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas tanggal 28 Desember 2015 dalam rangka pengajuan Laporan APBDes DD tahap II tahun 2015 di

Halaman 160 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor BPMD kesbangpol kota tidore Kepulauan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah).

- Diperlihatkan kepada terdakwa kwitansi nomor bukti : 3/35.13/III/2015 kwitansi bayar perjalanan dinas An. Ismit Tidore tanggal 21-22 Maret 2015 dalam rangka konsultasi dan pelatihan penyusunan ADD/APBDes tahun 2015 Triwulan I TA. 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Ismit Tidore dengan rincian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Ismit Tidore dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Simson Lana. Terdakwa menerangkan bahwa benar ada dilaksanakan kegiatan sebagaimana kwitansi dan anggaran perjalanan dinas tersebut dan uang sudah saya terima. Namun untuk anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Simson Lana saya hanya berikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saya pergunakan untuk operasional seperti makan dan minum dan biaya transportasi selama kegiatan.
- Diperlihatkan kepada terdakwa kwitansi nomor bukti : 4/35.13/III/2015 kwitansi bayar perjalanan dinas An. Ismit Tidore tanggal 23 Maret 2015 rapat kecamatan sinkronisasi program dan kegiatan ADD/APBDes tahun 2015 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Ismit Tidore dengan rincian Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Ismit Tidore dan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Simson Lana. Terdakwa menerangkan bahwa benar ada dilaksanakan kegiatan sebagaimana kwitansi dan anggaran perjalanan dinas tersebut dan uang sudah saya terima dan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) saya serahkan kepada Simson Lana. Kami berdua menghadiri rapat tersebut.
- Bahwa benar ada dilaksanakan kegiatan sebagaimana kwitansi dan anggaran perjalanan dinas tersebut dan uang sudah saya terima dan Rp. 3755.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) saya serahkan kepada Simson Lana. Kami berdua menghadiri rapat tersebut.
- Bahwa benar terdakwa yang membelanjakan ATK tersebut namun bukan di Toko Prayoga, terdakwa beli ATK di Oba tengah. Sedangkan nota bukti dukung tersebut palsu, sepengetahuan terdakwa yang membuat nota

Halaman 161 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sdra. Rizal M. Salasa Kasi PMD Kecamatan Oba Tengah 2015.

- Bahwa benar terdakwa yang membelanjakan operasioanal kendaraan dinas. Di dalam nota tersebut terdakwa yang menulis sendiri sementara cap/stempel toko yang menyediakan adalah sdra. Rizal M. Salasa.
- Bahwa benar rapat dan ada makan dan minum yang disediakan sebagaimana pada kwitansi dan nota yang diperlihatkan serta yang hadir sesuai dengan daftar hadir yang diperlihatkan.
- Bahwa uang sebagaimana kwitansi untuk honor petugas pemutakhiran data profil terdakwa serahkan kepada Sekretaris Desa yaitu Yoas Lana.
- Bahwa Printer memang benar saksi dan bendahara Simson Lana membelinya, namun kami beli di Ternate namun saya lupa nama tokonya. Sedangkan nota pembelian tersebut palsu dan yang membuatnya adalah sdra. Rizal M. Salasa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan TOA memang benar terdakwa dan bendahara Simson Lana membelinya, namun kami beli di Ternate di toko Beta, bukan di toko Meteor. Sedangkan nota pembelian tersebut palsu dan yang membuatnya adalah sdra. Rizal M. Salasa.
- Bahwa uang untuk panitia Musrembang telah terdakwa serahkan kepada Sekdes Yoas Lana yang nantinya Yoas Lana menyerahkan honor tersebut kepada anggota panita yang lain. Sedangkan laporan sudah dari Yoas Lana disampaikan secara lisan saja kepada terdakwa mengenai penyaluran honor tersebut.
- Bahwa benar terdakwa yang membelanjakan ATK tersebut namun ATK tersebut terdakwa beli di kios di kampung Togeme dengan nama pemilik Mohtar biasanya dipanggil ota. Sedangkan nota pembelian yang diperlihatkan adalah palsu, tulisan memang tulisan saya sedangkan nota dan cap/stempel toko disediakan oleh sdra. Rizal M. Salasa.
- Bahwa benar rapat musrembang dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Nurhatai selaku ketua PKK desa Yehu 2015 dan ada makan dan minum yang disediakan sebagaimana pada kwitansi dan nota yang diperlihatkan serta yang hadir sesuai dengan daftar hadir yang diperlihatkan.
- Bahwa dana honor panitia persiapan lomba desa Yehu Triwulan I TA. 2015 tersebut saya serahkan kepada Safrudin A. Rahman untuk diserahkan kepada anggota panitia yang lain, mengenai terlaksananya

Halaman 162 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan penyaluran honor tersebut disampaikan secara lisan oleh Safrudin A. Rahman.

- Bahwa dana pembuatan gapura persiapan lomba desa Yehu Triwulan I TA. 2015 tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut terdakwa yang belanjakan namun saya belanja material toko material yang ada di kampung. Untuk nota pembelian memang palsu, tulisan dalam nota tersebut terdakwa yang menulis, sedangkan nota dan cap/stempel toko yang menyediakan adalah srda. Rizal M. Salasa.
- Bahwa kegiatan pembuatan papan nama desa BPD, LPM desa Yehu TA. 2015 tersebut dilaksanakan oleh Sekdes Yehu 2015 yaitu Yoas Lana, sedangkan dana tersebut sudah saya serahkan kepada Yoas Lana dan untuk laporannya Yoas sampaikan secara lisan kepada saya dalam belanja kegiatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenali kwitansi nomor bukti : 24/35.13/III/2015 kwitansi bayar pembuatan papan program, struktur, Pokja dan papan nama PKK desa Yehu Triwulan I TA. 2015 tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Toko Intisari. Terdakwa menerangkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sekdes Yehu 2015 yaitu Yoas Lana, sedangkan dana tersebut sudah saya serahkan kepada Yoas Lana dan untuk laporannya Yoas sampaikan secara lisan kepada terdakwa dalam belanja kegiatan tersebut.
- Bahwa belanja pakaian training tersebut terdakwa yang belanjakan sendiri memang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di toko meteor, pakaian treaning tersebut dipakai untuk kegiatan gerak jalan ibu-ibu PKK dan pakaian tersebut menjadi barang inventaris Desa Yehu.
- Bahwa honor panitia kegiatan kepemudaan (bola kaki) desa Yehu Triwulan I TA. 2015 tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut saya serahkan kepada Fatah Barauntung untuk diserahkan kepada panitia lomba yang lain untuk laporannya penyaluran honor nya Fatah Barauntung sampaikan secara lisan kepada saya.
- Bahwa honor sewa tenda dan kursi kegiatan kepemudaan (bola kaki) desa Yehu Triwulan I TA. 2015 tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada Imran untuk bayar sewa tenda dan kursi kegiatan kepemudaan (bola kaki) desa Yehu Triwulan I TA. 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hadiah bayar hadiah juara kegiatan kepemudaan (bola kaki) desa Yehu Triwulan I TA. 2015 tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut saya serahkan kepada honor tersebut terdakwa serahkan kepada Nurdin Abdullah dalam bentuk amplop 3 (tiga) buah yang isinya masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk juara 1, Rp. Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk juara 2, Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk juara 3.
- Bahwa uang untuk makan minum sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada ketua LPM yaitu sdra. Barauntung Boko yang mana anggaran untuk makan minum tersebut ketua LPM yang mengelola. Bahwa dalam rapat kegiatan tersebut ada disediakan makan dan minum.
- Bahwa anggaran untuk makanan tambahan tambahan bayi/balita tersebut terdakwa serahkan kepada kader posyandu, bukan kepada darmawati asrie. Bahwa untuk pengelolaan anggaran tersebut dilakukan oleh kader posyandu. Nota pertanggungjawaban saya yang menuliskan sesuai dengan harga barang yang dibeli oleh kader posyandu sementara cap/stempel toko sdra. Rizal M. Salasa yang menyediakan.
- Diperlihatkan kepada Terdakwa kwitansi nomor bukti : 39/35.13/III/2015 kwitansi bayar perjalanan dinas An. Ismit Tidore tanggal 22-23 Juni 2015 dalam rangka konsultasi dan pelatihan penyusunan APBDes Tahap I TA. 2015 di Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Ismit Tidore dengan rincian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Ismit Tidore dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Simson Lana. Terdakwa menerangkan bahwa perlu saya jelaskan khusus untuk perjalanan dinas yang saya lakukan memakai uang pribadi terdakwa dahulu (dana talangan) baru setelah anggaran ADD cair maka anggaran perjalanan dinas yang didanai oleh ADD untuk mengganti biaya yang telah terdakwa keluarkan dahulu sebelumnya. Seingat saya pernah memberikan uang perjalanan dinas kepada Simson Lana selaku bendahara desa sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), baru ketiga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Diperlihatkan kepada Terdakwa kwitansi nomor bukti : 40/35.13/III/2015 kwitansi bayar perjalanan dinas An. Ismit Tidore tanggal 27 Juli 2015

Halaman 164 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penyerahan laporan Triwulan I tahun 2015 dan pengajuan permintaan pencairan ADD Triwulan II tahun 2015 di Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Ismit Tidore dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Ismit Tidore dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Simson Lana. Terdakwa menerangkan bahwa khusus untuk perjalanan dinas yang terdakwa lakukan memakai uang pribadi terdakwa dahulu (dana talangan) baru setelah anggaran ADD cair maka anggaran perjalanan dinas yang didanai oleh ADD untuk mengganti biaya yang telah terdakwa keluarkan dahulu sebelumnya. Seingat terdakwa pernah memberikan uang perjalanan dinas kepada Simson Lana selaku bendahara desa sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), baru ketiga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Diperlihatkan kepada Terdakwa kwitansi nomor bukti : 41/35.13/III/2015 kwitansi bayar ATK dan Penggandaan Kantor Desa Yehu tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh KUD Bobato. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa yang membelanjakan ATK dan penggandaan tersebut dan benar saya membeli barang-barang sebagaimana pada nota. Namun saya belanja ATK tersebut bukan di KUD Bobato, saya membelanjakan ATK di Kios milik bapak ota di kampung Loko, sehingga nota dalam kwitansi tersebut palsu. Bahwa benar terdakwa yang menulis item barang yang ada di nota tersebut sedangkan nota dan cap/stempet juga palsu yang sudah disediakan oleh sdra. Rizal M. Salasa.
- Diperlihatkan kepada Terdakwa kwitansi nomor bukti : 43/35.13/III/2015 kwitansi bayar operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan II tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Ira Motor. Terdakwa menerangkan bahwa saya yang membelanjakan oprasional untuk kendaraan dinas tersebut sebagaimana pada nota.
- Bahwa nota dalam kwitansi tersebut terdakwa yang menulis item barang yang ada di nota tersebut sedangkan nota dan cap/stempel sudah disediakan oleh sdra. Rizal M. Salasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan kepada Terdakwa kwitansi nomor bukti : 44/35.13/III/2015 kwitansi bayar jasa kebersihan kantor desa Yehu Triwulan II TA. 2015 tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Naser Muhammad. Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa yang memberikan uang untuk jasa kebersihan kepada Naser muhammad untuk jasa kebersihan selama 3 (tiga) bulan dan kwitansi pendukung saya yang membuatnya.
- Diperlihatkan kepada Terdakwa kwitansi nomor bukti : 45/35.13/III/2015 kwitansi bayar makanan dan minuman aparat desa Yehu Triwulan II TA. 2015 tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PKK Yehu. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memberikan uang kepada Ketua PKK untuk dibelikan makanan yang setiap hari untuk makan dan minum aparat desa Yehu sebagaimana nota pada kwitansi yang diperlihatkan.
- Diperlihatkan kepada Terdakwa kwitansi nomor bukti : 48/35.13/III/2015 kwitansi bayar insentif kader bantuan kegiatan posyandu desa Yehu Triwulan II TA. 2015 tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh Sarfa Kausar. Terdakwa menerangkan benar saya yang memberikan insentif kader bantuan kegiatan posyandu desa Yehu pada sdri. Sarfa Kausar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Diperlihatkan kepada Terdakwa kwitansi nomor bukti : 49/35.13/III/2015 kwitansi bayar makanan tambahan bayi/balita bantu kegiatan posyandu desa Yehu Triwulan II TA. 2015 tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Sarfa Kausar. Terdakwa menerangkan benar terdakwa yang memberikan uang tersebut kepada Sdri. Sarfa Kausar. Nota pada kwitansi tersebut dari kader posyandu sebagai bukti pertanggung jawaban pembelian makanan tambahan bayi/balita berupa 10 (sepuluh) lactogen.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 51/35.13/III/2015 kwitansi bayar upah kerja pemasangan tehel lantai masjid nurul huda TA. 2015 tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 6.805.000,- (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) yang diterima oleh Baha Kamal. Terdakwa menerangkan bahwa untuk upah pemasangan tehel lantai masjid nurul huda tidak terdakwa serahkan karena waktu pembelian tehel dari panita masjid komplain mengenai ukuran tehel yang sudah dibeli karena ukuran

Halaman 166 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



yang diminta oleh panitia masjid tehel ukuran 60x60 sedangkan terdakwa membeli tehel ukuran 40x40. Bahwa komplain permintaan tehel dengan ukuran 60x60 sebelumnya tidak ada pembahasan dan kesepakatan mengenai ukuran tehel pada saat musyawarah kegiatan. Bahwa untuk upah pemasangan tehel lantai masjid baru saya bayarkan pada tahun 2016 yang pada saat itu anggaran ADD sesuai RAB untuk biaya tukang dianggarkan Rp. 6.000.000,- dan saya mengambil sisa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 52/35.13/III/2015 kwitansi bayar tehel kegiatan pemasangan tehel lantai masjid nurul huda TA. 2015 tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh toko intisari. Terdakwa menerangkan bahwa untuk tehel lantai masjid nurul huda saya yang membelanjakannya sebagaimana nota yang diperlihatkan. Saya belanja melalui bapak Ota selaku agen dari toko intisari. perlu saya jelaskan bahwa kegiatan pemasangan tehel lantai masjid tahun 2015 tidak dilaksanakan karena waktu pembelian tehel dari panitia masjid komplain mengenai ukuran tehel yang sudah dibeli karena ukuran yang diminta oleh panitia masjid tehel ukuran 60x60 sedangkan saya membeli tehel ukuran 40x40. Bahwa komplain permintaan tehel dengan ukuran 60x60 sebelumnya tidak ada pembahasan dan kesepakatan mengenai ukuran tehel pada saat musyawarah kegiatan. Baru pada tahun 2016 tehel yang telah pemerintah desa beli dilakukan pemasangan di luar masjid.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 53/35.13/III/2015 kwitansi bayar semen kegiatan pemasangan tehel lantai masjid nurul huda TA. 2015 tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh toko intisari. Terdakwa menerangkan bahwa benar saya yang membelanjakan semen untuk kegiatan pemasangan tehel lantai masjid nurul huda sebagaimana nota yang diperlihatkan. Saya belanja melalui bapak Ota selaku agen dari toko intisari.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 54/35.13/III/2015 kwitansi bayar pasir halus kegiatan pemasangan tehel lantai masjid nurul huda TA. 2015 tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Adam. Terdakwa menerangkan bahwa benar saya yang membelanjakan pasir untuk



kegiatan pemasangan tehel lantai masjid nurul huda sebagaimana nota yang diperlihatkan. Saya membeli pasarihalus tersebut kepada bapak Adam, waktu itu saya membeli pasir sebanyak 2 (dua) dump.

- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 51/35.13/III/2015 kwitansi bayar upah kerja pemasangan tehel lantai gereja kharisma desa Yehu TA. 2015 tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 6.805.000,- (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) yang diterima oleh Habel Jiko. Terdakwa menerangkan bahwa untuk kegiatan pemasangan tehel lantai gereja Kharisma yang terdiri dari upah pemasangan tehel, pembelian tehel, pembelian semen dan pasir halus saya memberikan bantuan tersebut secara tunai kepada panitia pembangunan gereja yaitu Habel Jiko. Perlu saya tambahkan bahwa kegiatan pemasangan tehel lantai gereja kharisma Yehu ini tidak dilaksanakan karena pihak gereja mengalihkan bantuan tunai tersebut untuk pemasangan plafon gereja, sehingga pada waktu itu saya meminta panitia gereja membuat berita acara tentang pengalihan pekerjaan dari dana bantuan pemasangan tehel yang saya berikan namun sampai sekarang saya tidak mengetahui sudah ada apa belum berita acara yang saya minta. Bahwa pada nota pembelian tehel, semen dan pasir sebenarnya tidak dilakukan pembelian terhadap barang tersebut dan nota tersebut saya yang membuatnya seolah-olah membeli bahan-bahan sebagaimana pada nota karena berdasarkan petunjuk dari BPMD kota Tidore Kepulauan semua laporan pertanggung jawaban harus dilampiri kwitansi dan data pendukung sehingga saya membuatnya bersama dengan sdra. Rizal M. Salasa, perlu saya tambahkan bahwa cap/stempel toko intisari sudah disediakan oleh sdra. Rizal M. Salasa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 52/35.13/III/2015 kwitansi bayar tehel kegiatan pemasangan tehel lantai gereja kharisma desa Yehu TA. 2015 tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh toko intisari. Tersangka menerangkan bahwa untuk kegiatan pemasangan tehel lantai gereja Kharisma yang terdiri dari upah pemasangan tehel, pembelian tehel, pembelian semen dan pasir halus saya memberikan bantuan tersebut secara tunai kepada panitia pembangunan gereja yaitu Habel Jiko. Perlu saya tambahkan bahwa kegiatan pemasangan tehel lantai gereja kharisma Yehu ini tidak



dilaksanakan karena pihak gereja mengalihkan bantuan tunai tersebut untuk pemasangan plafon gereja, sehingga pada waktu itu saya meminta panitia gereja membuat berita acara tentang pengalihan pekerjaan dari dana bantuan pemasangan tehel yang saya berikan namun sampai sekarang saya tidak mengetahui sudah ada apa belum berita acara yang saya minta. Bahwa pada nota pembelian tehel, semen dan pasir sebenarnya tidak dilakukan pembelian terhadap barang tersebut dan nota tersebut saya yang membuatnya seolah-olah membeli bahan-bahan sebagaimana pada nota karena berdasarkan petunjuk dari BPMD kota Tidore Kepulauan semua laporan pertanggung jawaban harus dilampiri kwitansi dan data pendukung sehingga saya membuatnya bersama dengan sdr. Rizal M. Salasa, perlu saya tambahkan bahwa cap/stempel toko intisari sudah disediakan oleh sdr. Rizal M. Salasa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 53/35.13/III/2015 kwitansi bayar semen kegiatan pemasangan tehel lantai gereja kharisma desa Yehu TA. 2015 tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh toko intisari. Terdakwa menerangkan bahwa untuk kegiatan pemasangan tehel lantai gereja Kharisma yang terdiri dari upah pemasangan tehel, pembelian tehel, pembelian semen dan pasir halus saya memberikan bantuan tersebut secara tunai kepada panitia pembangunan gereja yaitu Habel Jiko. Perlu saya tambahkan bahwa kegiatan pemasangan tehel lantai gereja kharisma Yehu ini tidak dilaksanakan karena pihak gereja mengalihkan bantuan tunai tersebut untuk pemasangan plafon gereja, sehingga pada waktu itu saya meminta panitia gereja membuat berita acara tentang pengalihan pekerjaan dari dana bantuan pemasangan tehel yang saya berikan namun sampai sekarang saya tidak mengetahui sudah ada apa belum berita acara yang saya minta. Bahwa pada nota pembelian tehel, semen dan pasir sebenarnya tidak dilakukan pembelian terhadap barang tersebut dan nota tersebut saya yang membuatnya seolah-olah membeli bahan-bahan sebagaimana pada nota karena berdasarkan petunjuk dari BPMD kota Tidore Kepulauan semua laporan pertanggung jawaban harus dilampiri kwitansi dan data pendukung sehingga saya membuatnya bersama dengan sdr. Rizal M. Salasa, perlu saya tambahkan bahwa cap/stempel toko intisari sudah disediakan oleh sdr. Rizal M. Salasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 54/35.13/III/2015 kwitansi bayar pasir halus kegiatan pemasangan tehel lantai gereja kharisma desa Yehu TA. 2015 tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Adam. Terdakwa menerangkan bahwa untuk kegiatan pemasangan tehel lantai gereja Kharisma yang terdiri dari upah pemasangan tehel, pembelian tehel, pembelian semen dan pasir halus saya memberikan bantuan tersebut secara tunai kepada panitia pembangunan gereja yaitu Habel Jiko. Perlu saya tambahkan bahwa kegiatan pemasangan tehel lantai gereja kharisma Yehu ini tidak dilaksanakan karena pihak gereja mengalihkan bantuan tunai tersebut untuk pemasangan plafon gereja, sehingga pada waktu itu saya meminta panitia gereja membuat berita acara tentang pengalihan pekerjaan dari dana bantuan pemasangan tehel yang saya berikan namun sampai sekarang saya tidak mengetahui sudah ada apa belum berita acara yang saya minta. Bahwa pada nota pembelian tehel, semen dan pasir sebenarnya tidak dilakukan pembelian terhadap barang tersebut dan nota tersebut saya yang membuatnya seolah-olah membeli bahan-bahan sebagaimana pada nota karena berdasarkan petunjuk dari BPMD kota Tidore Kepulauan semua laporan pertanggung jawaban harus dilampiri kwitansi dan data pendukung sehingga saya membuatnya bersama dengan sdr. Rizal M. Salasa, perlu saya tambahkan bahwa cap/stempel toko intisari sudah disediakan oleh sdr. Rizal M. Salasa dan kwitansi pembelian pasir saya sendiri yang membuat.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 63/35.13/III/2015 tanggal 13 September 2015 kwitansi bayar perjalanan dinas An. Ismit Tidore tanggal 6-7 September 2015 dalam rangka perbaikan laporan ADD Triwulan II dan Realiasi APBDesa Yehu Tahap I TA. 2015 di Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Ismit Tidore dengan rincian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Ismit Tidore dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Simson Lana. Terdakwa menerangkan bahwa perlu saya jelaskan khusus untuk perjalanan dinas yang saya lakukan memakai uang pribadi saya dahulu (dana talangan) baru setelah anggaran ADD cair maka anggaran perjalanan dinas yang didanai oleh ADD untuk mengganti biaya yang telah saya keluarkan dahulu sebelumnya. Seingat saya pernah memberikan

Halaman 170 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



uang perjalanan dinas kepada Simson Lana selaku bendahara desa sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), baru ketiga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 64/35.13/III/2015 tanggal 13 September 2015 kwitansi bayar perjalanan dinas An. Ismit Tidore, dkk tanggal 10 September 2015 dalam rangka pencairan ADD Triwulan III dan DD tahap II di kantor BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Ismit Tidore dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Ismit Tidore dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Simson Lana. Terdakwa menerangkan bahwa perlu saya jelaskan khusus untuk perjalanan dinas yang saya lakukan memakai uang pribadi saya dahulu (dana talangan) baru setelah anggaran ADD cair maka anggaran perjalanan dinas yang didanai oleh ADD untuk mengganti biaya yang telah saya keluarkan dahulu sebelumnya. Seingat saya pernah memberikan uang perjalanan dinas kepada Simson Lana selaku bendahara desa sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), baru ketiga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 65/35.13/III/2015 tanggal 20 September 2015 kwitansi bayar ATK dan penggandaan kantor Desa Yehu Triwulan III TA. 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh kios putra tunggal desa Loko Kec. Oba Tengah. Terdakwa menerangkan bahwa benar saya yang membelanjakan ATK tersebut sesuai pada nota di kwitansi yang diperlihatkan. Saya belanja ATK tersebut di toko bapak Ota kios putra tunggal desa Loko.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 67/35.13/III/2015 tanggal 20 September 2015 kwitansi bayar operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan III sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Udin Ira Motor. Terdakwa menerangkan bahwa benar saya yang membelanjakan operasional kendaraan dinas tersebut, perlu saya tambahkan bahwa item dalam nota tersebut saya sendiri yang menuliskan dan cap/stempel toko ira yang sediakan adalah sdra. Rizal M. Salasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 68/35.13/III/2015 kwitansi bayar jasa kebersihan kantor desa Yehu Triwulan III TA. 2015 tanggal 20 September 2015 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Naser Muhammad. Terdakwa menerangkan bahwa benar saya yang memberikan uang untuk jasa kebersihan kepada Naser muhammad untuk jasa kebersihan selama 3 (tiga) bulan dan kwitansi pendukung saya yang membuatnya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 69/35.13/III/2015 kwitansi bayar makanan dan minuman harian aparatur desa Yehu Triwulan III TA. 2015 tanggal 20 September 2015 sebesar Rp. 936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diterima oleh PKK Yehu. Terdakwa menerangkan bahwa saya memberikan uang kepada Ketua PKK untuk dibeli makanan yang setiap hari untuk makan dan minum aparat desa Yehu sebagaimana nota pada kwitansi yang diperlihatkan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 70/35.13/III/2015 kwitansi bayar insentif kader bantuan kegiatan posyandu desa Yehu Triwulan III TA. 2015 tanggal 20 September 2015 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh Sarfa Kausar. Terdakwa menerangkan benar saya yang memberikan insentif kader bantuan kegiatan posyandu desa Yehu pada sdri. Sarfa Kausar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 71/35.13/III/2015 kwitansi bayar makanan tambahan bayi/balita bantuan kegiatan posyandu desa Yehu Triwulan III TA. 2015 tanggal 20 September 2015 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Sarfa Kausar. Terdakwa menerangkan benar saya yang memberikan uang tersebut kepada Sdri. Sarfa Kausar. Nota pada kwitansi tersebut dari kader posyandu sebagai bukti pertanggung jawaban pembelian makanan tambahan bayi/balita berupa 10 (sepuluh) lactogen.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 73/35.13/III/2015 tanggal 1 Desember 2015 kwitansi bayar perjalanan dinas An. Ismit Tidore tanggal 12-13 Desember 2015 dalam rangka konsultasi Realiasi APBDesa Yehu Tahap II TA. 2015 di Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Ismit Tidore dengan rincian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Ismit Tidore dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 172 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 172



rupiah) biaya perjalanan dinas Simson Lana. Terdakwa menerangkan bahwa perlu saya jelaskan khusus untuk perjalanan dinas yang saya lakukan memakai uang pribadi saya dahulu (dana talangan) baru setelah anggaran ADD cair maka anggaran perjalanan dinas yang didanai oleh ADD untuk mengganti biaya yang telah saya keluarkan dahulu sebelumnya. Seingat saya pernah memberikan uang perjalanan dinas kepada Simson Lana selaku bendahara desa sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), baru ketiga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 78/35.13/III/2015 tanggal 7 Desember 2015 kwitansi bayar ATK dan penggandaan kantor Desa Yehu Triwulan IV TA. 2015 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Ismit Tidore. Terdakwa menerangkan bahwa saya tidak membelanjakan ATK tersebut, untuk belanja ATK ini adalah sdra. Simson Lana.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 80/35.13/III/2015 tanggal 7 Desember 2015 kwitansi bayar operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan IV sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Ismit Tidore. Terdakwa menerangkan bahwa saya yang membelanjakan operasional kendaraan dinas tersebut sebagaimana pada kwitansi dan nota yang diperlihatkan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 68/35.13/III/2015 kwitansi bayar jasa kebersihan kantor desa Yehu Triwulan IV TA. 2015 tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Naser Muhammad. Terdakwa menerangkan bahwa benar saya yang memberikan uang untuk jasa kebersihan kepada Naser muhammad untuk jasa kebersihan selama 3 (tiga) bulan dan kwitansi pendukung saya yang membuatnya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 82/35.13/III/2015 kwitansi bayar makanan dan minuman harian aparatur desa Yehu Triwulan IV TA. 2015 tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp. 999.000,- (sembilan sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh PKK Yehu. Terdakwa menerangkan bahwa saya memberikan uang kepada Ketua PKK untuk dibelikan makanan yang setiap hari untuk makan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum aparat desa Yehu sebagaimana nota pada kwitansi yang diperlihatkan.

- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 83/35.13/III/2015 kwitansi bayar pemutakhiran data Profil Desa Yehu Triwulan IV TA. 2015 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Ismit Tidore. Terdakwa menerangkan bahwa benar saya yang menerima anggaran untuk pemutakhiran data profil tersebut namun setelah itu saya berikan kepada tim pelaksana kegiatan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 84/35.13/III/2015 kwitansi bayar insentif kader bantuan kegiatan posyandu desa Yehu Triwulan IV TA. 2015 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh Sarfa Kausar. Terdakwa menerangkan benar saya yang memberikan insentif kader bantuan kegiatan posyandu desa Yehu pada sdri. Sarfa Kausar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 85/35.13/III/2015 kwitansi bayar makanan tambahan bayi/balita bantuan kegiatan posyandu desa Yehu Triwulan IV TA. 2015 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Sarfa Kausar. Terdakwa menerangkan benar saya yang memberikan uang tersebut kepada Sdri. Sarfa Kausar. Nota pada kwitansi tersebut dari kader posyandu sebagai bukti pertanggung jawaban pembelian makanan tambahan bayi/balita berupa 10 (sepuluh) lactogen.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi nomor bukti : 86/35.13/III/2015 tanggal 28 Desember 2015 kwitansi bayar perjalanan dinas An. Ismit Tidore tanggal 28 Desember 2015 dalam rangka pengajuan laporan APBDesa DD Tahap II TA. 2015 di kantor BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Ismit Tidore dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Ismit Tidore dan Rp. 1.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas Simson Lana. Terdakwa menerangkan bahwa perlu saya jelaskan khusus untuk perjalanan dinas yang saya lakukan memakai uang pribadi saya dahulu (dana talangan) baru setelah anggaran ADD cair maka anggaran perjalanan dinas yang didanai oleh ADD untuk mengganti biaya yang telah saya keluarkan dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya. Seingat saya pernah memberikan uang perjalanan dinas kepada Simson Lana selaku bendahara desa sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), baru ketiga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa berikan pelaporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan alokasi dana desa kepada pihak LPM yaitu Barauntung Boko untuk diperiksa.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Sekdes melakukan verifikasi terhadap pengeluaran APBDes Yehu 2015 dari dana ADD karena sekdes juga ada tanda tangan dalam penyampaian pertanggungjawaban ADD desa Yehu 2015.
- Bahwa bentuk pembinaan dan Pengawasan pernah dilakukan oleh pihak BPMD kesbangpol dan Linmas yaitu dengan turun langsung ke desa untuk evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Desa Yehu, setahu saya adalah bapak Judin dan juga ada dari inspektorat.
- Bahwa dalam pembuatan LPJ ADD Yehu 2015 yang membuat adalah sdra. Rizal M. Salasa yang waktu itu terdakwa berikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per triwulan pembuatan LPJ ADD Yehu 2015 yang dananya terdakwa ambil dari dana ADD Yehu tahun 2015.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a) Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan I Desa Yehu Tahun Anggaran 2015;
- b) Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan II Desa Yehu Tahun Anggaran 2015
- c) Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan III Desa Yehu Tahun Anggaran 2015
- d) Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan IV Desa Yehu Tahun Anggaran 2015
- e) Laporan Akhir Tahun Anggaran 2015 Pemerintah desa yehu
- f) Laporan realisasi anggaran pendapatan belanja Desa Semester Pertama Desa yehu, kec. Oba tengah , tahun Anggaran 2015;
- g) Laporan realisasi anggaran pendapatan belanja Desa Semester dua Desa yehu, kec. Oba tengah , tahun Anggaran 2015;



- h) Buku Kas Umum Desa Yehu Kec. Oba Tengah Tahun Anggaran 2015;
- i) Buku kas Umum semester I Desa yehu Kec. Oba Tengah Tahun Anggaran 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ISMIT TIDORE** adalah Kepala Desa Yehu, Kecamatan Oba tengah, Kota Tidore Kepulauan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 49.3 tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Kecamatan Oba tengah masa bhakti 2013-2019;
- Bahwa pada Tahun 2015 Desa Yehu memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kota Tidore Kepulauan senilai Rp. 210.935.000,- (*dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) berdasarkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 3.1 Tahun 2015 Tanggal 06 Januari 2015 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Yehu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yehu T.A 2015, kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Yehu dalam Tahun Anggaran 2015 meliputi:

URAIAN KEGIATAN		ANGGARAN (RP)
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN		Rp.66.780.000
	• Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	Rp.52.080.000
	• Tunjangan BPD	Rp.14.700.000
OPERASIONAL PERKANTORAN		Rp.31.115.000
	Belanja barang dan jasa	Rp.28.619.000
	• Alat tulis kantor	Rp.3.600.000
	• Perjalanan dinas	Rp.16.000.000
	• Pemeliharaan kendaraan	Rp.3.600.000
	• Air, listrik dan telepon	Rp.360.000
	• Makan minum harian	Rp.3.855.000
	• Jasa kebersihan kantor	Rp.1.200.000
	Belanja modal	Rp.2.500.000
	• Speaker Toa	Rp.1.500.000
	• Printer	Rp.1.000.000



OPERASIONAL RT/RW	Rp.9.600.000
Belanja Barang Dan Jasa	Rp.9.600.000
• Honor Insentif	Rp.9.600.000
PEMASANGAN TEHEL LANTAI MASJID NURUL HUDA	Rp.26.305.000
Belanja barang dan jasa	Rp.6.805.000
• Upah kerja	Rp.6.805.000
BELANJA MODAL	Rp.19.500.000
• Tehel	Rp.16.800.000
• Semen	Rp.1.500.000
• Material	Rp.1.200.000
PEMASANGAN TEHEL LANTAI GEREJA KHARISMA	Rp.26.305.000
Belanja barang dan jasa	Rp.6.805.000
• Upah kerja	Rp.6.805.000
Belanja Modal	
• Tehel	Rp.16.800.000
• Semen	Rp.1.500.000
• Material	Rp.1.200.000
KEGIATAN PEMBINAAN PKK DESA	Rp.10.000.000
• Pembuatan papan program struktur, Pokja, papan nama PKK	Rp.5.000.000
• Pengadaan pakaian traning PKK	Rp.5.000.000
BANTUAN KEGIATAN KEPEMUDAAN	Rp.7.280.000
• Honor	Rp.1.200.000
• Sewa tenda dan Kursi	Rp.1.080.000
• Hadiah	Rp.5.000.000
KEGIATAN MUISREMBANG TINGKAT DESA	Rp.5.000.000
• Honor	Rp.2.000.000
• Atk	Rp.1.000.000
• Konsumsi	Rp.2.000.000
BANTUAN KEGIATAN LPM	Rp.5.000.000
• Insentif	Rp.3.500.000
• Konsumsi	Rp..1.500.000
Kegiatan Pemutakhiran profil desa	Rp.10.000.000
• Honor	Rp.9000.000
• Atk	Rp.500.000
• Konsumsi	Rp.500.000
KEGIATAN OPERASIONAL POSYANDU	Rp.3.550.000
• Honor/Insentif petugas	Rp.1.300.000
• Makanan tambahan	Rp.2.250.000-
KEGIATAN LOMBA DESA	Rp.10.000.000
• Honor panitia	Rp.1.500.000
• Pembuatan gapura	Rp.4.000.000
• Pembuatan papan nama Desa, BPD dan LPM	Rp.4.500.000
jumlah	Rp.210.935.000

- Bahwa setelah dokumen permohonan pencairan di verifikasi dan disetujui, kemudain Kasubbid Pemeberdayaan Kelembagaan



Masyarakat BPMD Kota Tidore Kepulauan A.n JUHDIN A.RAJAK mengeluarkan rekomendasi Nomor :070/234/18/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Tidore kepulauan, kemudian pada tanggal 23 Maret 2015, Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) atas nama KARTINI HADADI,SE mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 39/LS/PPKD/2015 tanggal 23 Maret 2015 atas Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 37 tanggal 7 Januari 2015, selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2015 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 1174/LS/TK/2015 yang ditandatangani oleh RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) senilai **Rp.76.025.000 (tujuh puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah)** untuk keperluan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Triwulan I (satu) Tahun 2015 untuk diteruskan kepada Bank Maluku guna proses pencairan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2015, terdakwa bersama dengan saksi Simson Lana selaku bendahara Desa yehu melakukan penarikan dana Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015 triwulan I di Bank BPDM (Bank Maluku) Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 0611025832 senilai **Rp.76.025.000 (tujuh puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah)**
- Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015, khususnya dalam kegiatan Perjalanan Dinas pada Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015, terdapat 9 (sembilan) kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIT TIDORE selaku Pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas T.A 2015 sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Perjalanan Dinas tersebut hanya sebesar Rp.9.150.000 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 6.850.000 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tang gal kwita nsi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terrealisasi
1.	-	ismit tidore	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-



		simson lana	Rp.1.500.000,-	Rp.400.000,-
2.	25/03/2015	ismit tidore Simson lana	Rp.125.000,- Rp.125.000,-	Rp.125.000,- Rp.0,00
3.	25/03/2015	ismit tidore Simson lana	Rp.375.000,- Rp.375.000,-	Rp.375.000,- Rp.0,00
4.	17/08/2015	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000,- Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,- Rp.250.000,-
5.	17/08/2015	ismit tidore simson lana	Rp.500.000,- Rp.500.000,-	Rp.500.000,- Rp.0,00
6.	01/12/2015	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000,- Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,- Rp.250.000,-
7.	01/12/2015	ismit tidore simson lana	Rp.500.000,- Rp.500.000,-	Rp.500.000,- Rp.0,00
8.	28/12/2015	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000,- Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,- Rp.250.000,-
9.	28/12/2015	ismit tidore simson lana	Rp.500.000,- Rp.500.000,-	Rp.500.000,- Rp.0,00
TOTAL			Rp.16.000.000.-	Rp. 9,150.000.-

- Bahwa selanjutnya, pada kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas pada Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015, terdapat 4 kwitansi yang ditandatangani oleh Toko Ira Motor dan Toko Dua Putri selaku penyedia *Service* dan *sparepart* motor dengan dana senilai Rp.3.600.000 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) namun pada kenyataannya , tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan Kendaraan T.A 2015 tersebut, dengan demikian anggaran yang terealisasi adalah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	26/03/2015	Ira Motor	Rp.900.000,-	Rp.0,00
2.	27/08/2015	Ira Motor	Rp.900.000,-	Rp.0,00
3.	20/09/2015	Ira Motor	Rp.900.000,-	Rp.0,00
4.	07/12/2015	Toko Dua Putri	Rp.900.000,-	Rp.0,00
TOTAL			Rp. 3. 600.000.-	Rp. 0,00

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan makan minum harian sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan I,II,III,IV T.A 2015, terdapat 4 Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Nurhayat Muhammad selaku Ketua PKK untuk pembayaran belanja makan minum T.A 2015



senilai Rp.3.855.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya makan minum harian T.A 2015 tersebut adalah senilai Rp.960.000 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.895.000 (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	25/03/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.960.000,-	Rp.960,000
2.	27/08/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.960.000,-	Rp.0,00
3.	20/09/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.936.000,-	Rp.0,00
4.	07/12/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.999.000,-	Rp.0,00
TOTAL			Rp. 3.855.000,-	Rp.960,000

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan belanja modal terdapat 1 (satu) kwitansi yang ditandatangani oleh Hardiman tanggal 26 maret 2015 untuk pembayaran belanja modal pengadaan printer pada Kantor Desa Yehu T.A 2015 senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), namun kenyataan pengeluaran untuk belanja modal tidak pernah terealisasi;
- Bahwa dalam pembayaran Insentif RT/RW dalam Laporan Pertanggung-jawaban Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I,II,III,IV T.A 2015, terdapat 4 (empat) Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Elkana Piu selaku Ketua RT 01 untuk pembayaran Insentif RT/RW sebesar Rp.7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Pembayaran Insentif RT/RW T.A 2015 hanya senilai Rp.3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	27/03/2015	Elkana Piu Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.100.000 Rp.600.000
2.	27/08/2015	Elkana Piu	Rp.600.000	Rp.300.000



		Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.100.000 Rp.600.000
3.	13/08/2015	Elkana Piu Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.100.000 Rp.600.000
4.	01/12/2015	Elkana Piu Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.0,00 Rp.600.000
TOTAL			Rp.7.200.000	Rp.3.900.000

- Bahwa dalam kegiatan Pemasangan Tehel Lantai Masjid Nurul Huda Desa Yehu sebagaimana dalam Laporan Pertanggung-jawaban Triwulan III , terdapat 3 (tiga) kwitansi yang ditanda-tangani oleh saksi Baha Kamal selaku Pekerja, pihak Toko Intisari untuk pembayaran tehel dengan anggaran senilai Rp.25.105.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Pembayaran tehel dan upah kerja hanya senilai Rp.14.385.000 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 10.720.000 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	belanja	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	10/09/2015	Upah Kerja	Baha kamal	Rp.6.805.000	Rp.0,00
2.	10/09/2015	Tehel	Toko Intisari	Rp.16.800.000	Rp.13.440.000
3.	10/09/2015	Semen	Toko Intisari	Rp.1.500.000	Rp.945.000
TOTAL				Rp.25.105.000	Rp.14.385.000

- Bahwa dalam kegiatan Pemasangan Tehel lantai gereja Kharisma Desa Yehu sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III T.A 2015, terdapat 1 (satu) Kwitansi tertanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh saksi Habel Jiko selaku panitia pembangunan Gereja untuk pembayaran Pemasangan Tehel lantai Gereja senilai Rp.6.805.000 (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya saksi Habel Jiko hanya menerima Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tanpa pernah menandatangani kwitansi tersebut;



- Bahwa dalam kegiatan pembinaan PKK Desa Yehu T.A 2015, terdapat 1 (satu) kwitansi yang ditandatangani oleh Toko Intisari untuk pembayaran Pembuatan papan program, struktur Pokja, papan nama PKK T.A 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak sesuai sebab anggaran yang terealisasi hanyalah sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Bahan	Toko Intisari	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000
2.	Upah	Yoksen Yapo	Rp.2.500.000	Rp.300.000
TOTAL			Rp.5.000.000	Rp.2.800.000

- Bahwa dalam kegiatan Kepemudaan terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh fatah Barauntung dan Nurdin Abdullah untuk pembayaran Honor panitia dan hadiah juara Kegiatan kepemudaan T.A 2015 senilai Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak sesuai sebab anggaran yang terealisasi senilai Rp.460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih senilai Rp. 5.740.000 (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Honor	27/03/2015	Fataha Barauntung	Rp.1.200.000	Rp.460.000
2.	Hadiah	27/03/2015	Nurdin Abdullah	Rp.5.000.000	
TOTAL				Rp.6.200.000	Rp.460.000

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan Musrenbang tingkat Desa, terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Yoas lana dan Suroto untuk pembayaran honor Panitia dan alat tulis kantor kegiatan Musrenbang Desa T.A 2015 senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) , namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran honor panitia dan alat tulis kantor yang terealisasi adalah senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih



senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Honor	27/03/2015	Yoas lana	Rp.2.000.000	Rp.500.000
2.	ATK	27/03/2015	Suroto (Toko Prayoga)	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
TOTAL				Rp.3.000.000	Rp.1.500.000

- Bahwa dalam kegiatan Pemutakhiran Data Profil Desa Yehu terdapat 4 (empat) kwitansi yang ditandatangani oleh Yoas lana, Toko Prayoga, Nurhayat Muhammad dan ismit Tidore untuk pembayaran honor petugas Pemutakhiran Data Profil Desa T.A 2015 dengan anggaran senilai Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran yang terealisasi dalam kegiatan tersebut adalah senilai Rp.400.000 (*empat ratus ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai Rp.9.600.000 (*Sembilan juta enam ratus ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Honor	26/03/2015	Yoas lana	Rp.6.500.000	Rp.400.000
2.	ATK	26/03/2015	Toko Prayoga	Rp.500.000	Rp.00,0
3.	Konsumsi	26/03/2015	PKK	Rp.500.000	Rp.00,0
4.	Honor	14/12/2015	Ismit Tidore	Rp2..500.000	
TOTAL				Rp.10.000.000	Rp.400.000

- Bahwa dalam kegiatan LPM, terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Barauntung Boko dan Nurhayat Muhammad selaku Ketua LPM dan Ketua PKK untuk pembayaran Insentif dan Konsumsi kegiatan LPM T.,A 2015 senilai Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*), namun pada kenyataannya , tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk Insentif dan Konsumsi Kegiatan LPM T.A 2015 tersebut, dengan demikian anggaran yang terealisasi adalah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
----	---------	------------------	----------	------------------	-------------------------



1.	Insentif	27/03/2015	Barauntung Boko	Rp.3.500.000	Rp.00,0
2.	konsumsi	27/03/2015	PKK	Rp.1.500.000	Rp.00,0
TOTAL				Rp.5.000.000	Rp.00,0

- Bahwa dalam kegiatan Operasional Posyandu, terdapat 4 (empat) kwitansi yang ditandatangani oleh Darmawati Asri dan Sarfa kausar untuk pembayaran Makan minum Tambahan Bayi/Balita T.,A 2015 senilai Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), namun pada kenyataannya, tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk pembayaran Makan minum Tambahan Bayi/Balita T.A 2015 tersebut, dengan demikian anggaran yang terealisasi adalah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	27/03/2015	Darmawati Asri	Rp.1.700.000	Rp.00,0
2.	27/03/2015	Sarfa kausar	Rp.200.000	Rp.00,0
3.	27/03/2015	Sarfa kausar	Rp.200.000	Rp.00,0
4.	27/03/2015	Sarfa kausar	Rp.200.000	Rp.00,0
TOTAL			Rp.2.300.000	Rp.00,0

- Bahwa dalam kegiatan Lomba Desa , terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Safrudin A. Rahman dan Muhlis untuk pembayaran honor Panitia Persiapan lomba Desa dan Pembuatan papan nama T.,A 2015 senilai **Rp.6.000.000** (*Enam juta rupiah*), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran yang terealisasi dalam kegiatan tersebut senilai **Rp.3.150.000** (*tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.2.850.000** (*dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Honor	27/03/2015	7. Safrudin 8. A. Rahman 9. Yoas 10. Iana 11. Boki 12. Wahid	Rp.1.500.000	Rp.00,0



2.	Pembayaran Papannama Desa, BP D, LPM	27/03/ 2015	Muhlis	Rp.4.500.000	Rp.3.150.000
TOTAL				Rp.6.000.000	Rp.3.150.000

- Bahwa dalam pengelolaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015, triwulan I,II,III dan IV, terdakwa ISMIT TIDORE tidak melibatkan bendahara Simson Lana, kecuali hanya untuk pembayaran Insentif Perangkat Desa Yehu T.A 2015 setiap triwulannya, dimana setiap penyerahan Anggaran Bantuan Alokasi Dana Desa T.A 2015 dari bendahara Kepada Terdakwa, terdakwa selalu memberikan amplop yang berisikan uang tunjangan Perangkat Desa Yehu untuk dibayarkan oleh bendahara, disamping itu perbuatan terdakwa yang mengambil alih tugas dan tanggungjawab bendahara dan tidak melibatkan Perangkat Desa yang dibentuk dalam Tim Pengelolaan keuangan Desa (TPKD) Desa Yehu T.A 2015 dalam pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa Yehu T.A 2015 bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi “ *bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa*”, bahwa terdakwa yang merupakan Kepala Desa tidak mempunyai tanggungjawab terhadap pengelolaan tunggal bantuan Alokasi Dana Desa Yehu, sehingga dengan mengambil alih tugas bendahara Desa adalah bertentangan dengan Hukum;
- Bahwa dalam pengelolaan (*penerimaan dan pengeluaran*) bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa yehu T.A 2015, tidak disimpan di dalam rekening Desa Yehu, tetapi langsung diambil dan dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melakukan pencatatan terhadap pengeluaran yang dilakukan, hal mana bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 24 Ayat 1 yang berbunyi “ *Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam Pelaksanaan kewenangan Desa di laksanakan melalui rekening Desa* ” dan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan No.14 tahun 2015 tentang Perubahan atas



Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi dana Desa Kota Tidore Kepulauan TA. 2015 Pasal 13A Ayat (4) “*pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran*”;

- Bahwa meskipun terdakwa telah membentuk Tim (PTPKD) pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Yehu T.A 2015 yang diambil dari unsur perangkat Desa Yehu berdasarkan SK Kepala Desa Yehu Nomor :141/35.13/2015, namun tugas dan tanggungjawab Tim PTPKD tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab diambil alih oleh terdakwa sebagai pengelola tunggal Alokasi Dana Desa (ADD) Yehu T.A 2015;
- Bahwa penyusunan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Yehu Triwulan I,II,III dan IV tahun Anggaran 2015 yang dibuat oleh RIZAL M. SALASA dan ditandatangani oleh SIMSON LANA tidak sesuai dengan realisasi penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, pasal 24 Ayat 3 yang berbunyi “*Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh Alat Bukti yang sah*”
- Bahwa perbuatan **ISMIT TIDORE** mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 58.360.000, (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh Kepala Desa ISMIT TIDORE Untuk kepentingan Pribadinya. sebagaimana Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tidore Kepulauan Nomor : 700/381.a/03/2018 tanggal 21 November 2018

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yakni sebagai berikut :

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Pasal 3 ayat Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur **"setiap orang"**, menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ISMIT TIDORE, dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur "*setiap orang*" dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa ISMIT TIDORE, dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "*Secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi "*unsur secara melawan hukum*" disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui, bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Yehu, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 adalah Terdakwa ISMIT TIDORE berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 49.3 Tahun 2013 tentang pengesahan Kepala Desa Yehu, Kecamatan Oba Tengah, masa bakti 2013 – 2019;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2015 Desa Yehu memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kota Tidore Kepulauan senilai Rp. 210.935.000,- (*Dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) berdasarkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 3.1 Tahun 2015 Tanggal 06 Januari 2015 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa Yehu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yehu T.A 2015, kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Yehu dalam Tahun Anggaran 2015 meliputi:

URAIAN KEGIATAN		ANGGARAN (RP)
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN		Rp.66.780.000
	• Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	Rp.52.080.000
	• Tunjangan BPD	Rp.14.700.000
OPERASIONAL PERKANTORAN		Rp.31.115.000
	Belanja barang dan jasa	Rp.28.619.000
	• Alat tulis kantor	Rp.3.600.000



	<ul style="list-style-type: none"> Perjalanan dinas Pemeliharaan kendaraan Air, listrik dan telepon Makan minum harian Jasa kebersihan kantor 	Rp.16.000.000 Rp.3.600.000 Rp.360.000 Rp.3.855.000 Rp.1.200.000
	Belanja modal	Rp.2.500.000
	<ul style="list-style-type: none"> Speaker Toa Printer 	Rp.1.500.000 Rp.1.000.000
	OPERASIONAL RT/RW	Rp.9.600.000
	Belanja Barang Dan Jasa	Rp.9.600.000
	<ul style="list-style-type: none"> Honor Insentif 	Rp.9.600.000
	PEMASANGAN TEHEL LANTAI MASJID NURUL HUDA	Rp.26.305.000
	Belanja barang dan jasa	Rp.6.805.000
	<ul style="list-style-type: none"> Upah kerja 	Rp.6.805.000
	BELANJA MODAL	Rp.19.500.000
	<ul style="list-style-type: none"> Tebel Semen Material 	Rp.16.800.000 Rp.1.500.000 Rp.1.200.000
	PEMASANGAN TEHEL LANTAI GEREJA KHARISMA	Rp.26.305.000
	Belanja barang dan jasa	Rp.6.805.000
	<ul style="list-style-type: none"> Upah kerja 	Rp.6.805.000
	Belanja Modal	
	<ul style="list-style-type: none"> Tebel Semen Material 	Rp.16.800.000 Rp.1.500.000 Rp.1.200.000
	KEGIATAN PEMBINAAN PKK DESA	Rp.10.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan papan program struktur, Pokja, papan nama PKK Pengadaan pakaian traning PKK 	Rp.5.000.000 Rp.5.000.000
	BANTUAN KEGIATAN KEPEMUDAAN	Rp.7.280.000
	<ul style="list-style-type: none"> Honor Sewa tenda dan Kursi Hadiah 	Rp.1.200.000 Rp.1.080.000 Rp.5.000.000
	KEGIATAN MUISREMBANG TINGKAT DESA	Rp.5.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> Honor Atk Konsumsi 	Rp.2.000.000 Rp.1.000.000 Rp.2.000.000
	BANTUAN KEGIATAN LPM	Rp.5.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> Insentif Konsumsi 	Rp.3.500.000 Rp.1.500.000
	Kegiatan Pemutakhiran profil desa	Rp.10.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> Honor Atk Konsumsi 	Rp.9000.000 Rp.500.000 Rp.500.000
	KEGIATAN OPERASIONAL POSYANDU	Rp.3.550.000
	<ul style="list-style-type: none"> Honor/Insentif petugas Makanan tambahan 	Rp.1.300.000 Rp.2.250.000-
	KEGIATAN LOMBA DESA	Rp.10.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> Honor panitia 	Rp.1.500.000



	<ul style="list-style-type: none">• Pembuatan gapura• Pembuatan papan nama Desa, BPD dan LPM	Rp.4.000.000 Rp.4.500.000
	jumlah	Rp.210.935.000

Menimbang, bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) desa yehu T.A 2015, khususnya dalam kegiatan Perjalanan Dinas pada Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015, terdapat 9 (sembilan) kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIT TIDORE selaku Pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas T.A 2015 sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) namun pada kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Perjalanan Dinas tersebut hanya sebesar Rp.9.150.000 (*sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 6.850.000 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas pada Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015, terdapat 4 kwitansi yang ditandatangani oleh Toko Ira Motor dan Toko Dua Putri selaku penyedia *Service* dan *sparepart* motor dengan dana senilai Rp.3.600.000 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) namun pada kenyataannya, tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan Kendaraan T.A 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kegiatan makan minum harian sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan I,II,III,IV T.A 2015, terdapat 4 Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Nurhayat Muhammad selaku Ketua PKK untuk pembayaran belanja makan minum T.A 2015 senilai Rp.3.855.000,- (*tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*) namun pada kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk biaya makan minum harian T.A 2015 tersebut adalah senilai Rp.960.000 (*Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.895.000 (*dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kegiatan belanja modal terdapat 1 (satu) kwitansi yang ditandatangani oleh Hardiman tanggal 26 maret 2015 untuk pembayaran belanja modal pengadaan printer pada kantor Desa Yehu T.A 2015 senilai Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*), namun kenyataan pengeluaran untuk belanja modal tidak pernah terealisasi;

Menimbang, bahwa dalam pembayaran Insentif RT/RW dalam Laporan Pertanggung-jawaban Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I,II,III,IV T.A 2015, terdapat 4 (empat) Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Elkana Piu selaku Ketua RT 01 untuk pembayaran Insentif RT/RW sebesar Rp.7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Pembayaran Insentif RT/RW T.A 2015 hanya senilai Rp.3.900.000 (*tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pemasangan Tehel Lantai Masjid Nurul Huda Desa Yehu sebagaimana dalam Laporan Pertanggung-jawaban Triwulan III , terdapat 3 (tiga) kwitansi yang ditanda-tangani oleh saksi Baha Kamal selaku Pekerja, pihak Toko Intisari untuk pembayaran tehel dengan anggaran senilai Rp.25.105.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Pembayaran tehel dan upah kerja hanya senilai Rp.14.385.000 (*empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 10.720.000 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pemasangan Tehel lantai gereja Kharisma Desa Yehu sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III T.A 2015, terdapat 1 (satu) Kwitansi tertanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh saksi Habel Jiko selaku panitia pembangunan Gereja untuk pembayaran Pemasangan Tehel lantai Gereja senilai Rp.6.805.000 (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya saksi Habel Jiko hanya menerima Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tanpa pernah menandatangani kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pembinaan PKK Desa Yehu T.A 2015, terdapat 1 (satu) kwitansi yang ditandatangani oleh Toko Intisari untuk pembayaran Pembuatan papan program, struktur Pokja, papan nama PKK T.A 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak sesuai sebab anggaran yang terealisasi hanyalah sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Kepemudaan terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh fatah Barauntung dan Nurdin Abdullah untuk pembayaran Honor panitia dan hadiah juara Kegiatan kepemudaan T.A 2015 senilai Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak sesuai sebab anggaran yang terealisasi senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih senilai Rp. 5.740.000 (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kegiatan Musrenbang tingkat Desa, terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Yoas Iana dan Suroto untuk pembayaran honor Panitia dan alat tulis kantor kegiatan Musrenbang Desa T.A 2015 senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) , namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran honor panitia dan alat tulis kantor yang terealisasi adalah senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pemutakhiran Data Profil Desa Yehu terdapat 4 (empat) kwitansi yang ditandatangani oleh Yoas Iana, Toko Prayoga, Nurhayat Muhammad dan ismit Tidore untuk pembayaran honor petugas Pemutakhiran Data Profil Desa T.A 2015 dengan anggaran senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran yang terealisasi dalam kegiatan tersebut adalah senilai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp.9.600.000 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan LPM, terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Barauntung Boko dan Nurhayat Muhammad selaku Ketua LPM dan Ketua PKK untuk pembayaran Insentif dan Konsumsi kegiatan LPM T.,A 2015 senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), namun pada kenyataannya , tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk Insentif dan Konsumsi Kegiatan LPM T.A 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Operasional Posyandu, terdapat 4 (empat) kwitansi yang ditandatangani oleh Darmawati Asri dan Sarfa kau sar untuk pembayaran Makan minum Tambahan Bayi/Balita T.,A 2015 senilai Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), namun pada kenyataannya , tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk pembayaran Makan minum Tambahan Bayi/Balita T.A 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Lomba Desa , terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Safrudin A. Rahman dan Muhlis untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran honor Panitia Persiapan lomba Desa dan Pembuatan papan nama T.,A 2015 senilai **Rp.6.000.000** (*Enam juta rupiah*), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran yang terealisasi dalam kegiatan tersebut senilai **Rp.3.150.000** (*tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.2.850.000** (*dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015, triwulan I,II,III dan IV, terdakwa ISMIT TIDORE tidak melibatkan bendahara Simson Lana, kecuali hanya untuk pembayaran Insentif Perangkat Desa Yehu T.A 2015 setiap triwulannya, dimana setiap penyerahan Anggaran Bantuan Alokasi Dana Desa T.A 2015 dari bendahara Kepada Terdakwa, Terdakwa selalu memberikan amplop yang berisikan uang tunjangan Perangkat Desa Yehu untuk dibayarkan oleh bendahara, disamping itu perbuatan terdakwa yang mengambil alih tugas dan tanggungjawab bendahara dan tidak melibatkan Perangkat Desa yang dibentuk dalam Tim Pengelolaan keuangan Desa (TPKD) Desa Yehu T.A 2015 dalam pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa Yehu T.A 2015 bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi “ *bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa*”,

Menimbang, bahwa terdakwa yang merupakan Kepala Desa tidak mempunyai tanggungjawab terhadap pengelolaan tunggal bantuan Alokasi Dana Desa Yehu, sehingga dengan mengambil alih tugas bendahara Desa adalah bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan (*penerimaan dan pengeluaran*) bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa yehu T.A 2015, tidak disimpan di dalam rekening Desa Yehu, tetapi langsung diambil dan dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melakukan pencatatan terhadap pengeluaran Yang dilakukan, hal mana bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 24 Ayat 1 yang berbunyi “ *Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam Pelaksanaan kewenangan Desa di laksanakan melalui rekening Desa* ” dan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan No.14 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi dana Desa Kota Tidore Kepulauan TA. 2015 Pasal 13A Ayat (4) “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran “;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah membentuk Tim (PTPKD) pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Yehu T.A 2015 yang diambil dari unsur perangkat Desa Yehu berdasarkan SK Kepala Desa Yehu Nomor :141/35.13/2015, namun tugas dan tanggungjawab Tim PTPKD tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab diambil alih oleh terdakwa sebagai pengelola tunggal Alokasi Dana Desa (ADD) Yehu T.A 2015;

Menimbang, bahwa penyusunan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Yehu Triwulan I,II,III dan IV tahun Anggaran 2015 yang dibuat oleh RIZAL M. SALASA dan ditandatangani oleh SIMSON LANA tidak sesuai dengan realisasi penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, pasal 24 Ayat 3 yang berbunyi “ *Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh Alat Bukti yang sah* ”

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyalah-gunakan kewenangannya selaku Kepala Desa Yehu dengan menggunakan Alokasi Dana Desa yang diterima pada tahun 2015 di luar peruntukannya yakni untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian Unsur Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya “melawan Hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan

Halaman 195 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



apa yang dimaksud dengan “memperkaya”, namun menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2008, halaman 40: “yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah-bukukan dalam Bank, melakukan penarikan uang dari rekening orang lain, menerima fee, dan lain-lain, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang disebutkan dengan “**memperkaya**” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya atau kekayaan pelaku tidak seimbang dengan penghasilannya dan lain sebagainya”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ISMIT TIDORE selaku Kepala Desa membuat laporan keuangan dengan menandatangani kwitansi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya (**Fiktif**);
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Yehu, mempergunakan bantuan Alokasi Dana Desa untuk pribadinya;
- Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) desa yehu T.A 2015, khususnya dalam kegiatan Perjalanan Dinas pada Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015, terdapat 9 (sembilan) kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIT TIDORE selaku Pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas T.A 2015 sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Perjalanan Dinas tersebut hanya sebesar Rp.9.150.000 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 6.850.000 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tang gal kwita nsi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terrealisasi



1.	-	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000,- Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,- Rp.400.000,-
2.	25/03/ 2015	ismit tidore Simson lana	Rp.125.000,- Rp.125.000,-	Rp.125.000,- Rp.0,00
3.	25/03/ 2015	ismit tidore Simson lana	Rp.375.000,- Rp.375.000,-	Rp.375.000,- Rp.0,00
4.	17/08/ 2015	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000,- Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,- Rp.250.000,-
5.	17/08/ 2015	ismit tidore simson lana	Rp.500.000,- Rp.500.000,-	Rp.500.000,- Rp.0,00
6.	01/12/ 2015	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000,- Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,- Rp.250.000,-
7.	01/12/ 2015	ismit tidore simson lana	Rp.500.000,- Rp.500.000,-	Rp.500.000,- Rp.0,00
8.	28/12/ 2015	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000,- Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,- Rp.250.000,-
9.	28/12/ 2015	ismit tidore simson lana	Rp.500.000,- Rp.500.000,-	Rp.500.000,- Rp.0,00
TOTAL			Rp.16.000.000. ,-	Rp. 9,150.000,-

- Bahwa selanjutnya, pada kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas pada Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015, terdapat 4 kwitansi yang ditandatangani oleh Toko Ira Motor dan Toko Dua Putri selaku penyedia *Service* dan *sparepart* motor dengan dana senilai Rp.3.600.000 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) namun pada kenyataannya , tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan Kendaraan T.A 2015 tersebut, dengan demikian anggaran yang terealisasi adalah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	26/03/2015	Ira Motor	Rp.900.000,-	Rp.0,00
2.	27/08/2015	Ira Motor	Rp.900.000,-	Rp.0,00
3.	20/09/2015	Ira Motor	Rp.900.000,-	Rp.0,00
4.	07/12/2015	Toko Dua Putri	Rp.900.000,-	Rp.0,00
TOTAL			Rp. 3. 600.000,-	Rp. 0,00

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan makan minum harian sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan I,II,III,IV T.A 2015, terdapat 4 Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Nurhayat Muhammad selaku Ketua PKK untuk pembayaran belanja makan minum T.A 2015



senilai Rp.3.855.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya makan minum harian T.A 2015 tersebut adalah senilai Rp.960.000 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.895.000 (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	25/03/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.960.000,-	Rp.960,000
2.	27/08/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.960.000,-	Rp.0,00
3.	20/09/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.936.000,-	Rp.0,00
4.	07/12/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.999.000,-	Rp.0,00
TOTAL			Rp. 3.855.000,-	Rp.960,000

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan belanja modal terdapat 1 (satu) kwitansi yang ditandatangani oleh Hardiman tanggal 26 maret 2015 untuk pembayaran belanja modal pengadaan printer pada kantor Desa Yehu T.A 2015 senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), namun kenyataan pengeluaran untuk belanja modal tidak pernah terealisasi;
- Bahwa dalam pembayaran Insentif RT/RW dalam Laporan Pertanggung-jawaban Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I,II,III,IV T.A 2015, terdapat 4 (empat) Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Elkana Piu selaku Ketua RT 01 untuk pembayaran Insentif RT/RW sebesar Rp.7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Pembayaran Insentif RT/RW T.A 2015 hanya senilai Rp.3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	27/03/2015	Elkana Piu Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.100.000 Rp.600.000
2.	27/08/2015	Elkana Piu	Rp.600.000	Rp.300.000



		Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.100.000 Rp.600.000
3.	13/08/2015	Elkana Piu Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.100.000 Rp.600.000
4.	01/12/2015	Elkana Piu Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.0,00 Rp.600.000
TOTAL			Rp.7.200.000	Rp.3.900.000

- Bahwa dalam kegiatan Pemasangan Tehel Lantai Masjid Nurul Huda Desa Yehu sebagaimana dalam Laporan Pertanggung-jawaban Triwulan III , terdapat 3 (tiga) kwitansi yang ditanda-tangani oleh saksi Baha Kamal selaku Pekerja, pihak Toko Intisari untuk pembayaran tehel dengan anggaran senilai Rp.25.105.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Pembayaran tehel dan upah kerja hanya senilai Rp.14.385.000 (*empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 10.720.000 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	belanja	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	10/09/2015	Upah Kerja	Baha kamal	Rp.6.805.000	Rp.0,00
2.	10/09/2015	Tehel	Toko Intisari	Rp.16.800.000	Rp.13.440.000
3.	10/09/2015	Semen	Toko Intisari	Rp.1.500.000	Rp.945.000
TOTAL				Rp.25.105.000	Rp.14.385.000

- Bahwa dalam kegiatan Pemasangan Tehel lantai gereja Kharisma Desa Yehu sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III T.A 2015, terdapat 1 (satu) Kwitansi tertanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh saksi Habel Jiko selaku panitia pembangunan Gereja untuk pembayaran Pemasangan Tehel lantai Gereja senilai Rp.6.805.000 (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya saksi Habel Jiko hanya menerima Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tanpa pernah menandatangani kwitansi tersebut;



- Bahwa dalam kegiatan pembinaan PKK Desa Yehu T.A 2015, terdapat 1 (satu) kwitansi yang ditandatangani oleh Toko Intisari untuk pembayaran Pembuatan papan program, struktur Pokja, papan nama PKK T.A 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak sesuai sebab anggaran yang terealisasi hanyalah sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Bahan	Toko Intisari	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000
2.	Upah	Yoksen Yapo	Rp.2.500.000	Rp.300.000
TOTAL			Rp.5.000.000	Rp.2.800.000

- Bahwa dalam kegiatan Kepemudaan terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh fatah Barauntung dan Nurdin Abdullah untuk pembayaran Honor panitia dan hadiah juara Kegiatan kepemudaan T.A 2015 senilai Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak sesuai sebab anggaran yang terealisasi senilai Rp.460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih senilai Rp. 5.740.000 (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Honor	27/03/2015	Fataha Barauntung	Rp.1.200.000	Rp.460.000
2.	Hadiah	27/03/2015	Nurdin Abdullah	Rp.5.000.000	
TOTAL				Rp.6.200.000	Rp.460.000

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan Musrenbang tingkat Desa, terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Yoas lana dan Suroto untuk pembayaran honor Panitia dan alat tulis kantor kegiatan Musrenbang Desa T.A 2015 senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) , namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran honor panitia dan alat tulis kantor yang terealisasi adalah senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih



senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Honor	27/03/2015	Yoas lana	Rp.2.000.000	Rp.500.000
2.	ATK	27/03/2015	Suroto (Toko Prayoga)	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
TOTAL				Rp.3.000.000	Rp.1.500.000

- Bahwa dalam kegiatan Pemutakhiran Data Profil Desa Yehu terdapat 4 (empat) kwitansi yang ditandatangani oleh Yoas lana, Toko Prayoga, Nurhayat Muhammad dan ismit Tidore untuk pembayaran honor petugas Pemutakhiran Data Profil Desa T.A 2015 dengan anggaran senilai Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran yang terealisasi dalam kegiatan tersebut adalah senilai Rp.400.000 (*empat ratus ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai Rp.9.600.000 (*Sembilan juta enam ratus ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Honor	26/03/2015	Yoas lana	Rp.6.500.000	Rp.400.000
2.	ATK	26/03/2015	Toko Prayoga	Rp.500.000	Rp.00,0
3.	Konsumsi	26/03/2015	PKK	Rp.500.000	Rp.00,0
4.	Honor	14/12/2015	Ismit Tidore	Rp2..500.000	
TOTAL				Rp.10.000.000	Rp.400.000

- Bahwa dalam kegiatan LPM, terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Barauntung Boko dan Nurhayat Muhammad selaku Ketua LPM dan Ketua PKK untuk pembayaran Insentif dan Konsumsi kegiatan LPM T.,A 2015 senilai Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*), namun pada kenyataannya , tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk Insentif dan Konsumsi Kegiatan LPM T.A 2015 tersebut, dengan demikian anggaran yang terealisasi adalah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
----	---------	------------------	----------	------------------	-------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Insentif	27/03/2015	Barauntung Boko	Rp.3.500.000	Rp.00,0
2.	konsumsi	27/03/2015	PKK	Rp.1.500.000	Rp.00,0
TOTAL				Rp.5.000.000	Rp.00,0

- Bahwa dalam kegiatan Operasional Posyandu, terdapat 4 (empat) kwitansi yang ditandatangani oleh Darmawati Asri dan Sarfa kausar untuk pembayaran Makan minum Tambahan Bayi/Balita T.,A 2015 senilai Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), namun pada kenyataannya, tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk pembayaran Makan minum Tambahan Bayi/Balita T.A 2015 tersebut, dengan demikian anggaran yang terealisasi adalah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	27/03/2015	Darmawati Asri	Rp.1.700.000	Rp.00,0
2.	27/03/2015	Sarfa kausar	Rp.200.000	Rp.00,0
3.	27/03/2015	Sarfa kausar	Rp.200.000	Rp.00,0
4.	27/03/2015	Sarfa kausar	Rp.200.000	Rp.00,0
TOTAL			Rp.2.300.000	Rp.00,0

- Bahwa dalam kegiatan Lomba Desa , terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Safrudin A. Rahman dan Muhlis untuk pembayaran honor Panitia Persiapan lomba Desa dan Pembuatan papan nama T.,A 2015 senilai **Rp.6.000.000** (*Enam juta rupiah*), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran yang terealisasi dalam kegiatan tersebut senilai **Rp.3.150.000** (*tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.2.850.000** (*dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Honor	27/03/2015	10. Safrudin A. Rahman 11. Yoas lana 12. Boki Wahid	Rp.1.500.000	Rp.00,0



2.	Pembayaran Papannya Desa, BP D, LPM	27/03/ 2015	Muhlis	Rp.4.500.000	Rp.3.150.000
TOTAL				Rp.6.000.000	Rp.3.150.000

- Bahwa perbuatan **ISMIT TIDORE** mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 58.360.000, (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh Kepala Desa ISMIT TIDORE Untuk kepentingan Pribadinya. sebagaimana Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tidore Kepulauan Nomor : 700/381.a/03/2018 tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus terlebih dahulu dibuktikan Harta Kekayaan Terdakwa, apakah bertambah atau tidak, apakah mempunyai pola hidup mewah sehari-hari, hal ini perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi maupun barang bukti, Terdakwa tidak terbukti menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas Alokasi Dana Desa yang diterimanya dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang sebagian dana desa tersebut yaitu senilai Rp. 58.360.000, (Lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri, Terdakwa tidak mempunyai pola hidup mewah, dan juga tidak ada bukti yang menyatakan Terdakwa kaya atas penggunaan uang tersebut, Oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, yang menyatakan: *“unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain dan Terdakwa tidak bertambah kaya akibat perbuatannya mempergunakan Alokasi Dana Desa untuk pribadinya atau orang lain, dengan demikian unsur **“melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terpenuhi.

Ad.4. Unsur: “Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian Negara” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara”** adalah adanya perbuatan yang dapat berakibat meruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan merugikan perekonomian negara adalah objek perbuatan sipelaku menyangkut suatu milik negara, yang oleh negara dimanfaatkan untuk melayani kepentingan umum dalam bidang perekonomian ;

Menimbang, bahwa kerugian negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dilakukan sipelaku ; Ukurannya dapat menimbulkan kerugian harus dilihat dari berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi tersebut ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum, Terdakwa ISMIT TIDORE selaku Kepala Desa membuat laporan keuangan dengan menandatangani kwitansi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya (**Fiktif**) dan Terdakwa selaku Kepala Desa Yehu, mempergunakan bantuan Alokasi Dana Desa untuk pribadinya;

Menimbang, bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015, khususnya dalam kegiatan Perjalanan Dinas pada Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015, terdapat 9 (sembilan) kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIT TIDORE selaku Pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas T.A 2015 sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Perjalanan Dinas tersebut hanya sebesar Rp.9.150.000 (*sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 6.850.000 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas pada Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015, terdapat 4 kwitansi yang ditandatangani oleh Toko Ira Motor dan Toko Dua Putri selaku penyedia Service dan *sparepart* motor dengan dana senilai Rp.3.600.000 (*tiga juta enam ratus ribu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun pada kenyataannya, tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan Kendaraan T.A 2015 tersebut,

Menimbang, bahwa dalam kegiatan makan minum harian sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan I,II,III,IV T.A 2015, terdapat 4 Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Nurhayat Muhammad selaku Ketua PKK untuk pembayaran belanja makan minum T.A 2015 senilai Rp.3.855.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk biaya makan minum harian T.A 2015 tersebut adalah senilai Rp.960.000 (*Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.895.000 (*dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan belanja modal terdapat 1 (satu) kwitansi yang ditandatangani oleh Hardiman tanggal 26 maret 2015 untuk pembayaran belanja modal pengadaan printer pada kantor Desa Yehu T.A 2015 senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), namun kenyataan pengeluaran untuk belanja modal tidak pernah terealisasi;

Menimbang, bahwa dalam pembayaran Insentif RT/RW dalam Laporan Pertanggung-jawaban Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I,II,III,IV T.A 2015, terdapat 4 (empat) Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Elkana Piu selaku Ketua RT 01 untuk pembayaran Insentif RT/RW sebesar Rp.7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Pembayaran Insentif RT/RW T.A 2015 hanya senilai Rp.3.900.000 (*tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pemasangan Tehel Lantai Masjid Nurul Huda Desa Yehu sebagaimana dalam Laporan Pertanggung-jawaban Triwulan III, terdapat 3 (tiga) kwitansi yang ditanda-tangani oleh saksi Baha Kamal selaku Pekerja, pihak Toko Intisari untuk pembayaran tehel dengan anggaran senilai Rp.25.105.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Pembayaran tehel dan upah kerja hanya senilai Rp.14.385.000 (*empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 10.720.000 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 205 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pemasangan Tehel lantai gereja Kharisma Desa Yehu sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III T.A 2015, terdapat 1 (satu) Kwitansi tertanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh saksi Habel Jiko selaku panitia pembangunan Gereja untuk pembayaran Pemasangan Tehel lantai Gereja senilai Rp.6.805.000 (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya saksi Habel Jiko hanya menerima Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tanpa pernah menandatangani kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pembinaan PKK Desa Yehu T.A 2015, terdapat 1 (satu) kwitansi yang ditandatangani oleh Toko Intisari untuk pembayaran Pembuatan papan program, struktur Pokja, papan nama PKK T.A 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak sesuai sebab anggaran yang terealisasi hanyalah sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Kepemudaan terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh fatah Barauntung dan Nurdin Abdullah untuk pembayaran Honor panitia dan hadiah juara Kegiatan kepemudaan T.A 2015 senilai Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak sesuai sebab anggaran yang terealisasi senilai Rp.460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih senilai Rp. 5.740.000 (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kegiatan Musrenbang tingkat Desa, terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Yoas lana dan Suroto untuk pembayaran honor Panitia dan alat tulis kantor kegiatan Musrenbang Desa T.A 2015 senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) , namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran honor panitia dan alat tulis kantor yang terealisasi adalah senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pemutakhiran Data Profil Desa Yehu terdapat 4 (empat) kwitansi yang ditandatangani oleh Yoas lana, Toko Prayoga, Nurhayat Muhammad dan ismit Tidore untuk pembayaran honor petugas Pemutakhiran Data Profil Desa T.A 2015 dengan anggaran senilai Rp.10.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*sepuluh juta rupiah*), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran yang terealisasi dalam kegiatan tersebut adalah senilai Rp.400.000 (*empat ratus ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai Rp.9.600.000 (*Sembilan juta enam ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan LPM, terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Barauntung Boko dan Nurhayat Muhammad selaku Ketua LPM dan Ketua PKK untuk pembayaran Insentif dan Konsumsi kegiatan LPM T.,A 2015 senilai Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*), namun pada kenyataannya , tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk Insentif dan Konsumsi Kegiatan LPM T.A 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Operasional Posyandu, terdapat 4 (empat) kwitansi yang ditandatangani oleh Darmawati Asri dan Sarfa kausar untuk pembayaran Makan minum Tambahan Bayi/Balita T.,A 2015 senilai Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), namun pada kenyataannya , tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk pembayaran Makan-Minum Tambahan Bayi/Balita T.A 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Lomba Desa , terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Safrudin A. Rahman dan Muhlis untuk pembayaran honor Panitia Persiapan lomba Desa dan Pembuatan papan nama T.,A 2015 senilai **Rp.6.000.000** (*Enam juta rupiah*), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran yang terealisasi dalam kegiatan tersebut senilai **Rp.3.150.000** (*tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.2.850.000** (*dua juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat merugikan Keuangan Negara, sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara tersebut timbul akibat perbuatan Terdakwa menggunakan sebagian Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2015 dalam kegiatan Alokasi Dana Desa Yehu untuk kepentingan pribadinya yaitu sebesar Rp. 58.360.000, (lima puluh delapan juta tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu rupiah), dengan cara memalsukan kwitansi dan membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **ISMIT TIDORE** telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 58.360.000, (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kerugian keuangan negara tersebut dapat terjadi disebabkan Terdakwa menggunakan Alokasi Dana Desa untuk kepentingan Pribadinya. Hal ini sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tidore Kepulauan Nomor : 700/381.a/03/2018 tanggal 21 November 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan telah terungkap bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 58.360.000, (Lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan kerugian negara tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Unsur "**Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, yaitu **unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang termaktub dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**

Ad. 1. Unsur: "setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**", menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ISMIT TIDORE, dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur “*setiap orang*” dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa ISMIT TIDORE, dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur: “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi**” adalah adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan baik menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **benar** telah membuat Laporan yang tidak sesuai dengan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015, khususnya dalam kegiatan Perjalanan Dinas pada Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015, terdapat 9 (sembilan) kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIT TIDORE selaku Pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas T.A 2015 sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Perjalanan Dinas tersebut hanya sebesar Rp.9.150.000 (*sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 6.850.000 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 209 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Menimbang, bahwa selanjutnya, pada kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas pada Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015, terdapat 4(empat) kwitansi yang ditandatangani oleh Toko Ira Motor dan Toko Dua Putri selaku penyedia *Service* dan *sparepart* motor dengan dana senilai Rp.3.600.000 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) namun pada kenyataannya, tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan Kendaraan T.A 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kegiatan makan minum harian sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan I,II,III,IV T.A 2015, terdapat 4(empat) Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Nurhayat Muhammad selaku Ketua PKK untuk pembayaran belanja makan minum T.A 2015 senilai Rp.3.855.000,- (*tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*) namun pada kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk biaya makan minum harian T.A 2015 tersebut adalah senilai Rp.960.000 (*Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.895.000 (*dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kegiatan belanja modal terdapat 1 (satu) kwitansi yang ditandatangani oleh Hardiman tanggal 26 maret 2015 untuk pembayaran belanja modal pengadaan printer pada kantor Desa Yehu T.A 2015 senilai Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*), namun kenyataan pengeluaran untuk belanja modal tidak pernah terealisasi;

Menimbang, bahwa dalam pembayaran Insentif RT/RW dalam Laporan Pertanggung-jawaban Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I,II,III,IV T.A 2015, terdapat 4 (empat) Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Elkana Piu selaku Ketua RT 01 untuk pembayaran Insentif RT/RW sebesar Rp.7.200.000 (*tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) namun pada kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Pembayaran Insentif RT/RW T.A 2015 hanya senilai Rp.3.900.000 (*tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.300.000 (*tiga juta tiga ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pemasangan Tehel Lantai Masjid Nurul Huda Desa Yehu sebagaimana dalam Laporan Pertanggung-jawaban Triwulan III, terdapat 3 (tiga) kwitansi yang ditanda-tangani oleh saksi Baha Kamal selaku Pekerja, pihak Toko Intisari untuk pembayaran tehel dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran senilai Rp.25.105.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Pembayaran tehel dan upah kerja hanya senilai Rp.14.385.000 (*empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 10.720.000 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pemasangan Tehel Lantai Gereja Kharisma Desa Yehu sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III T.A 2015, terdapat 1 (satu) Kwitansi tertanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh saksi Habel Jiko selaku panitia pembangunan Gereja untuk pembayaran Pemasangan Tehel lantai Gereja senilai Rp.6.805.000 (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya saksi Habel Jiko hanya menerima Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tanpa pernah menandatangani kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pembinaan PKK Desa Yehu T.A 2015, terdapat 1 (satu) kwitansi yang ditandatangani oleh Toko Intisari untuk pembayaran Pembuatan papan program, struktur Pokja, papan nama PKK T.A 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak sesuai sebab anggaran yang terealisasi hanyalah sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Kepemudaan terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Fatah Barauntung dan Nurdin Abdullah untuk pembayaran Honor panitia dan hadiah juara Kegiatan kepemudaan T.A 2015 senilai Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak sesuai sebab anggaran yang terealisasi senilai Rp.460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih senilai Rp. 5.740.000 (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kegiatan Musrenbang tingkat Desa, terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Yoas Iana dan Suroto untuk pembayaran honor Panitia dan alat tulis kantor kegiatan Musrenbang Desa T.A 2015 senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) , namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran honor panitia dan alat tulis kantor yang terealisasi adalah senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pemutakhiran Data Profil Desa Yehu terdapat 4 (empat) kwitansi yang ditandatangani oleh Yoas Iana, Toko Prayoga, Nurhayat Muhammad dan ismit Tidore untuk pembayaran honor petugas Pemutakhiran Data Profil Desa T.A 2015 dengan anggaran senilai Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran yang terealisasi dalam kegiatan tersebut adalah senilai Rp.400.000 (*empat ratus ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai Rp.9.600.000 (*Sembilan juta enam ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan LPM, terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Barauntung Boko dan Nurhayat Muhammad selaku Ketua LPM dan Ketua PKK untuk pembayaran Insentif dan Konsumsi kegiatan LPM T.,A 2015 senilai Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*), namun pada kenyataannya , tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk Insentif dan Konsumsi Kegiatan LPM T.A 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Operasional Posyandu, terdapat 4 (empat) kwitansi yang ditandatangani oleh Darmawati Asri dan Sarfa kausar untuk pembayaran Makan minum Tambahan Bayi/Balita T.,A 2015 senilai Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), namun pada kenyataannya , tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk pembayaran Makan minum Tambahan Bayi/Balita T.A 2015 tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Lomba Desa , terdapat 2(dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Safrudin A. Rahman dan Muhlis untuk pembayaran honor Panitia Persiapan lomba Desa dan Pembuatan papan nama T.,A 2015 senilai **Rp.6.000.000** (*Enam juta rupiah*), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran yang terealisasi dalam kegiatan tersebut senilai **Rp.3.150.000** (*tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.2.850.000** (*dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Yehu telah terbukti mempergunakan Dana Desa untuk dirinya sendiri dengan membuat Laporan Pertanggung-jawaban yang se akan-akan jumlah dalam laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban tersebut benar padahal tidak sesuai dengan yang sebenarnya, oleh karenanya dari segi perbuatan dan tindakan Terdakwa tersebut telah dapat disimpulkan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain dengan cara menggunakan kewenangannya selaku Kepala Desa Yehu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp. 58.360.000, (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa hingga saat ini uang atau kerugian negara yang dimaksud yaitu sebesar Rp. 58.360.000, (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) belum dikembalikan terdakwa, sehingga kerugian keuangan negara haruslah dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian dalam pertimbangan tersebut diatas telah menguntungkan Terdakwa sendiri dan telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp. 58.360.000, (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) maka terhadap unsur kedua ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur: **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan*” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan - ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang

Halaman 213 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa dari Pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait penggunaan Alokasi Dana Desa Yehu tahun anggaran 2015 yang dikelola oleh Terdakwa ISMIT TIDORE selaku Kepala Desa, Desa Yehu, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, sehingga dengan demikian maka Terdakwa benar ada menduduki jabatan atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, Terdakwa ISMIT TIDORE sebagai Kepala Desa Yehu telah membuat laporan pertanggung-jawaban atas penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya pada tahun anggaran 2015, hal ini dapat disimpulkan agar terdakwa dapat mempunyai keuntungan dari Alokasi Dana Desa yang dikelola oleh Terdakwa, perbuatan ini dilakukan terdakwa dengan cara menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa Yehu, dan dalam hal ini telah terbukti Terdakwa mempergunakan Alokasi Dana Desa untuk dirinya sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun untuk orang lain, dengan cara membuat Laporan pertanggung-jawaban yang tidak sesuai dengan realisasi pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan juga mengungkapkan Terdakwa selaku Kepala Desa Yehu mengakui bahwa benar Terdakwa menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa untuk kepentingannya sendiri maupun orang lain dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya ;

Dengan demikian, unsur ***Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur: “Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara**” adalah adanya perbuatan yang dapat berakibat meruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan merugikan perekonomian negara adalah objek perbuatan sipelaku menyangkut suatu milik negara, yang oleh negara dimanfaatkan untuk melayani kepentingan umum dalam bidang perekonomian ;

Menimbang, bahwa kerugian negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dilakukan sipelaku ; Ukurannya dapat menimbulkan kerugian harus dilihat dari berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi tersebut ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum, Terdakwa ISMIT TIDORE selaku Kepala Desa membuat laporan keuangan dengan menandatangani kwitansi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya (***Fiktif***) dan Terdakwa selaku Kepala Desa Yehu, mempergunakan bantuan Alokasi Dana Desa untuk pribadinya;

Menimbang, bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015, khususnya dalam kegiatan Perjalanan Dinas pada Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015, terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9(sembilan) kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIT TIDORE selaku Pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas T.A 2015 sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) namun pada kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Perjalanan Dinas tersebut hanya sebesar Rp.9.150.000 (*sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 6.850.000 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas pada Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015, terdapat 4(empat) kwitansi yang ditandatangani oleh Toko Ira Motor dan Toko Dua Putri selaku penyedia *Service* dan *sparepart* motor dengan dana senilai Rp.3.600.000 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) namun pada kenyataannya, tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan Kendaraan T.A 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan makan minum harian sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan I,II,III,IV T.A 2015, terdapat 4 Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Nurhayat Muhammad selaku Ketua PKK untuk pembayaran belanja makan minum T.A 2015 senilai Rp.3.855.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk biaya makan minum harian T.A 2015 tersebut adalah senilai Rp.960.000 (*Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.895.000 (*dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan belanja modal terdapat 1 (satu) kwitansi yang ditandatangani oleh Hardiman tanggal 26 maret 2015 untuk pembayaran belanja modal pengadaan printer pada kantor Desa Yehu T.A 2015 senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), namun kenyataan pengeluaran untuk belanja modal tidak pernah terealisasi;

Menimbang, bahwa dalam pembayaran Insentif RT/RW dalam Laporan Pertanggung-jawaban Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I,II,III,IV T.A 2015, terdapat 4 (empat) Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Elkana Piu selaku Ketua RT 01 untuk pembayaran Insentif RT/RW sebesar Rp.7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Pembayaran Insentif RT/RW T.A 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya senilai Rp.3.900.000 (*tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.300.000 (*tiga juta tiga ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pemasangan Tehel Lantai Masjid Nurul Huda Desa Yehu sebagaimana dalam Laporan Pertanggung-jawaban Triwulan III , terdapat 3 (tiga) kwitansi yang ditanda-tangani oleh saksi Baha Kamal selaku Pekerja, pihak Toko Intisari untuk pembayaran tehel dengan anggaran senilai Rp.25.105.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Pembayaran tehel dan upah kerja hanya senilai Rp.14.385.000 (*empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 10.720.000 (*sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pemasangan Tehel lantai gereja Kharisma Desa Yehu sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III T.A 2015, terdapat 1 (satu) Kwitansi tertanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh saksi Habel Jiko selaku panitia pembangunan Gereja untuk pembayaran Pemasangan Tehel lantai Gereja senilai Rp.6.805.000 (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya saksi Habel Jiko hanya menerima Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tanpa pernah menandatangani kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pembinaan PKK Desa Yehu T.A 2015, terdapat 1 (satu) kwitansi yang ditandatangani oleh Toko Intisari untuk pembayaran Pembuatan papan program, struktur Pokja, papan nama PKK T.A 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak sesuai sebab anggaran yang terealisasi hanyalah sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Kepemudaan terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh fatah Barauntung dan Nurdin Abdullah untuk pembayaran Honor panitia dan hadiah juara Kegiatan kepemudaan T.A 2015 senilai Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak sesuai sebab anggaran yang terealisasi senilai Rp.460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih senilai Rp. 5.740.000 (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kegiatan Musrenbang tingkat Desa, terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Yoas Iana dan Suroto untuk pembayaran honor Panitia dan alat tulis kantor kegiatan Musrenbang Desa T.A 2015 senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) , namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran honor panitia dan alat tulis kantor yang terealisasi adalah senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pemutakhiran Data Profil Desa Yehu terdapat 4 (empat) kwitansi yang ditandatangani oleh Yoas Iana, Toko Prayoga, Nurhayat Muhammad dan Ismit Tidore untuk pembayaran honor petugas Pemutakhiran Data Profil Desa T.A 2015 dengan anggaran senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran yang terealisasi dalam kegiatan tersebut adalah senilai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp.9.600.000 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan LPM, terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Barauntung Boko dan Nurhayat Muhammad selaku Ketua LPM dan Ketua PKK untuk pembayaran Insentif dan Konsumsi kegiatan LPM T.,A 2015 senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), namun pada kenyataannya , tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk Insentif dan Konsumsi Kegiatan LPM T.A 2015 tersebut, dengan demikian anggaran yang terealisasi adalah Rp.0,00;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Operasional Posyandu, terdapat 4(empat) kwitansi yang ditandatangani oleh Darmawati Asri dan Sarfa Kausar untuk pembayaran Makan-Minum Tambahan Bayi/Balita T.,A 2015 senilai Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), namun pada kenyataannya , tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk pembayaran Makan-Minum Tambahan Bayi/Balita T.A 2015 tersebut, dengan demikian anggaran yang terealisasi adalah Rp.0,00;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Lomba Desa , terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Safrudin A. Rahman dan Muhlis untuk pembayaran honor Panitia Persiapan lomba Desa dan Pembuatan papan nama T.,A 2015 senilai **Rp.6.000.000** (Enam juta rupiah), namun pada kenyataannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran yang terealisasi dalam kegiatan tersebut senilai **Rp.3.150.000** (*tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.2.850.000** (*dua juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat merugikan Keuangan Negara, sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara tersebut timbul akibat perbuatan Terdakwa menggunakan sebagian Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2015 dalam kegiatan Alokasi Dana Desa Yehu untuk kepentingan pribadinya yaitu sebesar Rp. 58.360.000, (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dengan cara memalsukan kwitansi dan membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **ISMIT TIDORE** telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 58.360.000, (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kerugian keuangan negara tersebut dapat terjadi disebabkan Terdakwa menggunakan Alokasi Dana Desa untuk kepentingan Pribadinya. Hal ini sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tidore Kepulauan Nomor : 700/381.a/03/2018 tanggal 21 November 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan telah terungkap bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 58.360.000, (Lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan kerugian negara tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Unsur "**Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1)

Halaman 219 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa yang antara lain berupa a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujuddan seterusnya b. pembayaran uang pengganti dan seterusnya, c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu ...dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada Unsur-Unsur diatas, terbukti bahwa Terdakwa ISMIT TIDORE telah memperoleh atau menikmati sejumlah uang dari hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp. 58.360.000, (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan kerugian negara tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan “belum mengembalikan kerugian keuangan negara”, sehingga kerugian negara hingga saat ini belum ada pengembalian, dari seluruh hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adalah tepat menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut kepada Terdakwa karena terbukti dipersidangan Terdakwa secara riil menerima/menikmati barang atau uang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya yaitu sebesar Rp. 58.360.000, (*Lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa secara riil jumlah kerugian negara atau uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa ISMIT TIDORE adalah sebesar Rp. 58.360.000, (*Lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah

Halaman 220 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa ISMIT TIDORE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum serta selanjutnya memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;

Menimbang bahwa mengenai alasan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa pada bagian Kesimpulan, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat membebaskan Terdakwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan pribadi yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, permohonan mana akan dipertimbangkan pada hal-hal memberatkan maupun meringankan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa keterangan 3(tiga) orang saksi yang meringankan (*A de Charge*) yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang bernama : **Junda B. Kamal, Arbi Mahmud dan Muslim Abas**, bukanlah suatu keterangan yang dapat merubah kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan terdakwa, karena, ke-tiga saksi yang meringankan tersebut, tidak mengetahui tentang masalah kerugian keuangan negara, dan juga saksi tersebut tidak mengetahui masalah penggunaan Alokasi Dana Desa yang digunakan terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak pula terbukti adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 221 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, akan disebutkan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan perbuatannya serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam hal ini pemerintah sedang giat-giatnya memerangi tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat dan pula bahwa tindak pidana Korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (**Extra Ordinary Crime**), begitu pula pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tersebut kontra produktif dengan upaya Pemerintah dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya di Kota



Tidore Kepulauan;

- Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHP dan atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa menurut hukum masih perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ISMIT TIDORE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ISMIT TIDORE dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ISMIT TIDORE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**KORUPSI**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISMIT TIDORE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa ISMIT TIDORE sebesar Rp. 58.360.000, (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan I Desa Yehu Tahun Anggaran 2015;
 - b) Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan II Desa Yehu Tahun Anggaran 2015

Halaman 224 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



- c) Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan III Desa Yehu Tahun Anggaran 2015
- d) Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan IV Desa Yehu Tahun Anggaran 2015
- e) Laporan Akhir Tahun Anggaran 2015 Pemerintah desa yehu
- f) Laporan realisasi anggaran pendapatan belanja Desa Semester Pertama Desa yehu, kec. Oba tengah , tahun Anggaran 2015;
- g) Laporan realisasi anggaran pendapatan belanja Desa Semester dua Desa yehu, kec. Oba tengah , tahun Anggaran 2015;
- h) Buku Kas Umum Desa Yehu Kec. Oba Tengah Tahun Anggaran 2015;
- i) Buku kas Umum semester I Desa yehu Kec. Oba Tengah Tahun Anggaran 2015

DIKEMBALIKAN KEPADA DESA YEHU MELALUI SAKSI YOAS LANA

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000
(Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari RABU tanggal 21 Agustus 2019, oleh kami MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, AMINUL RAHMAN, S.H., M.H. dan EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H. selaku Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 21 Agustus 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERLINA HERMANSYAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri oleh ASNIAR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AMINUL RAHMAN, S.H., M.H.

MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HERLINA HERMANSYAH, S.H.

Halaman 226 dari 226 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)